

**LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 3 TAHUN 2022
TANGGAL 29 JULI 2022
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SANGGAU TAHUN ANGGARAN 2021**

**BAGIAN VII
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
BAB I
PENDAHULUAN**

A. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun 2021 disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sanggau terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efisiensi dan efektivitas keuangan Pemerintah Kabupaten Sanggau, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Tujuan spesifik laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.

- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber pendapatannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari penerimaan pajak dan pinjaman.
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat aktivitas/kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Daurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonor 5533);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor1);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2021.
26. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 32 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sanggau.
27. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 75 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2020.

C. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan;

Bab II Kebijakan Keuangan, Ekonomi Makro, dan Pencapaian Target Perda APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan;

Bab IV Kebijakan Akuntansi;

Bab V Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas;

Bab VI Penjelasan atas Informasi-informasi Non keuangan; dan

Bab VII Penutup

BAB II

KEBIJAKAN KEUANGAN, EKONOMI MAKRO, DAN TARGET PERDA APBD

A. KEBIJAKAN KEUANGAN

1. Pengelolaan Pendapatan

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah tahun 2021 harus mampu mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah guna kelangsungan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah diupayakan untuk tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat, melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi dan pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah serta pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.

Dalam upaya peningkatan PAD, pemerintah daerah supaya mendayagunakan pengelolaan kekayaan daerah yang belum dipisahkan dan belum dimanfaatkan untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

b. Dana Perimbangan

Mempedomani penetapan pagu definitif dana perimbangan tahun anggaran 2021.

c. Lain-lain PAD yang Sah

Hibah yang akan diterima dan dianggarkan dalam APBD harus didasarkan atas Naskah Perjanjian Hibah (NPH) Daerah.

2. Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah, atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan perundang-undangan.

Belanja penyelenggaraan diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah, yang diwujudkan dalam bentuk meningkatkan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaringan sosial.

Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan dengan prestasi kerja dan pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta tujuan penggunaan anggaran berbasis kinerja adalah untuk peningkatan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan.

3. Pengelolaan Pembiayaan

Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2021 dilakukan untuk penyertaan modal pada Bank Kalbar dan PDAM Tirta Pancur Aji.

B. EKONOMI MAKRO

1. PDRB

Data PDRB Kabupaten Sanggau tahun 2016 sampai tahun 2020 atas Dasar Harga Berlaku dan atas Dasar Harga Konstan 2010 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Data Perkembangan PDRB Kabupaten Sanggau Tahun 2016 s.d 2020

No	INDIKATOR	TAHUN	TAHUN	TAHUN	TAHUN	TAHUN
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Penduduk	451.211	457.701	463.995	470.224	476.174
2.	PDRB (Jutaan Rupiah)					
a.	Atas Dasar Harga Berlaku	15.472.499,26	16.897.887,24	18.119.163,60	19.190.052,70	19.951.185,10
b.	Atas Dasar Harga Konstan 2010	11.636.867,84	12.157.876,57	12.670.003,80	13.163.333,50	13.255.682,70
3.	PDRB / Kapita (rupiah)					
a.	Atas Dasar Harga Berlaku	34.291.050,66	36.919.052,48	39.050.342,36	40.810.449,28	41.898.938,41
b.	Atas Dasar Harga Konstan 2010	25.790.301,74	26.562.923,33	27.368.504,79	27.993.750,85	28.167.278,30

Sumber data: PDRB Kabupaten Sanggau Menurut Pengeluaran Tahun 2016-2020

2. **Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Sanggau pada tahun 2020 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kabupaten Sanggau atas dasar harga konstan 2010, mencapai 13,26 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 13,16 triliun rupiah pada tahun 2019. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2020 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 0,70 persen, lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 3,89 persen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sanggau selama 2020 mengalami perlambatan disebabkan beberapa sector mengalami kontraksi. Sektor yang mengalami kontraksi paling besar adalah sektor-sektor yang bergerak di bidang jasa, misalnya sektor transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, dan jasa lainnya. Hal ini disebabkan oleh pembatasan aktivitas masyarakat selama pandemi COVID-19. Sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan motor juga mengalami kontraksi. Salah satu penyebabnya adalah menurunnya daya beli masyarakat. Di sisi lain, sektor pertambangan dan penggalian, sektor pengadaan listrik dan gas, dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial mengalami percepatan signifikan. Jasa kesehatan dan kegiatan social mengalami percepatan sebagai imbas dari pandemi COVID-19.


Pembatasan aktivitas masyarakat di luar rumah menyebabkan meningkatnya aktivitas di rumah seperti Work From Home (WFH) dan School From Home. Peningkatan

penggunaan listrik wajar terjadi dengan banyaknya aktivitas di rumah. Selain itu, penggunaan listrik di sektor kesehatan juga meningkat. Percepatan di sector Pertambangan dan Penggalian disebabkan oleh masih relatif tingginya permintaan bauksit dari luar negeri dan adanya peningkatan kegiatan konstruksi.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Jasa Kesehatan yaitu sebesar 17,87 persen. Dari 17 kategori lapangan usaha ekonomi yang ada, 8 di antaranya mengalami pertumbuhan positif. Lima di antaranya mengalami pertumbuhan positif sebesar lima persen atau lebih. Sedangkan tiga lapangan usaha tercatat mengalami pertumbuhan positif namun lebih rendah, yaitu kurang dari lima persen.

Lima lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif sebesar lima persen atau lebih tersebut antara lain: lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 6,22 persen; Pertambangan dan Penggalian sebesar 13,66 persen; Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 14,92 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 7,94 persen; dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 17,87 persen. Sedangkan tiga lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif kurang dari 5 (lima) persen adalah lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur. Ulang sebesar 1,88 persen; Real Estate sebesar 1,12 persen; dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 2,06 persen. Sementara itu, lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif adalah Industri Pengolahan (2,14 persen), Konstruksi (7,14 persen), Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (12,29 persen), Transportasi dan Pergudangan (13,17 persen), Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (25,69 persen); Jasa Keuangan dan Asuransi (0,26 persen); Jasa Perusahaan (5,21 persen); Jasa Pendidikan (6,79 persen); dan Jasa Lainnya (20,35 persen).

Grafik 2.1 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sanggau Tahun 2015-2020



Perekonomian Sanggau pada tahun 2020 mengalami penurunan drastis dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Sanggau tahun 2020 menurun hingga ke titik 0,7 persen, sedangkan tahun 2019 sebesar 3,89 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial yakni sebesar 17,87 persen. Sedangkan urutan kedua dan ketiga yang memberikan kontribusi terbesar adalah lapangan usaha pengadaan listrik dan gas disusul pertambangan dan penggalian yaitu sebesar 14,92 persen dan 13,66 persen.

Untuk laju pertumbuhan semua lapangan usaha ekonomi PDRB lainnya pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif ada yang mengalami peningkatan positif dan ada pula yang mengalami penurunan. Adapun laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Sanggau atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha–lapangan usaha lainnya di antaranya lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 6,22 persen, lapangan usaha Industri Pengolahan menurun hingga dititik -2,14 persen, lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 1,88 persen, lapangan usaha Konstruksi menurun tajam hingga -7,14 persen, lapangan usaha Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menurun hingga -12,29


persen, lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar -13,17 persen, lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menurun paling tajam hingga dititik pertumbuhan -25,69 persen, lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 7,94 persen, lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar -0,26 persen, lapangan usaha Real Estate sebesar 1,12 persen, lapangan usaha Jasa Perusahaan sebesar -5,21 persen, lapangan usaha Administrasi Pemerintah, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 2,06 persen, lapangan usaha Jasa Pendidikan sebesar -6,79 persen, serta lapangan usaha Jasa Lainnya sebesar -20,35 persen.

Dalam periode 2016-2020, pertumbuhan ekonomi dimana hampir seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan minus terjadi pada tahun 2020. 3 Pertumbuhan minus paling tertinggi dialami lapangan usaha yang pertama adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Pada tahun 2020, kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum berkontribusi sebesar 288,40 miliar rupiah terhadap PDRB Kabupaten Sanggau. Angka ini mengalami penurunan setelah tiga tahun berturut-turut nilai PDRB kategori tersebut selalu berada di atas 300 miliar rupiah. Dari distribusi terhadap PDRB Kabupaten Sanggau, peranan lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menurun setelah sempat meningkat pada tahun 2019 (1,93 persen) menjadi 1,45 persen pada tahun 2020. Dilihat dari pertumbuhan, pada tahun 2019 pertumbuhan PDRB lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum adalah 6,91 persen. Namun demikian imbas dari pandemi COVID-19 menyebabkan laju pertumbuhan PDRB lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami kontraksi terbesar hingga minus 25,69 persen. Disusul pertumbuhan minus pada sektor lapangan usaha Jasa lainnya. Kontribusi kategori Jasa Lainnya turun dari sekitar 0,6 persen di tahun 2016 2019 menjadi 0,45 persen di tahun 2020. Pertumbuhan PDRB sektor Jasa Lainnya mengalami kontraksi pada tahun 2020 menjadi minus 20,35 persen sebagai dampak dari pandemi COVID-19.

Serta pertumbuhan minus diurutan ketiga adalah lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan. Kontribusi kategori transportasi dan pergudangan terhadap PDRB Kabupaten Sanggau pada tahun 2020 adalah 306,74 miliar rupiah atau sekitar 1,54 persen. Laju pertumbuhan kategori ini mencapai 7,48 persen pada tahun 2019 namun mengalami kontraksi menjadi minus 13,17 persen pada tahun 2020.

Grafik 2.2

Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sanggau dan Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2015-2019 Atas Dasar Harga Konstan 2010



Keterangan: *) Angka Sementara; **) Angka Sangat Sementara

Sumber data: Kabupaten Sanggau Dalam Angka 2021, BPS Kabupaten Sanggau

Secara umum pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sanggau berada di bawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat, kecuali pada tahun 2016 yang pertumbuhan ekonominya lebih tinggi. Pada tahun yang sama pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat juga mengalami percepatan pertumbuhan yang lebih besar dibandingkan percepatan pertumbuhan direntang tahun 2016-2020 yaitu sebesar 5,20

persen. Dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 tersebut, Kabupaten Sanggau menjadi salah satu kabupaten yang memberikan share yang cukup besar terhadap pertumbuhan Kalimantan Barat.

3. Struktur Perekonomian Kabupaten Sanggau

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sanggau selama 2020 mengalami perlambatan disebabkan adanya perlambatan pertumbuhan pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor setelah selama tiga tahun sebelumnya mengalami pertumbuhan yang tinggi. Isu kampanye negatif yaitu terkait Pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 sehingga laju pertumbuhan pada sektor ini menurun di Kabupaten Sanggau. Selain itu perlambatan pada realisasi belanja pemerintah juga memberikan peran pada perlambatan ekonomi di Kabupaten Sanggau pada tahun 2020.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha jasa lainnya yaitu sebesar 17,87 persen. Dari 17 kategori lapangan usaha ekonomi yang ada, kurang dari sebagian mengalami pertumbuhan yang positif. Lima kategori lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif sebesar lima persen atau lebih. Sedangkan tiga lapangan usaha tercatat mengalami pertumbuhan positif namun lebih rendah, yaitu kurang dari lima persen.

Lima lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif tersebut antara lain lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 6,22 persen; pertambangan dan penggalian sebesar 13,66 persen; pengadaan listrik dan Gas sebesar 14,92 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 7,94 persen; serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 17,87 persen.

Sedangkan empat lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif kurang dari 5 (Lima) persen adalah lapangan usaha Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang sebesar 1,88 persen; Real Estate sebesar 1,12 persen; serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 2,06 persen.

Sementara itu, lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif adalah lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 2,14 persen; Konstruksi sebesar 7,14 persen; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,29 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar 13,17 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 25,69 persen; Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 0,26 persen; Jasa Perusahaan sebesar 5,21 persen; Jasa pendidikan 6,79; serta Jasa Lainnya sebesar 20,35 persen.

Tabel 2.2 Laju Pertumbuhan Riil PDRB menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Sanggau 2016 – 2020

Lapangan Usaha/Industry		2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry and Fishing</i>	4,64	2,22	5,61	5,44	6,22
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	12,89	13,27	9,05	4,98	13,66
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	3,03	2,85	0,12	0,77	-2,14
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	23,25	6,70	3,11	5,53	14,92
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste, Management and Remediation Activities</i>	6,84	0,06	12,77	4,53	1,88
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	9,93	4,04	0,52	3,87	-7,14

G	Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor/ <i>Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles</i>	4,69	3,86	3,39	4,65	-12,29
H	Transportasi dan pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	4,20	4,40	4,90	7,48	-13,17
I	Penyediaan akomodasi dan makan minum/ <i>Accommodation and food service activities</i>	6,04	6,48	4,04	6,91	-25,69
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and communication</i>	10,16	17,05	10,81	6,84	7,94
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	9,42	8,75	7,23	-0,22	-0,26
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	3,70	2,74	0,92	1,71	1,12
M, N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	7,60	3,84	3,83	3,80	-5,21
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	3,94	6,99	4,99	0,09	2,06
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	1,74	1,71	2,06	1,22	-6,79
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	3,57	4,05	3,55	2,39	17,87
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ <i>Other Service Activities</i>	5,45	4,62	5,45	7,82	-20,35
PDRB/GRDP		5,34	4,48	4,21	3,89	0,70

* Angka sementara/*Preliminary figure*

** Angka sangat sementara/*Very preliminary figure*

Sumber data: Kabupaten Sanggau Dalam Angka 2021, BPS Kabupaten Sanggau

4. Laju Inflasi

Inflasi menjadi salah satu indikator untuk melihat stabilitas ekonomi suatu daerah, karena dapat menggambarkan naik turunnya harga pada tingkat produsen. Suatu daerah dikatakan memiliki kondisi ekonomi yang lebih stabil jika tingkat inflasinya lebih rendah dibandingkan daerah lain dalam satu kurun waktu tertentu. Inflasi yang tinggi berarti terjadinya lonjakan harga yang tajam, dan kondisi ini dapat mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat.

Secara umum inflasi Kabupaten Sanggau sebesar tahun 2021 sebesar 1,16 persen. Sebagian besar kelompok pengeluaran memberikan andil/sumbangan inflasi di Kabupaten Sanggau, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,79 persen, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,09 persen; kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,99 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,48 persen; kelompok transportasi sebesar 1,68 persen; kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,05 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 2,87 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,53 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,85 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 4,07 persen.


5. PDRB per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/ wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar

kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk. Nilai PDRB per kapita Kabupaten Sanggau atas dasar harga berlaku sejak tahun 2016 hingga 2020 terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 PDRB per kapita tercatat sebesar 34,29 juta rupiah. PDRB Secara nominal mengalami kenaikan hingga tahun 2020 mencapai 41,90 juta rupiah (lihat Grafik 2.1). Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

Grafik 2.3. Perkembangan PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha

Kabupaten Sanggau Tahun 2015-2020 (Juta Rupiah)



PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sanggau Tahun 2020 mencapai 41,899 juta rupiah, meningkat 1,089 persen dibanding tahun 2019 yang sebesar 40,810 juta rupiah. Selama kurun waktu enam tahun terakhir, PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sanggau selalu meningkat. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan ekonomi setiap tahunnya.

C. Target Kinerja Perda APBD

1. Pendapatan Daerah

Indikator pencapaian target kinerja APBD untuk pendapatan daerah merupakan persentase realisasi pendapatan baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan maupun pendapatan lain-lain yang sah dibandingkan dengan jumlah anggaran pendapatan yang telah ditetapkan dalam APBD. Target pendapatan daerah tahun 2021 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.540.524.125.226,00.

2. Belanja Daerah

Indikator pencapaian target belanja daerah merupakan prosentase realisasi belanja daerah, baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung sesuai dengan program dan kegiatan dibandingkan dengan jumlah anggaran belanja yang telah ditetapkan dalam APBD. Target belanja daerah tahun 2021 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.729.539.724.804,00.

Pencapaian target pendapatan daerah dan belanja daerah diuraikan pada Bab III, yaitu Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

A. Strategi dan Sumber Daya Pencapaian Tujuan

1. Strategi Pencapaian Tujuan

Dalam rangka pencapaian tujuan seperti yang dicantumkan dalam APBD tahun 2021, baik segi pendapatan maupun segi belanja, diupayakan dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi di segi pendapatan asli daerah dan melakukan efisiensi, efektivitas dan ekonomis untuk belanja yang dirinci dalam urusan, program dan kegiatan.

2. Sumber Daya yang Digunakan untuk Mencapai Tujuan

Untuk mencapai target kinerja APBD tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Sanggau telah memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada, baik SDM, sarana dan prasarana, dana yang tersebar pada SKPD-SKPD dan perangkat aturan yang menjadi pedoman pelaksanaan.

B. Realisasi dan Rencana Kinerja Keuangan

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau tahun 2021 dapat diikhtisarkan seperti pada tabel sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan	1.540.524.125.226,00	1.660.739.954.261,35	107,80
2	Belanja	1.480.816.797.896,00	1.296.098.988.388,34	87,53
3	Transfer	248.722.926.908,00	247.201.773.410,00	99,39
3	Surplus/Defisit	(189.015.599.578,00)	117.439.192.463,00	(62,13)
4	Penerimaan Pembiayaan	201.515.599.578,00	201.229.441.086,11	99,86
5	Pengeluaran Pembiayaan	12.500.000.000,00	12.500.000.000,00	100,00
6	Pembiayaan Netto	189.015.599.578,00	188.729.441.086,11	99,85
7	SiLPA	0,00	306.168.633.549,11	-

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2021 sebesar Rp1.660.739.954.261,35 atau 107,880% dibandingkan anggarannya yang sebesar Rp1.540.524.125.226,00, yakni berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Realisasi Belanja Daerah dan Transfer dalam APBD Kabupaten Sanggau Tahun 2021 sebesar Rp 1.543.300.761.798,34 atau 89,23% dibandingkan dengan anggarannya yang sebesar Rp1.729.539.724.804,00.

Dengan capaian pendapatan dan belanja seperti di atas, maka realisasi APBD mengalami surplus sebesar Rp 117.439.192.463,00 atau (62,13) % dari perencanaan yang diperkirakan akan mengalami defisit sebesar (Rp 189.015.599.578,00).

Realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp201.229.441.086,11 atau 99,86% dari anggarannya sebesar Rp201.515.599.578,00 yang merupakan penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu sebesar Rp201.229.441.086,11.

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Rp12.500.000.000,00 atau 100,00% dari anggarannya yang Rp12.500.000.000,00 yang merupakan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Pancur Aji dan Bank Kalbar.

Dengan kondisi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan di atas, maka realisasi pembiayaan netto tercapai sebesar Rp188.729.441.086,11 atau 99,85% dari anggarannya yang sebesar Rp189.015.599.578,00.

Secara keseluruhan, maka kinerja keuangan dari aktivitas normal Pemerintah Kabupaten Sanggau tahun anggaran 2021 memperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp 306.168.633.549,11.

C. Sistem Informasi Kinerja Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sanggau disusun berdasarkan sistem akuntansi yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2015 Tanggal 30 November 2015, yang meliputi jurnal, buku besar dan Laporan Keuangan. Penyelenggaraan akuntansi dilaksanakan secara desentralisasi. Laporan Keuangan Kabupaten merupakan hasil konsolidasi dari Laporan Keuangan SKPD.

Pelaksanaan sistem akuntansi keuangan pada BUD dan SKPD menggunakan aplikasi SIMAKDA. Konsolidasi untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sanggau dengan menggunakan aplikasi SIMAKDA. Dengan penggunaan aplikasi ini diharapkan dapat mengeliminasi kesalahan kalkulasi, kesalahan pembebanan, pelampauan anggaran dan kesalahan lainnya yang dapat dikendalikan dengan program sehingga laporan keuangan menjadi lebih andal.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

A. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Sanggau adalah Pemerintah Kabupaten Sanggau. Oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Sanggau wajib membuat pelaporan meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL/SAK, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Adapun entitas akuntansi adalah seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau.

B. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, pengakuan pendapatan-LO dan beban dalam laporan operasional. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas maka entitas pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan demikian.

C. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

1. Pendapatan

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

2. **Beban dan Belanja**

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban atau terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemda Sanggau dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja dan Pertanggungjawaban (SPJ), kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.

3. **Pembiayaan**

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu dan pembentukan dana cadangan. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

4. **Aset**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara

karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

Pengukuran/penilaian Aset:

a. Kas

Kas di Kas Daerah adalah uang tunai dan saldo kas pemerintah daerah yang berada di rekening Kas Daerah pada bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah.

Kas di Kas Daerah dinyatakan dalam mata uang rupiah senilai nominal yang ada, kas di kas daerah dalam valuta asing dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun kas di kas daerah dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

b. Investasi Jangka Pendek

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang, tetapi lebih dari 3 bulan.

Suatu transaksi pengeluaran uang dan / atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- 2) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya

yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

c. Piutang Pajak dan Retribusi

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Sesuai dengan PMK Nomor 238 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (PUSAP) pada bagan akun standar, piutang terbagi menjadi:

- a) Piutang Pendapatan; dan
- b) Piutang Lainnya.

Piutang secara umum dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan atau sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Piutang harus disajikan dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Namun Piutang merupakan aset yang mempunyai kemungkinan tidak tertagih. Oleh sebab itu perlu dilakukan penyesuaian nilai piutang atau dengan melakukan estimasi nilai piutang yang tidak tertagih agar nilai aset yang disajikan secara wajar dalam laporan keuangan dan menghindari salah saji material sehingga mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan.

Untuk mengestimasi nilai piutang tidak tertagih dapat dilakukan dengan menyusun daftar umur piutang (*aging schedule*). Piutang dalam *aging schedule* dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan.

Pelaksanaan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih wajib dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, yaitu:

- a) Penilaian Kualitas Piutang;

- b) Pertimbangan pemantauan dan pengambilan langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan Piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.

Penggolongan Kualitas Piutang dilakukan dengan ketentuan:

- a) Kualitas lancar;

Kualitas lancar adalah piutang dengan kriteria umur piutang sampai dengan 1 tahun; dan/atau Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau Wajib

Pajak kooperatif; dan/atau Wajib Pajak likuid; dan/atau Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

- b) Kualitas kurang lancar;

Kualitas kurang lancar adalah piutang dengan kriteria Umur piutang lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.

- c) Kualitas diragukan;

Kualitas diragukan adalah piutang dengan kriteria Umur piutang lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.

- d) Kualitas macet.

Kualitas macet adalah piutang yang dengan kriteria Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*)

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan:

- a) 0,5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar.
- b) 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- c) 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan

- d) 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan sitaan (jika ada).

Penyisihan Piutang tak tertagih untuk jenis piutang berikut ini diperlakukan dengan kebijakan persentase penyisihan piutang berdasarkan jenis dan umur piutang yaitu:

No	Jenis Piutang	Umur Piutang			
		≤ 1 Tahun	>1 s.d 3 Tahun	>3 s.d 5 Tahun	>5 Tahun
1	Piutang Pendapatan dan Piutang Lainnya	0,5%	10%	50%	100%

d. Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.

Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban. Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/dibayarkan.

e. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

f. Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang

diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

g. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.

Persediaan disajikan sebesar:

- 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- 2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan

persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.

- 3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction).

h. Investasi Non Permanen

Investasi jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya.

Investasi jangka panjang nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Investasi jangka panjang nonpermanent dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk

perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

i. Investasi Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

- 1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- 2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;

3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.

Metode biaya;

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

Metode ekuitas;

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

j. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

k. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

l. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

m. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.

n. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

o. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama.

Kontrak konstruksi dapat meliputi:

- 1) Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
- 2) kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
- 3) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*;
- 4) kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

p. Akumulasi Penyusutan

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*). Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap terdapat dalam tabel kapitalisasi dan penyusutan serta tabel penambahan masa manfaat di Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi.

Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu Tanah, konstruksi dalam pengerjaan, hewan ternak, dan tanaman.

Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle disusutkan sebagaimana layaknya

Aset Tetap. Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa :

- 1) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
- 2) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

q. Aset Tak Berwujud

Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.

Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.

Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat sesuai tabel kapitalisasi dan penyusutan (terlampir).

r. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

s. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.

Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

t. Aset Lain-lain

Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Tak Berwujud.

Termasuk dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.

Aset Lainnya diklasifikasikan lebih lanjut sebagaimana tercantum pada Bagan Akun Standar.

5. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah sesuai dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Jumlah tunggakan atas pinjaman pemerintah harus disajikan dalam bentuk Daftar Umur (aging schedule) Kreditur pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan kewajiban.

6. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.

D. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Penerapan kebijakan akuntansi atas pos-pos laporan keuangan telah diusahakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Namun demikian masih terdapat penerapan yang belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu:

Terhadap penerimaan hibah berupa barang, hanya dilaporkan pada neraca saja, tidak dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran. Hal ini untuk memudahkan pengguna laporan dalam memahami Laporan Keuangan khususnya Laporan Realisasi Anggaran yang berbasis kas, sehingga yang dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran hanyalah pendapatan dan belanja dalam bentuk kas dan yang telah ada anggarannya dalam APBD saja.

Penambahan atau pengurangan nilai investasi non permanen hanya dilaporkan pada perubahan nilai pada aset pos investasi saja, dan tidak dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran. Hal

ini dilakukan bahwa penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran hanya untuk penerimaan dan Pengeluaran kas yang telah dianggarkan dalam APBD saja.

Investasi dengan penyertaan saham di atas 50% masih disajikan dengan Metode Biaya, bukan Metode Ekuitas karena belum siap untuk menerapkannya.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tahun 2021

		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
4	Pendapatan– LRA	1.540.524.125.226,00	1.660.753.498.781,95
4.1	Pendapatan Asli Daerah - LRA	118.769.956.375,00	129.732.909.424,01
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah – LRA	39.495.160.000,00	43.427.577.693,20

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah tahun 2021 adalah sebesar Rp43.427.577.693,20 atau 109,96% dari anggaran sebesar Rp39.495.160.000,00. Pendapatan Pajak Daerah terdiri dari 10 (sepuluh) jenis pajak dengan rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah tahun 2021 sebagai berikut:

– Pajak Hotel – LRA	333.175.000,00	489.838.982,00
– Pajak Restoran – LRA	1.502.562.500,00	2.797.152.769,00
– Pajak Hiburan – LRA	17.081.250,00	11.014.000,00
– Pajak Reklame – LRA	1.157.625.000,00	1.124.164.053,00
– Pajak Penerangan Jalan - LRA	18.278.391.250,00	19.451.642.404,64
– Pajak Air Tanah – LRA	75.000.000,00	160.571.683,60
– Pajak Sarang Burung Walet	70.000.000,00	90.387.500,00
– Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LRA	7.561.075.000,00	8.768.600.516,96
– Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	4.500.250.000,00	5.052.793.907,00
– Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LRA	6.000.000.000,00	5.481.411.877,00
Jumlah Pajak Daerah - LRA	39.495.160.000,00	43.427.577.693,20

4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	6.672.775.770,00	6.014.925.810,00
--------	--	-------------------------	-------------------------

Realisasi atas Pendapatan Retribusi Daerah tahun 2021 sebesar Rp6.014.925.810,00 atau 90,14% dari anggarannya sebesar Rp6.672.775.770,00. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021, dengan rincian sebagai berikut:

– Retribusi Pelayanan Kesehatan – LRA	1.101.859.000,00	861.929.500,00
---------------------------------------	------------------	----------------

– Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LRA	87.286.000,00	63.384.000,00
– Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	222.000.000,00	276.446.800,00
– Retribusi Pelayanan Pasar - LRA	574.320.700,00	705.484.820,00
– Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor– LRA	460.000.000,00	444.828.300,00
– Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LRA	40.000.000,00	136.060.080,00
– Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi – LRA	587.828.750,00	620.138.750,00
– Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LRA	355.687.500,00	950.947.000,00
– Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan – LRA	139.916.000,00	103.333.400,00
– Retribusi Terminal– LRA	23.580.000,00	17.481.000,00
– Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LRA	19.500.000,00	15.950.000,00
– Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LRA	98.800.000,00	95.712.590,00
– Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA	84.000.000,00	65.596.000,00
– Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah- LRA	23.708.000,00	24.086.750,00
– Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA	2.750.000.000,00	1.529.927.000,00
– Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum – LRA	700.000,00	30.000,00
– Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) – LRA	103.589.820,00	103.589.820,00
Jumlah Retribusi Daerah – LRA	6.672.775.770,00	6.014.925.810,00

Kontribusi tertinggi pendapatan retribusi daerah yaitu pada Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar 25,44% dari total Pendapatan Retribusi Daerah.

4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	9.513.457.389,00	9.513.457.389,00
---------------	---	-------------------------	-------------------------

Realisasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan tahun 2021 sebesar Rp9.513.457.389,00 atau 100,00% dari anggarannya. Jumlah tersebut merupakan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD yaitu pembayaran deviden Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun 2021 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat tahun buku 2020 yang telah dipindahbukukan ke RKUD pada tanggal 19 Maret 2021.

4.1.04	Lain-Lain PAD yang Sah- LRA	63.088.563.216,00	70.776.948.531,81
---------------	------------------------------------	--------------------------	--------------------------

Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah tahun 2021 sebesar Rp70.776.948.531,81 atau 112,19% dari anggarannya. Rincian anggaran dan realisasi Lain-Lain PAD yang sah sebagai berikut:

- Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin - LRA	1.513.010.000,00	1.613.793.400,00
- Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan- LRA	190.000.000,00	142.554.000,00
- Penerimaan Jasa Giro - LRA	7.105.000.000,00	6.595.653.363,11
- Pendapatan Denda Pajak - LRA	100.080.000,00	188.790.948,00
- Pendapatan dari Pengembalian	4.604.217.786,00	11.993.088.749,74
- Pendapatan BLUD - LRA	35.893.887.995,00	37.983.554.524,36
- Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LRA	13.682.367.435,00	12.259.513.546,60
Jumlah Lain-Lain PAD yang Sah	63.088.563.216,00	70.776.948.531,81

4.2	Pendapatan Transfer- LRA	1.335.689.258.851,00	1.445.923.685.837,34
4.2.01.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan)- LRA	1.082.863.496.815,00	1.193.515.035.248,00
4.2.01.01.01	Dana Bagi Hasil- LRA	102.607.210.000,00	235.943.310.400,00

Realisasi atas Dana Bagi Hasil tahun 2021 sebesar Rp235.943.310.400,00 atau 229,95% dari anggarannya sebesar Rp102.607.210.000,00. Pendapatan Dana Bagi Hasil terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA). Rincian anggaran dan realisasi Dana Bagi Hasil tahun 2021 sebagai berikut :

- Dana Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan– LRA	20.418.719.000,00	74.067.005.632,00
- Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 21 – LRA	6.919.216.000,00	8.695.343.800,00
- Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (CHT)– LRA	2.608.000,00	4.103.989,00
- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara Royalty – LRA	72.862.687.000,00	150.268.343.977,00
- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) – LRA	1.275.661.000,00	1.550.893.852,00
- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan – LRA	1.128.319.000,00	1.357.619.150,00
Jumlah Dana Bagi Hasil – LRA	102.607.210.000,00	235.943.310.400,00

4.2.01.01.02 Dana Alokasi Umum 740.408.943.000,00 740.408.943.000,00 (DAU) – LRA

Realisasi atas Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2021 sebesar Rp740.408.943.000,00 atau 100,00% dari anggarannya. Rincian anggaran dan realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2021 sebagai berikut :

- Dana Alokasi Umum – LRA	740.408.943.000,00	740.408.943.000,00
- Dana Alokasi Umum Tambahan – LRA	0,00	0,00
Jumlah	740.408.943.000,00	740.408.943.000,00

4.2.01.01.03 Dana Alokasi Khusus- 131.481.938.000,00 121.698.205.133,00 Fisik (DAK)– LRA

Realisasi atas Dana Alokasi Khusus (DAK) – Fisik tahun 2021 sebesar Rp121.698.205.133,00 atau 92,56% dari anggarannya. Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi penerimaan Dana Alokasi Khusus Pemerintah Kabupaten

Sanggau selama Tahun Anggaran 2021 yang terdiri dari DAK Fisik Reguler, DAK Fisik Penugasan, dan DAK Fisik Afirmasi dengan rincian sebagai berikut:

1. DAK Fisik Reguler - LRA	62.602.147.000,00	57.863.202.862,00
- DAK REGULER Bidang Pendidikan - LRA	23.459.878.000,00	20.102.685.219,00
- DAK REGULER Bidang Kesehatan - LRA	18.604.812.000,00	17.717.177.389,00
- DAK REGULER Bidang Infrastruktur Jalan - LRA	14.394.125.000,00	14.082.781.679,00
- DAK REGULER Bidang Infrastruktur Sanitasi – LRA	0,00	0,00
- DAK REGULER Bidang Sosial – LRA	1.543.332.000,00	1.489.124.425,00
- DAK REGULER Bidang Transportasi Perdesaan – LRA	4.600.000.000,00	4.471.434.150,00
2. DAK Fisik Penugasan - LRA	68.879.791 .000,00	63.835.002.271,00
- DAK PENUGASAN Bidang Kesehatan - LRA	30.805.812.000,00	28.079.514.273,00
- DAK PENUGASAN Bidang Air Minum - LRA	5.796.679.000,00	5.796.678.774,00
- DAK PENUGASAN Bidang Sanitasi - LRA	3.201.210.000,00	3.196.729.000,00
- DAK PENUGASAN Bidang Jalan - LRA	13.641.663.000,00	13.138.667.208,00
- DAK PENUGASAN Bidang Pasar– LRA	5.350.521.000,00	4.213.165.274,00
- DAK PENUGASAN Bidang Irigasi – LRA	2.551.248.000,00	2.023.061.800,00
- DAK PENUGASAN Bidang Kelautan dan Perikanan – LRA	1.201.208.000,00	1.196.547.695,00
- DAK PENUGASAN Bidang Pertanian – LRA	4.489.042.000,00	4.348.230.247,00
- DAK PENUGASAN Bidang Perumahan dan Pemukiman – LRA	1.842.408.000,00	1.842.408.000,00
3. DAK Fisik Afirmasi - LRA	0,00	0,00

- DAK Afirmasi Air Minum - LRA	0,00	0,00
- DAK Afirmasi Sanitasi – LRA	0,00	0,00
- DAK Afirmasi Transportasi - LRA	0,00	0,00
- DAK Afirmasi Perumahan dan Pemukiman – LRA	0,00	0,00
4.2.01.01.04 Dana Alokasi Khusus-Non Fisik (DAK Non Fisik)– LRA	108.365.405.815,00	95.464.576.715,00

DAK Non Fisik terdiri dari:

- Tunjangan Profesi Guru PNSD - LRA	70.325.953.900,00	70.914.557.040,00
- Tunjangan Khusus Guru PNSD - LRA	11.167.484.240,00	11.087.495.000,00
- Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD – LRA	3.381.600.000,00	3.381.600.000,00
- Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kesetaraan - LRA	2.089.100.000,00	2.089.100.000,00
- BOKKB-BOKB - LRA	10.775.080.610,00	1.918.212.610,00
- BOKKB – Pengawasan Obat dan Makanan-LRA	489.559.000,00	0,00
- BOKKB – Akreditasi PuskesmasLRA	1.201.494.000,00	0,00
- BOKKB – Jaminan Persalinan - LRA	2.861.522.000,00	0,00
- BOKKB-BOKB - LRA	3.395.544.727,00	3.395.544.727,00
- Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM - LRA	1.001.463.288,00	1.001.463.288,00
- Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan – LRA	1.676.604.050,00	1.676.604.050,00
Jumlah	108.365.405.815,00	95.464.576.715,00
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	166.857.438.000,00	166.278.492.800,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya pada tahun 2021 sebesar Rp166.278.492.800,00 atau 99,65% dari anggaran sebesar Rp166.857.438.000,00.

Pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya tahun 2021 terdiri dari Dana Insentif Daerah dan Dana Desa dengan rincian sebagai berikut :

- Dana Insentif Daerah – LRA	7.519.190.000,00	7.519.190.000,00
- Dana Desa – LRA	159.338.248.000,00	158.759.302.800,00
Jumlah	166.857.438.000,00	166.278.492.800,00
<hr/>		
4.2.02 PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH – LRA	85.968.324.036,00	86.130.157.789,34
4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil – LRA	82.598.324.036,00	84.108.157.789,34

Realisasi atas Pendapatan Bagi Hasil tahun 2021 sebesar Rp84.108.157.789,34 atau 101,83% dari anggarannya sebesar Rp82.598.324.036,00. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Bagi Hasil tahun 2021 sebagai berikut:

- Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor - LRA	16.373.734.264,00	14.982.612.330,85
- Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LRA	14.663.976.928,00	12.523.882.628,60
- Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – LRA	38.114.197.909,00	34.095.664.862,09
- Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1.271.007.433,00	1.271.007.432,80
- Bagi Hasil dari Pajak Rokok - LRA	12.175.407.502,00	21.234.990.535,00
Jumlah	82.598.324.036,00	84.108.157.789,34
4.2.02.02 Bantuan Keuangan – LRA	3.370.000.000,00	2.022.000.000,00

Realisasi atas Bantuan Keuangan tahun 2021 sebesar Rp2.022.000.000,00 atau 60,00% dari anggarannya sebesar Rp3.370.000.000,00. Jumlah tersebut merupakan penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kepada Pemerintah Kabupaten Sanggau selama Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.022.000.000,00. Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 721/BPKAD/2021 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2021, alokasi Bantuan Keuangan untuk Pemerintah Kabupaten Sanggau sebesar Rp3.370.000.000,00.

4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	86.064.910.000,00	85.083.359.000,00
------------	---	--------------------------	--------------------------

4.3.01	Pendapatan Hibah – LRA	2.886.000.000,00	1.962.560.000,00
---------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------

Realisasi atas Pendapatan Hibah tahun 2021 sebesar Rp1.962.560.000,00 atau 68,00% dari anggarannya sebesar Rp2.886.000.000,00. Pendapatan hibah terdiri dari Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat (Air Minum Pedesaan) sebesar Rp1.244.000.000,00 dan Pendapatan Hibah READSI sebesar Rp718.560.000,00

4.3.03	Pendapatan Lainnya - LRA	83.178.910.000,00	83.134.343.520,60
---------------	---------------------------------	--------------------------	--------------------------

Realisasi atas Pendapatan lainnya tahun 2021 sebesar Rp83.134.343.520,60 atau 99,95% dari anggarannya sebesar Rp83.178.910.000,00. Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi dari Pendapatan Hibah Dana BOS (Reguler, Afirmasi dan Kinerja) sebesar Rp83.120.799.000,00 dan Penerimaan Lain berupa setoran dari pihak sekolah sebesar Rp13.544.520,60. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Dana BOS sebagai berikut :

- Dana BOS – LRA	83.178.910.000,00	83.134.343.520,60
Jumlah	83.178.910.000,00	83.134.343.520,60

Tahun 2021

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
5	Belanja	
	1.480.816.797.896,00	1.296.485.705.534,04
	1.253.402.333.138,00	1.094.134.391.553,32

5.1 Belanja Operasi 609.228.906.670,00 521.582.887.676,21

5.1.01 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai tahun 2021 sebesar Rp521.582.887.676,21 atau 85,61% dari anggaran sebesar Rp609.228.906.670,00. Anggaran dan realisasi Belanja Pegawai tahun 2021 dapat dirinci sebagai berikut:

– Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	390.270.472.722,00	326.504.390.904,21
– Belanja Tambahan Penghasilan ASN	90.670.956.660,00	72.650.032.468,00
– Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	102.349.944.431,00	97.747.761.272,00
– Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	23.465.661.678,00	22.725.276.812,00
– Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	720.911.189,00	527.456.532,00
– Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	64.160.000,00	641.600.000,00
– Belanja Pegawai BLUD	1.109.359.990,00	786.369.688,00
Jumlah Belanja Pegawai	609.228.906.670,00	521.582.887.676,21

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 613.195.010.336,00 542.914.855.745,11

Realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2021 sebesar Rp542.914.855.745,11 atau 88,54% dari anggaran sebesar Rp613.195.010.336,00. Anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2021 dapat dirinci sebagai berikut:

- Belanja Barang Pakai Habis	228.433.741.113,00	211.563.243.979,24
- Belanja Barang Tak Habis Pakai	153.411.302,00	140.603.031,00
- Belanja Jasa Kantor	162.755.722.595,00	141.399.494.230,19
- Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi	24.260.054.986,00	22.563.824.320,00
- Belanja Sewa Tanah	0,00	0,00
- Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.032.604.000,00	1.219.123.370,00

- Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.506.780.000,00	1.966.501.447,00
- Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.829.995.000,00	1.755.440.860,00
- Belanja Jasa Konsultansi Kontruksi	23.228.825.000,00	22.578.905.490,00
- Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi	4.933.522.600,00	4.674.754.220,00
- Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	961.160.400,00	908.868.000,00
- Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	642.700.000,00	586.700.000,00
- Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	9.285.749.174,00	7.998.142.051,00
- Belanja Pemeliharaan Tanah	205.921.100,00	204.921.100,00
- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.429.982.884,00	8.428.817.548,00
- Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.889.756.925,00	6.823.499.433,99
- Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	24.933.450.817,00	22.576.313.551,00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	47.454.247.800,00	33.200.885.198,00
- Belanja Uang yang Diberikan kepada pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	11.417.124.265,00	10.133.742.161,00
- Belanja Jasa yang Diberikan kepada pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.612.223.612,00	1.611.098.587,00
- Belanja Barang dan Jasa BLUD	50.228.036.763,00	42.579.977.167,69
Jumlah Belanja Barang dan Jasa	613.195.010.336,00	542.914.855.745,11

Belanja Barang dan Jasa sudah termasuk belanja barang dan jasa dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), belanja barang dan jasa BLUD-RSUD, belanja barang dan jasa BLUD-Dinas Kesehatan, dan belanja barang dan jasa dana JKN.

Rincian penggunaan dana BOS disajikan dalam **Lampiran 7 dan 8**.

5.1.03 Belanja Bunga 0,00 0,00

Realisasi belanja Bunga utang/pinjaman pada Lembaga perbankan selama Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 0,00

5.1.05 Belanja Hibah 29.705.416.132,00 28.363.648.132,00

Realisasi Belanja Hibah tahun 2021 sebesar Rp28.363.648.132,00 atau 95,48% dari anggaran sebesar Rp29.705.416.132,00. Anggaran dan realisasi Belanja Hibah tahun 2021 dapat dirinci sebagai berikut:

- Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	305.314.700,00	305.314.700,00
- Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	14.729.553.432,00	14.670.653.432,00
- Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.985.000.000,00	835.000.000,00
- Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	10.680.500.000,00	10.547.632.000,00
- Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.005.048.000,00	2.005.048.000,00
Jumlah Hibah	29.705.416.132,00	28.363.648.132,00

5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 1.273.000.000,00 1.273.000.000,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun 2021 sebesar Rp1.273.000.000,00 atau 100,00% dari anggrannya. Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Bantuan Sosial terdiri dari Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu dan Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan selama Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	1.023.000.000,00	1.023.000.000,00
- Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	250.000.000,00	250.000.000,00

		Jumlah Hibah	1.273.000.000,00	1.273.000.000,00
5.2	Belanja Modal	219.228.446.602,00		199.974.593.925,72
5.2.01	Belanja Tanah		0,00	0,00

Pada Tahun Anggaran 2021 tidak terdapat realisasi Belanja Modal Tanah

5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	76.564.205.766,00		65.205.827.271,30,00
---------------	------------------------------------	--------------------------	--	-----------------------------

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin tahun 2021 sebesar Rp65.205.827.271,30 atau 85,16% dari anggaran sebesar Rp76.564.205.766,00. Anggaran dan realisasi Belanja Peralatan dan Mesin tahun 2021 dapat dirinci sebagai berikut:

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Besar Darat	2.557.500.000,00	0,00
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Bantu	412.112.250,00	398.608.650,00
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	2.673.863.522,00	2.549.279.464,00
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat bengkel Bermesin	8.415.000,00	8.415.000,00
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	4.020.044,00	4.019.400,00
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	611.077.500,00	610.808.000,00
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	7.150.000,00	7.150.000,00
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	5.009.717.310,00	4.575.938.425,30
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Rumah Tangga	8.430.045.837,00	6.238.216.877,00

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	226.952.220,00	209.967.010,00
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	1.783.201.061,00	1.668.884.179,00
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	690.113.223,00	682.551.260,00
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Kedokteran	379.585.305,00	231.959.526,00
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Umum	36.245.866.206,00	31.254.120.057,00
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga Praktek Sekolah	107.873.500,00	107.215.300,00
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	232.031.250,00	158.197.485,00
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Komputer Unit	12.342.724.082,00	12.051.926.740,00
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Peralatan Komputer	3.740.715.910,00	3.405.871.525,00
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Eksplorasi Geofisika	31.817.500,00	30.277.000,00
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Deteksi	12.142.350,00	12.100.000,00
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	0,00	0,00
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Peralatan Olahraga	939.826.800,00	918.660.148,00
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin – BLUD	117.454.896,00	81.661.225,00
Jumlah Peralatan dan Mesin	76.564.205.766,00	65.205.827.271,30

5.2.03 Belanja Gedung dan Bangunan 75.044.535.492,00 72.248.965.343,69

Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan tahun 2021 sebesar Rp72.248.965.343,69 atau 96,27% dari anggaran sebesar Rp75.044.535.492,00. Anggaran dan realisasi Belanja Gedung dan Bangunan tahun 2021 dapat dirinci sebagai berikut sebagai berikut:

Belanja Modal Bangunan Gedung - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	74.633.751.272,00	71.897.694.573,69
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	46.329.797.468,00	45.465.524.299,71
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang	998.573.600,00	983.797.009,00
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tempat Ibadah	261.338.759,00	261.338.759,00
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	26.430.828.100,00	24.576.512.505,98
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/ Koperasi/Pasar	115.000.000,00	114.992.000,00
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	413.213.345,00	411.080.000,00
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Peternakan/Perikanan	85.000.000,00	84.450.000,00
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti - Pengadaan Bangunan Tugu/Tanda Batas	391.181.450,00	331.668.000,00
- Belanja Modal Tugu/Tanda Batas- Pengadaan Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	195.381.450,00	195.300.000,00

- Belanja Modal Tugu/Tanda Batas - Pengadaan Pagar	195.800.000,00	136.368.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Gedung dan Bangunan - BLUD	19.602.770,00	19.602.770,00
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Gedung dan Bangunan - BLUD	19.602.770,00	19.602.770,00

5.2.04 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 61.215.126.361,00 56.259.789.790,73

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2021 sebesar Rp56.259.789.790,73 atau 91,91% dari anggaran sebesar Rp61.215.126.361,00 dapat dirinci sebagai berikut:

- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	51.586.466.440,00	47.840.683.122,00
- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	3.911.845.434,00	3.386.398.508,73
- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	1.745.000.000,00	1.322.327.550,00
- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.822.033.732,00	1.564.781.210,00
- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	596.949.966,00	595.772.000,00
- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00
- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	44.366.989,00	44.366.000,00
- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Bersih/Air Baku	3.396.600,00	3.300.000,00

-	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	8.993.600,00	8.992.800,00
-	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	1.496.073.600,00	1.493.168.600,00
	Jumlah Jalan, Irigasi dan Jaringan	61.215.126.361,00	56.259.789.790,73
5.2.05	Belanja Aset Tetap Lainnya	6.404.578.983,00	6.260.011.520,00

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya tahun 2021 sebesar Rp6.260.011.520,00 atau 97,74% dari anggaran sebesar Rp6.404.578.983,00. Anggaran dan realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya tahun 2021 dapat dirinci sebagai berikut:

-	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Bahan Perpustakaan Tercetak	5.717.976.033,00	5.645.703.070,00
-	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kesenian	91.612.950,00	85.428.450,00
-	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	595.990.000,00	528.880.000,00
	Jumlah Aset Tetap Lainnya	6.404.578.983,00	6.260.011.520,00
5.2.06	Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00

Pada Tahun Anggaran 2021 tidak terdapat anggaran dan realisasi dari Belanja Aset Lainnya.

5.3	Belanja Tak Terduga	8.186.018.156,00	2.376.720.055,00
5.3.01	Belanja Tak Terduga	8.186.018.156,00	2.376.720.055,00

Realisasi Belanja Tak Terduga tahun 2021 sebesar Rp2.376.720.055,00 atau 29,03% dari anggaran sebesar Rp8.186.018.156,00. Realisasi Belanja Tak Terduga selama Tahun Anggaran 2021 yang digunakan untuk penanganan akibat dampak dari Pandemi COVID-19.

5.4	Belanja Transfer	248.722.926.908,00	247.201.773.410,00
5.4.01		4.076.287.754,00	4.076.287.700,00

	Transfer Bagi Hasil		
5.4.01.01	Pendapatan	3.514.177.034,00	3.514.177.000,00
	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah		
	Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah tahun 2021 sebesar Rp3.514.177.000,00 atau 99,99% dari anggarannya. Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa selama Tahun Anggaran 2021.		
5.4.01.02	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	562.110.720,00	562.110.700,00
	Realisasi Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah tahun 2021 sebesar Rp562.110.700,00 atau 99,99% dari anggarannya. Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten selama Tahun Anggaran 2021.		
5.4.02	Transfer Bantuan Keuangan	244.646.639.154,00	243.125.485.710,00
5.4.02.05.01	Transfer Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa	84.348.039.314,00	84.139.171.390,00
	Jumlah Transfer Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa adalah dengan anggaran sebesar Rp. 84.348.039.314,00 dan Realisasi sebesar Rp.84.139.171.390,00.		
5.4.02.05.02	Transfer Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	160.298.599.840,00	158.986.314.320,00
	Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten kepada Desa tahun 2021 sebesar Rp158.986.314.320,00 atau 99,18% dari anggaran sebesar Rp160.298.599.840,00		
	SURPLUS / (DEFISIT)	(189.015.599.578,00)	117.066.019.837,91

Jumlah tersebut merupakan surplus sebesar Rp117.066.019.837,91 atas realisasi Pendapatan dikurangi Belanja dan Transfer selama Tahun Anggaran 2021.

6	Pembiayaan	189.015.599.578,00	188.841.988.926,37
----------	-------------------	---------------------------	---------------------------

Pembiayaan netto tahun 2021 sebesar Rp188.841.988.926,37 atau 99,91% atau 99,91% dari anggaran sebesar Rp189.015.599.578,00. Realisasi pembiayaan merupakan selisih lebih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.

6.1	Penerimaan Pembiayaan	201.515.599.578,00	201.341.988.926,37
------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Realisasi penerimaan pembiayaan tahun 2021 sebesar Rp201.341.988.926,37 atau 99,91% dari anggarannya sebesar Rp201.515.599.578,00

6.1.01	Penggunaan SILPA	201.515.599.578,00	201.341.988.926,37
---------------	-------------------------	---------------------------	---------------------------

Realisasi penggunaan SiLPA tahun 2021 sebesar Rp201.341.988.926,371 atau 99,91% dari anggarannya sebesar Rp201.515.599.578,00. Tidak digunakannya seluruh anggaran SiLPA tahun sebelumnya dikarenakan terdapat koreksi/kesalahan kas pada tahun 2020, sehingga anggaran penggunaan SiLPA Tahun Anggaran 2021 yang disusun berdasarkan SiLPA Tahun Anggaran 2020 tidak seluruhnya dapat digunakan.

6.2	Pengeluaran Pembiayaan	12.500.000.000,00	12.500.000.000,00
------------	-------------------------------	--------------------------	--------------------------

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan tahun 2021 sebesar Rp12.500.000.000,00 atau 100,00% dari anggarannya. Rincian anggaran dan realisasi pengeluaran pembiayaan sebagai berikut:

- Penyertaan Modal pada BUMD (PDAM Tirta Pancur Aji).	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
---	------------------	------------------

- Penyertaan Modal Bank KALBAR	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
--------------------------------	-------------------	-------------------

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	12.500.000.000,00	12.500.000.000,00
--------------------------------------	--------------------------	--------------------------

Tahun 2021

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0,00	305.908.008.764,28

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 305.908.008.764,28 merupakan realisasi surplus ditambah dengan realisasi pembiayaan netto, berdasarkan perhitungan sebagai berikut :

- Surplus	Rp 117.066.019.837,91
- Pembiayaan Netto	Rp 188.841.988.926,37
SILPA	<hr/> Rp 305.908.008.764,28 <hr/>

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021 menurut APBD, Laporan Realisasi Belanja Tahun 2021 per Organisasi, Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun 2021 dapat dilihat pada **Lampiran 1, 2, dan 3.**

B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP-SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan SAL tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal **201.515.599.578,21**

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya, yaitu sebesar Rp 201.515.599.578,21

5.2.2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan **201.341.988.926,37**

Penggunaan SAL tahun 2020 sebesar Rp 201.341.988.926,37 merupakan bagian dari SiLPA tahun 2020 yang telah digunakan sebagai penerimaan pembiayaan tahun 2021.

5.2.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) **305.908.008.764,28**

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp305.908.008.764,28 merupakan nilai SiLPA yang dihasilkan dari Laporan Realisasi Anggaran, dapat diuraikan sebagai berikut:

- Surplus Anggaran	Rp	117.066.019.837,91
- Pembiayaan Netto	Rp	188.841.988.926,37
SILPA Tahun Berjalan	Rp	305.908.008.764,28

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya (173.610.651,84)

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya terdiri dari koreksi pengurang dan penambah SILPA tahun 2021 dengan nilai total sebesar Rp173.610.651,84.

Koreksi pengurang terdiri dari koreksi saldo kas yang masih tercatat pada tahun 2020, namun atas kas tersebut telah dikembalikan ke kas Negara atau terjadi kesalahan pada Rekening Kasa Daerah. Koreksi tersebut pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (Babun) sebesar Rp277.863.990,00 yang telah dikembalikan ke kas Negara pada tanggal 28 Desember 2020 dan koreksi selisih rekening Koran Kas Daerah sebesar Rp8.294.502,10.

Koreksi penambah yaitukoreksi saldo awal kas Dana BOS tahun 2020 yang masih terdapat pada rekening Koran sebesar Rp112.547.840,26.

5.2.5 Lain-lain 0,00

Tidak terdapat transaksi lain-lain yang mempengaruhi perubahan SAL pada Tahun Anggaran 2021.

5.2.6 Saldo Anggaran Lebih Akhir 305.908.008.764,28

Saldo Anggaran Lebih Akhir merupakan SiLPA Tahun Anggaran 2021, yaitu sebesar Rp 305.908.008.764,28

C. NERACA

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
5.3.1 Aset	3.256.783.156.042,33	2.903.115.243.730,61

Asset pemerintah kabupaten sanggau per 31 desember 2021 sebesar Rp3.256.783.156.042,33 dan per 31 desember 2020 sebesar Rp2.903.115.243.730,61 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
1	Aset Lancar	565.720.124.288,16	400.659.680.050,01
2	Investasi Jangka Panjang	100.749.368.006,16	88.249.368.006,16
3	Aset Tetap	2.527.255.657.252,95	2.352.654.571.857,24
4	Dana Cadangan	0,00	0,00
5	Aset Lainnya	63.058.006.495,06	61.551.623.817,20
	Jumlah	3.256.783.156.042,33	2.903.115.243.730,61

5.3.1.1 Aset lancar 565.720.124.288,16 400.659.680.050,01

Asset Lancar per 31 Desember 2021 sebesar Rp565.720.124.288,16 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp400.659.680.050,01 atau mengalami kenaikan sebesar Rp165.060.444.238,15 atau 41,20% dari saldo Asset Lancar per 31 Desember 2020.

Rincian Asset Lancar sebagai berikut:

No.	Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	293.775.356.505,76	179.180.205.429,80
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	41.874.400,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	517.726.360,89	208.905.340,00
4	Kas di BLUD	11.366.263.034,61	20.278.995.309,54
5	Kas di Bendahara FKTP	13.622.553,55	1.129.901.858,05
6	Kas di Bendahara BOS	250.866.381,47	677.804.780,82
7	Kas Lainnya-PER	951.167.755,83	951.167.755,83
8	Piutang Pajak	10.799.526.675,28	4.867.701.320,06
9	Piutang Retribusi	5.199.414,30	272.718.851,05
10	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.553.016.519,86	9.465.890.102,05
11	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	22.519.765.112,35	0,00
12	Piutang Transfer	13.934.177.071,53	22.266.320.367,88
13	Piutang Lainnya	0,00	2.867.187.747,06
14	Beban Jasa Dibayar Dimuka	331.370.333,39	818.591.129,08
15	Persediaan	201.702.066.569,34	157.632.415.658,79
	Jumlah	565.720.124.288,16	400.659.680.050,01

5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah 293.775.356.505,76 179.180.205.429,80

Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp293.775.356.505,76 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp179.180.205.429,80

Adapun saldo Kas di Kas Daerah adalah sebagai berikut:

1.	Bank Kalbar Kas Daerah Nomor Rekening 3001000016	Rp	151.243.705.822,81
2.	Bank Kalbar Kas Daerah Nomor Rekening 3001006966	Rp	142.531.650.682,95
	Jumlah	Rp	293.775.356.505,76

Rekonsiliasi Bank untuk Kas Daerah pada **Lampiran 1.**

Saldo kas di Kas Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp293.775.356.505,76, termasuk juga didalamnya Kas Dana Kapitasi milik FKTP-JKN sebesar Rp879.107.818,40 yang berada di 16 Puskesmas di Kabupaten Sanggau.

5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan 0,00 41.874.400,00

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp41.874.400,00. Berdasarkan laporan dari masing-masing SKPD pengelola penerimaan daerah menunjukkan bahwa untuk tahun 2021 tidak terdapat saldo kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021.

5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran 517.726.361,55 208.905.340,00

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 sebesar Rp 517.726.361,55 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp 208.905.340,00. Kas di Bendahara Pengeluaran berupa sisa Uang Persediaan (UP) yang belum disetor ke Kas Daerah sebesar Rp517.726.361,55. Adapun rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

NO	Nama SKPD	Saldo (Rp)	Tanggal Setor
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10.501.350,00	10 Januari 2022
2	Dinas Kesehatan	292.804.850,00	3 Januari 2022
3	Rumah Sakit Umum Daerah M.Th. Djaman	-	-
4	Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air	-	-
5	Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	-	-
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-
7	Dinas Perhubungan	-	-
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-
9	Dinas Lingkungan Hidup	-	-
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16.188.334,00	7, 13, dan 26 Januari 2022
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-
12	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	8.923.558,00	6 Januari 2022
13	Dinas Perindagkop & Usaha Mikro	-	-
14	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	-	-
15	Kesbangpollinmas	-	-
16	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-
17	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.180.385,00	3 Januari 2022

NO	Nama SKPD	Saldo (Rp)	Tanggal Setor
18	Sekretariat Daerah	-	-
19	Sekretariat DPRD	-	-
20	Inspektorat Kabupaten	95.926.421,00	10 Januari 2022
21	Kec. Kapuas	7.435.952,00	11 Januari 2022
22	Kec. Meliau	-	-
23	Kec. Sekayam	-	-
24	Kec. Tayan Hilir	175,00	3 Januari 2022
25	Kec. Parindu	-	-
26	Kec. Bonti	-	-
27	Kec. Tayan Hulu	-	-
28	Kec. Balai	-	-
29	Kec. Kembayan	-	-
30	Kec. Jangkang	-	-
31	Kec. Mukok	-	-
32	Kec. Beduai	-	-
33	Kec. Toba	-	-
34	Kec. Noyan	-	-
35	Kec. Entikong	-	-
36	BPKAD	-	-
37	Badan Pendapatan Daerah	-	-
38	BKPSDM	83.930.536,00	3 Januari 2022
39	DPM Pemdes	134.801,00	5 Januari 2022
40	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	-
41	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	-	-
42	Dinas Perkebunan dan Peternakan	-	-
43	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	699.999,55	6 Januari 2022
	Total Kas di Bendahara Pengeluaran	517.726.361,55	

5.3.1.1.4 Kas di BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) 11.366.263.034,61 20.278.995.309,54

Kas di BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) per 31 Desember 2021 sebesar Rp11.366.263.034,61 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp20.278.995.309,54 . Kas

di BLUD merupakan saldo kas akhir pada RSUD M.Th Djaman dan tiga Puskesmas dengan status BLUD dengan rincian sebagai berikut:

1. Kas di BLUD – RSUD M.Th Djaman sebesar Rp10.138.555.565,03

Kas di BLUD - RSUD M.Th Djaman per 31 Desember 2021, dengan rincian saldo

Kas di Bendahara BLUD dan Rekening Giro adalah sebagai berikut:

- Bank Kalbar Cabang Sanggau	Rp	11.608.963,04
- Bank Mandiri KCP Sanggau	Rp	1.679.825,73
- BRI Cabang Sanggau	Rp	793.695,12
- Uang Tunai/cash on hand di Bendahara Penerimaan	Rp	47.319.313,00
- BLUD	Rp	10.077.133.767,14
- Uang Tunai pada Kasir	Rp	20.000,00
Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2021	Rp	10.138.555.565,03

Kas di BLUD-M.Th. Djaman sebesar Rp10.138.555.565,03 termasuk di dalamnya adalah Pajak Jampersal sebesar Rp8.331.270,00 bulan Januari-November 2021 yang sampai dengan akhir tahun 2021 belum disetor ke Kas Daerah. Atas Pajak Jampersal tersebut telah disetor pada tanggal 13 Januari 2022. Sehingga total kas yang merupakan SILPA BLUD-RSUD M.Th Djaman adalah sebesar **Rp10.130.224.295,03**.

2. Kas di BLUD–Puskesmas pada Dinas Kesehatan sebesar Rp1.227.707.469,58

Kas di BLUD-Puskesmas pada Dinas Kesehatan per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.227.707.469,58 yang merupakan SILPA Dana BLUD-Puskesmas tahun 2021 pada tiga Puskesmas yaitu Puskesmas Balai Sebut, Puskesmas Entikong, dan Puskesmas Balai Karang dengan rincian sebagai berikut:

No.	Puskesmas - BLUD	Silpa per 31 Desember 2021	Utang Pajak per 31 Desember 2021	Kas di Bendahara BLUD per 31 Desember 2021
1	Puskesmas Balai Sebut	711.919.036,55	0,00	711.919.036,55
2	Pusksemas Entikong	293.723.993,51	0,00	293.723.993,51
3	Puskesmas Balai Karang	222.064.439,52	0,00	222.064.439,52
	Jumlah	1.227.707.469,58	0,00	1.227.707.469,58

Rekapitulasi perhitungan Kas di BLUD pada tiga Puskesmas BLUD di Wilayah Kabupaten Sanggau per 31 Desember 2021 pada **Lampiran 2**.

5.3.1.1.5 Kas di Bendahara FKTP-JKN 13.622.553,55 1.129.901.858,05

Kas di Bendahara FKTP-JKN per 31 Desember 2021 sebesar Rp13.622.553,55 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.129.901.858,05 .

Kas di bendahara FKTP-JKN merupakan saldo kas akhir pada 16 Puskesmas. Tahun 2021, terjadi perubahan mekanisme atas pengelolaan kas di bendahara FKTP yaitu untuk setiap penerimaan yang didapatkan oleh FKTP disetorkan terlebih dahulu ke Kasda. Sehingga selain saldo kas akhir sebesar Rp13.622.553,55 yang berada di rekening FKTP-JKN pada 16 Puskesmas, terdapat juga dana saldo kas milik FKTP yang berada di rekening Kasda sebesar Rp879.107.818,40.

Rincian dana di FKTP yang berada di Kasda dan di FKTP-JKN sebagai berikut:

No.	Puskesmas	Saldo FKTP di Kasda (Rp)	Saldo di Bendahara FKTP (Rp)
1	Puskesmas Sanggau	22.525.045,00	669.500,00
2	Puskesmas Tanjung Sekayam	73.709.998,16	402.647,40
3	Puskesmas Tayan	321.380,00	394.371,81
4	Puskesmas Kembayan	83.017.547,40	90.097,80
5	Puskesmas Pusat Damai	53.894.579,88	594.375,34
6	Puskesmas Sosok	123.777.798,49	81.552,98
7	Puskesmas Kampung Kawat	22.488.028,00	116.759,82
8	Puskesmas Batang Tarang	42.464.096,83	119.237,98
9	Puskesmas Meliau	160.557.076,20	8.591.243,03
10	Puskesmas Teraju	85.390.745,00	54.984,80
11	Puskesmas Beduai	15.089.713,04	54.929,40
12	Puskesmas Bonti	38.887.748,40	1.140.193,02
13	Puskesmas Kedukul	121.367.660,00	89.000,40
14	Puskesmas Noyan	272.452,00	56.066,92
15	Puskesmas Belangin III	1.153.140,00	59.594,20
16	Puskesmas Harapan Makmur	34.190.810,00	1.107.998,65
	Jumlah	879.107.818,40	13.622.553,55

Rincian Saldo Kas di Bendahara FKTP-JKN per 31 Desember 2021 terdapat dalam **lampiran 6**.

5.3.1.1.6 Kas di Bendahara BOS**250.866.381,47****677.804.780,82**

Kas Dana BOS per 31 Desember 2021 sebesar Rp250.866.381,47 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp677.804.780,82. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban realisasi pendapatan dan belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada tahun anggaran 2021 terdapat saldo Dana BOS sebesar Rp250.866.381,47 terdiri dari saldo BOS Afirmasi dan Kinerja tahun 2021 sebesar Rp22.417.821,26 dan saldo Dana BOS Reguler tahun 2021 sebesar Rp228.448.560,21.

Terdapat koreksi penambahan Rp112.547.840,26 atas saldo awal Dana BOS per 1 Januari 2021 dari semula Rp677.804.780,82 menjadi Rp790.352.621,08 karena masih adanya saldo pada rekening Koran sekolah per 1 Januari 2021.

Rincian mutasi Dana BOS Afirmasi dan Kinerja serta BOS Reguler tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian Jenis BOS	Saldo Awal BOS 1 Januari 2021	Pendapatan BOS 2021	Realisasi Belanja BOS 2021	Saldo Akhir BOS per-31 Desember 2021
2.	Afirmasi dan Kinerja 2021	399.337.753,62	4.800.000.000,00	5.176.919.932,36	22.417.821,26
3.	BOS Reguler SD Negeri dan SMP Negeri 2021	391.014.867,46	78.334.343.520,60	78.496.909.827,85	228.448.560,21
	Total	790.352.621,08	83.134.343.520,60	83.673.829.760,21	250.866.381,47

Rincian lebih lanjut terkait mutasi Dana BOS Afirmasi dan Kinerja tahun 2021 serta Dana BOS Reguler tahun 2021, dapat dilihat pada **Lampiran 4, 5 dan 6**.

5.3.1.1.7 Kas Lainnya**951.167.755,83****951.167.755,83**

Kas Lainnya per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp951.167.755,83. Saldo Kas Lainnya merupakan Saldo Dana PER di Sekretariat Daerah. Saldo Dana PER berada di rekening penampung piutang PER (Nomor Rekening 3001006811) sebesar Rp951.167.755,83. Saldo Dana PER, sebelumnya merupakan Investasi Non Permanen, namun karena terkendala penagihannya maka investasi tersebut dihentikan dan sisa dana yang ada di rekening PER disajikan sebagai Kas Lainnya. Atas saldo kas yang ada di rekening PER tersebut tidak menjadi bagian dari penganggaran Pemerintah Kabupaten Sanggau.

5.3.1.1.8 Piutang Pendapatan**70.880.277.601,29****61.865.855.214,90**

Piutang Pendapatan per 31 Desember 2021 sebesar Rp70.880.277.601,29 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp61.865.855.214,90. Piutang Pendapatan terdiri dari:

Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
Piutang Pajak Daerah	23.791.675.438,70	19.307.955.782,90
Piutang Retribusi Daerah	186.618.127,00	482.253.147,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	9.601.021.628,00	9.513.457.389,00
Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	22.824.804.059,00	0,00
Piutang Transfer	14.476.158.348,59	32.562.188.896,00

Rekapitulasi perhitungan Piutang Pendapatan per 31 Desember 2021 terdapat pada lampiran 7.

5.3.1.1.8.1 Piutang Pajak Daerah**23.791.675.438,70****19.307.955.782,90**

Piutang Pajak per 31 Desember 2021 sebesar Rp23.791.675.438,70 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp19.307.955.782,90 . Pada tahun 2021 terdapat penambahan dan pengurangan Piutang Pajak Daerah, serta koreksi Piutang Pajak, dengan perhitungan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2020	Rp	19.307.955.782,90
- Penambahan Tahun 2021	Rp	42.896.165.767,65
- Pengurangan Tahun 2021	Rp	(37.814.578.074,85)
- Koreksi Kurang Tahun 2021 (Penghapusan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan)	Rp	(597.868.037,00)
Saldo per 31 Desember 2021	Rp	23.791.675.438,70

Penambahan dan pengurangan Piutang Pajak Daerah, serta koreksi Piutang Pajak tahun 2021 terdapat pada obyek pajak berikut:

No	Uraian Rincian Piutang	Saldo Awal Piutang 2021	SKP	STS	Koreksi		Saldo Akhir Piutang 2021
			Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	
1	2	3	4	5	6	7	8=(3+4-5+6-7)

1	Pajak Hotel	289.420.370,00	499.082.920,00	489.838.982,00	-	-	298.664.308,00
2	Pajak Restoran	824.583.109,20	2.901.298.615,10	2.792.406.445,30	-	-	933.475.279,00
3	Pajak Reklame	127.501.991,00	1.360.538.605,00	1.123.555.880,00	-	-	364.484.716,00
4	Pajak Penerangan Jalan	216.670.289,70	21.268.174.263,95	19.451.642.381,95	-	-	2.033.202.171,70
5	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	306.220.640,00	9.014.047.450,00	8.761.209.750,00	-	-	559.058.340,00
6	Pajak Bumi Dan Bangunan	17.530.198.883,00	7.654.251.148,00	5.024.338.952,00	-	597.868.037,00	19.562.243.042,00
7	Pajak Hiburan	13.360.500,00	12.593.091,00	11.014.000,00	-	-	14.939.591,00
8.	Pajak Air Bawah Tanah	0,00	186.179.674,60	160.571.683,60	-	-	25.607.991,00
Total Piutang Pajak 2021		19.307.955.782,90	42.896.165.767,65	37.814.578.074,85	-	597.868.037,00	23.791.675.438,70

Piutang Pajak sebesar Rp23.791.675.438,70 merupakan saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2021, yang terdiri dari:

1) Piutang Pajak Hotel sebesar	Rp	298.664.308,00
2) Piutang Pajak Restoran sebesar	Rp	933.475.279,00
3) Piutang Pajak Reklame sebesar	Rp	364.484.716,00
4) Piutang Pajak Penerangan Jalan sebesar	Rp	2.033.202.171,70
5) Piutang Pajak Minerba sebesar	Rp	559.058.340,00
6) Piutang Pajak Bumi dan Bangunan sebesar	Rp	19.562.243.042,00
7) Piutang Pajak Hiburan sebesar	Rp	14.939.591,00
8) Pajak Air Bawah Tanah sebesar	Rp	25.607.991,00
Saldo per 31 Desember 2021	Rp	<u>23.791.675.438,70</u>

5.3.1.1.8.1.1 Penyisihan Piutang Pajak (12.992.148.763,42) (14.440.254.462,84) Daerah

Penyisihan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp12.992.148.763,42 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp14.440.254.462,84. Rincian penyisihan Piutang Pajak Daerah sebagai berikut:

1) Penyisihan Piutang Pajak Hotel sebesar	Rp	(133.154.356,19)
2) Penyisihan Piutang Pajak Restoran sebesar	Rp	(803.950.319,83)
3) Penyisihan Piutang Pajak Reklame sebesar	Rp	(127.004.834,63)
4) Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan sebesar	Rp	(107.221.194,38)

5) Penyisihan Piutang Pajak Minerba sebesar	Rp	(307.484.828,50)
6) Penyisihan Piutang PBB sebesar	Rp	(11.499.836.794,47)
7) Penyisihan Piutang Pajak Hiburan sebesar	Rp	(13.368.395,46)
8) Pajak Air Bawah Tanah sebesar	Rp	(128.039,96)
Saldo per 31 Desember 2021		<u>(Rp 12.992.148.763,42)</u>

5.3.1.1.8.1.2 Piutang Pajak Daerah Netto 10.799.526.675,28 4.867.701.320,06

Piutang Pajak Daerah Netto per 31 Desember 2021 sebesar Rp10.799.526.675,28 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp4.867.701.320,06. Rincian Piutang Pajak Daerah Netto sebagai berikut:

1) Piutang Pajak Hotel Netto sebesar	Rp	165.509.951,81
2) Piutang Pajak Restoran Netto sebesar	Rp	129.524.959,17
3) Piutang Pajak Reklame Netto sebesar	Rp	237.479.881,38
4) Piutang Pajak Penerangan Jalan Netto sebesar	Rp	1.925.980.977,32
5) Piutang Pajak Minerba Netto sebesar	Rp	251.573.511,50
6) Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Netto sebesar	Rp	8.062.406.247,53
7) Piutang Pajak Hiburan Netto sebesar	Rp	1.571.195,55
8) Piutang Pajak Air Bawah Tanah sebesar	Rp	25.479.951,05
Total per 31 Desember 2021		<u>Rp 10.799.526.675,28</u>

Rekapitulasi Perhitungan Piutang Pajak Daerah dan Penyisihan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada **Lampiran 7 dan 8**.

5.3.1.1.8.2 Piutang Retribusi Daerah 186.618.127,00 482.253.147,00

Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp186.618.127,00 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp482.253.147,00. Pada tahun 2021 tidak terdapat penambahan Piutang Retribusi Daerah, namun terdapat pengurangan Piutang Retribusi Daerah pada tahun 2021 sebesar Rp295.635.020,00.

Mutasi pengurangan Piutang Retribusi Daerah terdiri dari realisasi penerimaan Retribusi Jasa Laboratorium pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air tahun 2020 sebesar Rp15.241.250,00, dan realisasi penerimaan atas Piutang Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2019 pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM sebesar Rp280.393.770,00. Perhitungan lebih lanjut atas mutasi kurang retribusi daerah tahun 2021 dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2020	Rp	482.253.147,00
- Penambahan Tahun 2021	Rp	0,00
- Pengurangan Tahun 2021	Rp	295.635.020,00
Saldo per 31 Desember 2021	Rp	186.618.127,00

Adapun rincian saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp186.618.127,00, terdiri dari:

No.	Uraian	Jumlah Piutang Retribusi 2021	Jumlah Piutang Retribusi 2020
1.	Piutang Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan yang tidak dapat ditagih sejak tahun 2007 dan 2008 pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM	25.500.000,00	25.500.000,00
2.	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar berdasarkan LHP BPK Tahun 2015	155.341.000,00	155.341.000,00
3.	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2019 pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM, berdasarkan rekomendasi hasil Reviu Inspektorat Kabupaten Sanggau atas LKPD Kab. Sanggau tahun 2019.	5.777.127,00	286.170.897,00
4.	Retribusi Jasa Laboratorium pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (Koreksi Audit BPK tahun 2020).	0,00	15.241.250,00
	Total Piutang Retribusi	186.618.127,00	482.253.147,00

5.3.1.1.8.2.1 Penyisihan Piutang Retribusi Daerah (181.418.712,70) (209.534.295,95)

Penyisihan Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp181.418.712,70 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp209.534.295,95. Penyisihan Piutang Retribusi sebesar Rp181.418.712,70 merupakan Penyisihan Piutang Retribusi tahun 2021, yang terdiri dari:

1. Jumlah penyisihan piutang retribusi sebesar Rp 25.500.000,00 merupakan nilai penyisihan piutang retribusi Daerah per 31 Desember 2021 yang disisihkan sebesar 100 persen dari nilai retribusi tersebut yang sudah tidak dapat ditagih sejak tahun 2007 dan 2008 karena kualitasnya dianggap Macet.
2. Penyisihan piutang retribusi sebesar Rp155.341.000,00 merupakan nilai penyisihan atas Piutang Retribusi Pelayanan Pasar berdasarkan LHP BPK Tahun 2015 yang

disisihkan sebesar 100 persen dari nilai retribusi sejak tahun 2015 dengan kualitas dianggap Macet.

3. Penyisihan piutang retribusi sebesar Rp5.777.127,00 merupakan nilai Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar sejak tahun 2019 yang disisihkan sebesar 10 persen dari nilai retribusi dengan kualitas dianggap Kurang Lancar.

5.3.1.1.8.2 Piutang Retribusi Netto 5.199.414,30 272.718.851,05

Piutang Retribusi Netto per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.199.414,30 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp272.718.851,05. Piutang Retribusi Netto merupakan nilai perhitungan saldo akhir Piutang Retribusi tahun 2021 dikurangi penyisihan piutang retribusi tahun 2021 (Rp186.618.127,00 – Rp181.418.712,70) = Rp 5.199.414,30.

Rekapitulasi perhitungan Piutang dan Penyisihan Piutang Retribusi Daerah tahun 2021 dapat dilihat pada **Lampiran 12**.

5.3.1.1.8.3 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan 9.601.021.628,00 9.513.457.389,00

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp9.601.021.628,00 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp9.513.457.389,00. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2021 merupakan piutang bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD, yaitu piutang atas Dividen PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Tahun Buku 2021 sebesar Rp9.601.021.628,00.

5.3.1.1.8.3.1 Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan (48.005.108,14) (47.567.286,95)

Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp48.005.108,14 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp47.567.286,95. Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penyisihan atas piutang Deviden PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Tahun Buku 2021 yang disisihkan sebesar 0,5 persen dari nilai piutang dengan kualitas dianggap lancar.

5.3.1.1.8.3.2 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan Netto **9.553.016.519,86** **9.465.890.102,06**

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Netto per 31 Desember 2021 sebesar Rp9.553.016.519,86 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp9.465.890.102,06

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Netto merupakan nilai perhitungan saldo akhir Piutang Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2021 dikurangi penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2021 (Rp9.601.021.628,00 – Rp48.005.108,14) = Rp9.553.016.519,86.

Rincian perhitungan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada **Lampiran 7 dan 10**.

5.3.1.1.8.4 Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah **22.824.804.059,00** **0,00**

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2021 sebesar Rp22.824.804.059,00 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00. Saldo Piutang Lain-Lain PAD yang Sah tahun 2021 terdiri dari Piutang Jasa Layanan Kesehatan-BLUD sebesar Rp22.821.391.059,00 dan piutang jasa lainnya –BLUD sebesar Rp3.413.000,00.

Piutang Jasa Layanan Kesehatan dan Piutang Jasa Lainnya pada tahun 2020 disajikan pada akun Piutang Lainnya sebesar Rp3.014.806.612,00 yang terdiri dari Piutang Jasa Layanan Kesehatan-BLUD sebesar Rp3.010.387.612,00 dan Piutang Jasa Lainnya-BLUD sebesar Rp4.419.000,00.

Rincian perhitungan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2020	Rp	0,00
- Reklasifikasi dari Piutang Lainnya	Rp	3.014.806.612,00
- Penambahan Tahun 2021	Rp	47.792.578.404,00
- Pengurangan Tahun 2021	Rp	(27.982.580.957,00)
Saldo per 31 Desember 2021	Rp	22.824.804.059,00

Realisasi penambahan dan pengurangan piutang Lain-Lain PAD Yang Sah tahun 2021 terdiri dari mutasi tambah atas Piutang Jasa Layanan Kesehatan - BLUD serta Piutang Jasa Lainnya - BLUD sebesar Rp47.792.578.404,00, dan mutasi kurang atas Piutang Jasa Layanan Kesehatan – BLUD serta Piutang Jasa Lainnya - BLUD sebesar Rp27.982.580.957,00.

Saldo Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2021, dirinci sebagai berikut :

-	Piutang Jasa Layanan Kesehatan - BLUD	Rp	22.821.391.059,00
-	Piutang Jasa Lainnya - BLUD	Rp	3.413.000,00
	Jumlah Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	Rp	22.824.804.059,00

5.3.1.1.8.4.1 Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah (305.038.946,65) (0,00)

Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2021 sebesar Rp305.038.946,65 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00.

Pada tahun 2020 tidak terdapat saldo penyisihan piutang lain-lain pad yang sah, karena nilai piutang sebelumnya disajikan dalam piutang lainnya.

Atas nilai penyisihan piutang lainnya per 31 desember 2020 sebesar Rp207.588.739,94 dilakukan reklasifikasi menjadi penyisihan piutang lain-lain pad yang sah yang terdiri dari penyisihan piutang jasa layanan kesehatan –BLUD sebesar Rp206.198.959,94 dan penyisihan piutang jasa lainnya-BLUD sebesar Rp1.389.780,00

Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah tahun 2021 sebesar Rp305.038.946,65) merupakan nilai penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2021 yang terdiri dari:

-	Penyisihan Piutang Jasa Layanan Kesehatan - BLUD	Rp	303.648.346,65
-	Penyisihan Piutang Jasa Lainnya - BLUD	Rp	1.390.600,00
	Jumlah Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	Rp	305.038.946,65

5.3.1.1.8.4.2 Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah Netto	22.519.765.112,35	0,00
---	--------------------------	-------------

Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah Netto per 31 Desember 2021 sebesar Rp22.519.765.112,35 dan per 31 Desember 2020 Rp0,00.

Nilai Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Neto adalah selisih antara total Saldo Akhir Piutang dengan Penyisihan piutang tak tertagih (Rp22.824.804.059,00 – Rp305.038.946,65) = Rp22.519.765.112,35.

Rekapitulasi perhitungan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah dapat dilihat pada **Lampiran 14.**

5.3.1.1.8.5 Piutang Transfer	14.476.158.348,59	32.562.188.896,00
-------------------------------------	--------------------------	--------------------------

Piutang Transfer per 31 Desember 2021 sebesar Rp14.476.158.348,59 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp32.562.188.896,00. Saldo Piutang tersebut terdiri dari Piutang Transfer Pemerintah Pusat dan Piutang Transfer antar daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	20.560.324.570,00
---	-------------	--------------------------

Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2021 adalah Rp0,00 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp20.560.324.570,00. Atas piutang transfer pemerintah pusat tahun 2020, telah dilakukan pembayaran sebesar Rp10.376.347.090,00 pada tahun 2021. Sedangkan atas sisanya sebesar Rp10.183.977.471,00 telah dilakukan pembayaran pada sejak tahun 2017, sehingga atas nilai tersebut dilakukan koreksi sebagai pengurang piutang transfer pemerintah pusat. Dengan demikian tidak terdapat lagi saldo piutang transfer pemerintah pusat per 31 Desember 2021 karena telah terbayarkan seluruhnya.

b. Piutang Transfer Antar Daerah	14.476.158.348,59	12.001.864.326,00
---	--------------------------	--------------------------

Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp14.476.158.348,59 merupakan piutang transfer bagi hasil pajak daerah provinsi yang terdiri dari sisa piutang tahun 2020 yang belum terbayarkan dan piutang perolehan tahun 2021.

Atas piutang transfer antar daerah per 31 Desember 2020 sebesar Rp12.001.864.326,00 telah dilakukan pembayaran sebesar Rp7.058.701.322,69

sehingga per 31 desember 2021 masih terdapat piutang transfer antar daerah sebesar Rp4.943.163.003,31

Rincian piutang transfer antar daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Barat perolehan tahun 2020	4.943.163.003,31
2	Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Barat perolehan tahun 2021	9.532.995.345,28
	Jumlah Piutang Transfer	14.476.158.348,59

Rincian perhitungan lebih lanjut dari saldo Piutang Transfer tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2020	Rp	32.562.188.896,00
- Penambahan Tahun 2021	Rp	9.532.995.345,28
- Pengurangan Tahun 2021	Rp	(27.619.025.892,69)
Saldo per 31 Desember 2021	Rp	14.476.158.348,59

5.3.1.1.8.5.1 Penyisihan Piutang Transfer (541.981.277,06) (10.295.868.528,13)

Penyisihan piutang transfer per 31 Desember 2021 sebesar Rp541.981.277,06 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp10.295.868.528,12. Penyisihan Piutang Transfer tahun 2021 terdiri dari penyisihan piutang transfer bagi hasil piutang pajak daerah provinsi sebesar Rp494.316.300,33 yang disisihkan sebesar 10 persen dari saldo piutang terhitung sejak perolehan tahun 2020 dengan kualitas kurang lancar dan sebesar Rp47.664.976,73 yang disisihkan sebesar 0,5 persen dari saldo piutang terhitung sejak perolehan tahun 2021 dengan kualitas lancar.

5.3.1.1.8.5.2 Piutang Transfer Netto 13.934.177.071,53 22.266.320.367,88

Piutang transfer neto per 31 Desember 2021 sebesar Rp13.934.177.071,53 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp22.266.320.367,88. Nilai piutang transfer neto adalah selisih antara total Saldo Akhir Piutang dengan Penyisihan piutang tak tertagih tahun berkenaan. Sehingga total saldo piutang dikurangi total penyisihan piutang tahun berkenaan (Rp14.476.158.348,59 – Rp541.981.277,06) = Rp13.934.177.071,53.

Rekapitulasi perhitungan piutang dan penyisihan piutang transfer per 31 desember 2021 dapat dilihat pada **Lampiran 7 dan 12**.

5.3.1.1.9 Piutang Lainnya 3.275.645.636,62 6.314.952.248,62

Piutang Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.275.645.636,62 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp6.314.952.248,62. Pada tahun 2020, saldo Piutang Lainnya sebesar Rp3.014.806.612,00 merupakan piutang jasa layanan kesehatan dan piutang jasa lainnya yang seharusnya disajikan sebagai piutang lain-lain pad yang sah, sehingga atas nilai tersebut pada tahun 2021 dilakukan reklasifikasi menjadi piutang lain-lain pad yang sah. Rekapitulasi Perhitungan Piutang Lainnya per 31 Desember 2021 pada **Lampiran 16**.

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.275.645.636,62 terdiri dari:

a. Piutang Penjualan Angsuran 296.604.348,87 296.604.348,87

Piutang Penjualan Angsuran per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp296.604.348,87. Rincian perhitungan Piutang Penjualan Angsuran sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2020	Rp	296.604.348,87
- Penambahan Tahun 2021	Rp	0,00
- Pengurangan Tahun 2021	Rp	0,00
Saldo per 31 Desember 2021	Rp	296.604.348,87

Saldo Piutang Penjualan Angsuran per 31 Desember 2021 sama dengan saldo piutang tahun 2020 karena tidak ada realisasi, baik realisasi penambahan maupun realisasi pengurangan pada tahun 2021. Piutang penjualan angsuran merupakan penjualan kendaraan dinas roda dua dan roda empat yang diperoleh dan diakui sejak tahun 2006, dengan rincian sebagai berikut:

- Piutang penjualan kendaraan dinas roda dua	Rp	28.870.665,52
- Piutang penjualan kendaraan dinas roda empat	Rp	267.733.683,35
Jumlah Piutang Penjualan Angsuran	Rp	296.604.348,87

Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran dapat dilihat pada **Lampiran 16**.

b. Piutang Tuntutan Ganti Rugi 2.521.585.575,75 2.546.085.575,75

Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.521.585.575,75 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.546.085.575,75, dengan perhitungan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2020	Rp	2.546.085.575,75
- Penambahan Tahun 2021	Rp	0,00
- Pengurangan Tahun 2021	Rp	(24.500.000,00)
Saldo per 31 Desember 2021	Rp	2.521.585.575,75

Mutasi kurang piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi tahun 2021 sebesar Rp24.500.000,00 terdiri dari:

1.	Piutang pengembalian tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD	Rp 4.000.000,00
2.	Piutang pengembalian bantuan program S2 Register Ilmu Sosial (M.Si) 36 orang dan Program S2 Register Manajemen (MM) 16 orang	Rp 19.000.000,00
3.	Penggantian Gaji Guru Kantor Cabang Dinas Dikpora Kecamatan Jangkang, atas dasar SK Bupati Sanggau Nomor 330 Tahun 2012.	Rp 0,00
4.	Piutang penggunaan langsung atas pendapatan penjualan angsuran, sesuai surat Ketua Majelis TP/TGR Kab Sanggau Nomor 700/2585/Itkab tanggal 26-10-2011	Rp 1.500.000,00
	Jumlah	Rp 24.500.000,00

Saldo Akhir Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2021, dirinci sebagai berikut :

- Piutang pengembalian tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD	Rp	1.683.393.400,00
- Piutang pengembalian bantuan program S2 Register Ilmu Sosial (MSi) 36 org dan Program S2 Register Manajemen (MM) 16 orang	Rp	324.145.896,00
- Penggantian Gaji Guru Kantor Cabang Dinas Dikpora Kecamatan Jangkang, atas dasar SK Bupati Sanggau Nomor 330 Tahun 2012.	Rp	453.526.779,75
- Piutang penggunaan langsung atas pendapatan penjualan angsuran, sesuai surat Ketua Majelis TP/TGR Kab Sanggau Nomor 700/2585/Itkab tanggal 26-10-2011		60.019.500,00

Jumlah Piutang Tuntutan Ganti Rugi**Rp 2.521.585.575,75**

Rekapitulasi perhitungan Piutang Tuntutan Ganti Rugi tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 17**

c. Piutang Lain-Lain 457.455.712,00 3.472.262.324,00

Piutang Lain-Lain per 31 Desember 2021 sebesar Rp457.455.712,00 dan per 31 Desember 2020 Rp3.472.262.324,00. Pada tahun 2020, atas saldo piutang lainnya sebesar Rp3.014.806.612,00 merupakan piutang jasa layanan kesehatan dan piutang jasa lainnya yang seharusnya disajikan sebagai piutang lain-lain pad yang sah, sehingga atas nilai tersebut pada tahun 2021 dilakukan reklasifikasi menjadi piutang lain-lain pad yang sah. Perhitungan piutang lain-lain sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2020	Rp	3.472.262.324,00
- Reklasifikasi ke Piutang Lain-lain PAD yang Sah	Rp	(3.014.806.612,00)
- Penambahan Tahun 2021	Rp	0,00
- Pengurangan Tahun 2021	Rp	(0,00)
Saldo per 31 Desember 2021	Rp	457.455.712,00

Saldo Piutang Lain-Lain per 31 Desember 2021, terdiri dari:

- Piutang Lain-Lain – PER Sekretariat Daerah (Perolehan tahun 2008)	Rp	337.515.962,00
- Piutang Lain-Lain Temuan kurang volume pekerjaan (Perolehan Tahun 2016)	Rp	119.939.750,00

Jumlah Piutang Lain-Lain Rp 457.455.712,00

5.3.1.1.9.1 Penyisihan Piutang Lainnya (3.275.645.636,62) (3.447.764.501,56)

Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.275.645.636,62 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.447.764.501,56. Atas beberapa saldo Penyisihan piutang lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp207.588.739,94 dilakukan reklasifikasi menjadi penyisihan piutang lain-lain pad yang sah yang terdiri dari penyisihan piutang jasa layanan kesehatan-BLUD sebesar Rp206.198.959,94 dan penyisihan piutang jasa lainnya-BLUD sebesar Rp1.389.780,00.

Penyisihan piutang lainnya merupakan nilai penyisihan per 31 desember 2021 yang menunjukkan bahwa seluruh jenis piutang lainnya tergolong kategori kualitas macet karena sudah lebih dari 5 (lima) tahun dengan persentase penyisihan piutang sebesar 100 % dari saldo piutang. Rincian penyisihan piutang lainnya sebagai berikut:

1) Penyisihan Piutang Penjualan Angsuran sebesar	Rp (296.604.348,87)
2) Penyisihan Piutang TP/TGR sebesar	Rp (2.521.585.575,75)
3) Penyisihan Piutang lain-lain sebesar	<u>Rp (457.455.712,00)</u>
Jumlah penyisihan per 31 Desember 2021	<u>Rp (3.275.645.636,62)</u>

5.3.1.1.9.2 Piutang Lainnya Netto 0,00 2.867.187.747,06

Piutang Lainnya Netto per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.867.187.747,06. Piutang Lainnya Netto per 31 desember 2020 terdiri dari piutang lain-lain pad yang sah neto sebesar Rp2.807.217.872,06 yang per 31 desember 2021 disajikan pada piutang lain-lain pad yang sah neto dan piutang lainnya neto sebesar Rp59.969.875,00.

Nilai buku piutang lainnya atau piutang lainnya neto sebesar Rp0,00 karena piutang dengan kategori kualitas macet dengan penyisihan piutang tak tertagih sebesar 100 persen dari saldo akhir piutang. Sehingga nilai penyisihan piutang tak tertagih sama dengan nilai saldo akhir piutang. Piutang Lainnya Netto = Total saldo piutang lainnya dikurangi total penyisihan piutang lainnya (Rp3.275.645.636,62 – Rp3.275.645.636,62) = Rp0,00.

Rekapitulasi perhitungan piutang lain-lain dan penyisihannya dapat dilihat pada **lampiran 18.**

5.3.1.1.10 Beban Dibayar Dimuka 331.370.333,39 818.591.129,08

Beban di Bayar Dimuka per 31 Desember 2021 sebesar Rp331.370.333,39 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp818.591.129,08. Nilai Beban di Bayar Dimuka per 31 Desember 2021 merupakan pengeluaran biaya tahun 2021 atau sebelumnya, namun belum menjadi beban pada periode tahun 2021 dan masih memiliki manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Sanggau. Beban Dibayar Dimuka tersebut berada pada SKPD sebagai berikut :

No	Nama SKPD	Jumlah Beban Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2021
1	Bappeda	4.219.166,67
2	BKP SDM	2.918.498,91
3	Dinas Lingkungan Hidup	1.464.480,87
4	Dinsos P3AKB	1.350.819,67
5	Dinas Kesehatan	-
6	BPBD	2.901.705,03
7	BPKAD	87.463.875,13
8	DPM Pemdes	2.727.868,85
9	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	9.590.413,53
10	Dinas Perumahan, CKTR dan Pertanahan	5.314.647,87
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.346.448,09
12	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	8.581.590,16
13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	27.875.409,84
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.346.448,09
15	Dinas Perhubungan	4.833.333,33
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.851.729,51
17	Dinas Perkebunan dan Peternakan	4.332.719,17
18	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	-
19	Badan Pendapatan Daerah	5.133.818,96
20	Dinas Perindagkop dan Usaha Mikro	6.601.504,00
21	Inspektorat Kabupaten	1.123.497,27
22	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.394.535,52
23	Kantor Kesbangpol Linmas	3.840.542,47
24	Kec. Balai	1.530.054,64
25	Kec. Beduai	-
26	Kec. Bonti	-
27	Kec. Entikong	-
28	Kec. Jangkang	-
29	Kec. Kapuas	-
30	Kec. Kembayan	-
31	Kec. Meliau	4.759.548,20
32	Kec. Mukok	-
33	Kec. Noyan	4.833.333,33

34	Kec. Parindu	4.943.499,26
35	Kec. Sekayam	4.759.548,20
36	Kec. Tayan Hilir	-
37	Kec. Tayan Hulu	-
38	Kec. Toba	-
39	RSUD M. Th. Djaman	17.916.583,33
40	Satuan Polisi Pamong Praja	1.376.967,21
41	Sekretariat Daerah	92.067.081,53
42	Sekretariat DPRD	11.563.014,45
43.	Dinas Ketahanan Pangan, TP dan HP	1.407.650,27
Jumlah Total		331.370.333,39

Rekapitulasi Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada **Lampiran 19**.

5.3.1.1.11 Persediaan 201.702.066.569,34 157.632.415.658,79

Persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp201.702.066.569,34 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp157.632.415.658,79 berdasarkan hasil *stock opname* pada masing-masing SKPD. Persediaan tersebut termasuk juga persediaan BTT Covid-19, dan aset yang diserahkan kepada masyarakat yang sampai dengan 31 Desember 2021 belum terbit Berita Acara Serah Terimanya. Seluruh persediaan tersebut dalam kondisi baik dan siap dipakai. Saldo Persediaan per 31 Desember 2021 pada masing-masing SKPD dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama SKPD	Jumlah Persediaan per- 31 Desember 2021
1	Bappeda	-
2	BKP SDM	-
3	Dinas Lingkungan Hidup	421.740,00
4	Dinsos P3AKB	858.924,00
5	Dinas Kesehatan	11.252.589.542,00
	Dinas Kesehatan - BLUD	446.909.912,00
6	BPBD	698.192,00
7	BPKAD	1.217.359,00
8	DPM Pemdes	-

9	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	27.873.198.764,00
10	Dinas Perumahan, CKTR dan Pertanahan	135.421.080.456,12
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-
12	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	302.649.100,00
13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.737.346.727,41
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.571.959.610,00
15	Dinas Perhubungan	489.966.840,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	12.208.013,00
17	Dinas Perkebunan dan Peternakan	134.901.821,00
18	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	548.559,00
19	Badan Pendapatan Daerah	249.877.200,00
20	Dinas Perindagkop dan Usaha Mikro	1.175.562,00
21	Inspektorat Kabupaten	-
22	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.827.440,00
23	Kantor Kesbangpol Linmas	-
24	Kec. Balai	-
25	Kec. Beduai	-
26	Kec. Bonti	-
27	Kec. Entikong	-
28	Kec. Jangkang	614.560,00
29	Kec. Kapuas	-
30	Kec. Kembayan	-
31	Kec. Meliau	-
32	Kec. Mukok	-
33	Kec. Noyan	-
34	Kec. Parindu	282.800,00
35	Kec. Sekayam	-
36	Kec. Tayan Hilir	-
37	Kec. Tayan Hulu	-
38	Kec. Toba	-
39	RSUD M. Th. Djaman	13.905.558,00
	RSUD M. Th. Djaman-BLUD	9.114.975.666,81
40	Satuan Polisi Pamong Praja	-
41	Sekretariat Daerah	133.129.839,00
42	Sekretariat DPRD	11.510.642,00
43.	Dinas Ketahanan Pangan, TP dan HP	9.927.211.782,00

Jumlah Total	201.702.066.569,34
---------------------	---------------------------

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang 100.749.368.006,16 88.249.368.006,16

Investasi jangka panjang per 31 desember 2021 sebesar Rp100.749.368.006,16 dan per 31 desember 2020 sebesar Rp88.249.368.006,16 atau mengalami kenaikan sebesar Rp12.500.000.000,00 atau 14,16% dari saldo Investasi jangka panjang per 31 Desember 2020. Rincian Investasi jangka panjang sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
2	Investasi Jangka Panjang Permanen	100.749.368.006,16	88.249.368.006,16
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	100.749.368.006,16	88.249.368.006,16

5.3.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen 0,00 0,00

Tidak terdapat investasi jangka panjang non permanen per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020.

5.3.1.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen 100.749.368.006,16 88.249.368.006,16

Investasi jangka panjang permanen per 31 Desember 2021 sebesar Rp100.749.368.006,16 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp88.249.368.006,16.

Rincian Investasi Jangka Panjang Permanen terdiri dari penyertaan modal pada PT Bank Kalbar, PDAM Tirta Pancur Aji, dan Penjamin Kredit Daerah Kalbar.

5.3.1.2.2.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 100.749.368.006,16 88.249.368.006,16

Investasi Jangka Panjang Permanen per 31 Desember 2021 dan 2020 berupa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau pada Bank Kalbar, PDAM Tirta Pancur Aji, dan PT. Penjamin Kredit Daerah Kalbar dengan perhitungan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2020	Rp	88.249.368.006,16
Penambahan Tahun 2021		
– Penyertaan modal pada PT Bank Kalbar	Rp	10.000.000.000,00

– Penyertaan modal pada PDAM	Rp	2.500.000.000,00
– Penyertaan modal pada PT.Penjamin Kredit Daerah Kalbar		0,00
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	12.500.000.000,00
Pengurangan Tahun 2021	Rp	0,00
Saldo per 31 Desember 2021	Rp	100.749.368.006,16

Penambahan Penyertaan modal pada PT. Bank Kalbar Cab. Sanggau sebesar Rp10.000.000.000,00 sesuai Surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor 100/BPKAD/2021 tanggal 1 Februari 2021, Surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor 342/BPKAD/2021 tanggal 29 Juli 2021, dengan SP2D Nomor: 13.07/04.0/006278/LS/9/2021 tanggal 2 September 2021, dan SP2D Nomor: 13.07/04.0/014138/LS/12/2021 tanggal 28 Desember 2021.

Penambahan Penyertaan modal pada PDAM Tirta Pancur Aji sebesar Rp2.500.000.000,00 sesuai Surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor 469/BPKAD/2021 tanggal 4 November 2021, dengan SP2D Nomor: 13.07/04.02/011971/LS/12/2021 tanggal 10 Desember 2021.

Saldo Penyertaan Modal per 31 Desember 2021 sebesar Rp100.749.368.006,16 dengan rincian sebagai berikut:

– Penyertaan modal pada Bank Kalbar	Rp	81.043.000.000,00
– Penyertaan modal pada PDAM	Rp	18.706.368.006,16
– Penyertaan modal pada PT. Penjamin Kredit Daerah Kalbar	Rp	1.000.000.000,00
Jumlah	Rp	100.749.368.006,16

Rincian Investasi Jangka Panjang Permanen dapat dilihat pada **Lampiran 20**.

Komposisi saham berdasarkan Laporan Keuangan PDAM Tirta Pancur Aji tahun 2021 (*unaudited*) sebagai berikut:

- Penyertaan Pemerintah Kabupaten Sanggau	Rp	21.082.796.195,00	90,41%
- Penyertaan Modal Pemerintah Pusat	Rp	2.235.741.615,00	9,59%

Jumlah**Rp 23.318.537.810,00 100,00%**

Berdasarkan Laporan Keuangan PDAM tahun 2021 (*unaudited*), total ekuitas pada PDAM dilaporkan:

a. Penyertaan Pemerintah yang belum ditetapkan statusnya	Rp	94.977.054.902,00
b. Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sanggau	Rp	21.082.796.195,00
c. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat	Rp	2.235.741.615,00
d. Modal Hibah	Rp	106.411.626,00
e. Rugi s.d. Tahun lalu	Rp	(27.601.488.686,28)
f. Rugi tahun berjalan	Rp	(3.570.638.267,16)
Total Ekuitas	Rp	87.229.877.384,56

Berdasarkan Laporan Keuangan tersebut, nilai ekuitas Investasi pada PDAM adalah Rp87.229.877.384,56. Laporan Keuangan PDAM Pancur Aji Tahun 2021 dapat dilihat pada **Lampiran 21**.

5.3.1.3 ASET TETAP **2.527.255.657.252,95 2.352.654.571.857,24**

Asset Tetap per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.527.255.657.252,95 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.352.654.571.857,24 atau mengalami kenaikan sebesar Rp174.601.085.395,71 atau 7,42% dari saldo Asset Tetap per 31 Desember 2020. Rincian Asset Tetap sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	Tanah	594.470.738.399,54	523.748.350.125,02
2	Peralatan dan Mesin	688.696.171.264,70	631.488.439.360,91
3	Gedung dan Bangunan	1.245.954.565.077,50	1.103.010.993.128,60
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	1.782.861.564.474,46	1.679.031.736.069,82
5	Aset Tetap Lainnya	118.094.381.789,35	112.878.375.777,35
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	20.677.003.057,00	44.464.854.398,53
7	Akumulasi Penyusutan	(1.923.498.766.809,60)	(1.741.968.177.002,99)
	Jumlah	2.527.255.657.252,95	2.352.654.571.857,24

5.3.1.3.1 Tanah **594.470.738.399,54 523.748.350.125,02**

Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2021 sebesar Rp594.470.738.399,54 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp523.748.350.125,02 dengan perhitungan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2020	Rp	523.748.350.125,02
Penambahan :		

-	Belanja Modal 2021	Rp	-
-	Kapitalisasi Belanja Penunjang yang diatribusikan ke aset yang berkaitan	Rp	-
-	Reklasifikasi Aset	Rp	-
-	Mutasi Antar SKPD	Rp	1.203.916.710,00
-	Koreksi/Penyesuaian	Rp	61.427.341.000,00
-	Hibah Masuk	Rp	665.199.600,00
-	Penambahan aset bukan pengadaan	Rp	8.678.877.674,52
Jumlah Mutasi Tambah		Rp	71.975.334.984,52
Pengurangan :			
-	Penghapusan Aset	Rp	-
-	Ekstrakomptabel		-
-	Reklasifikasi Aset	Rp	-
-	Mutasi Antar SKPD	Rp	1.203.916.710,00
-	Penyesuaian/Koreksi (Audit BPK)	Rp	-
-	Hibah Keluar	Rp	49.030.000,00
Jumlah Mutasi Kurang		Rp	1.252.946.710,00
Saldo per 31 Desember 2021		Rp	594.470.738.399,54

Penambahan aset tetap tanah tahun anggaran 2021 sebesar Rp71.975.334.984,52 merupakan mutasi tambah dari mutasi aset antar SKPD sebesar Rp1.203.916.710,00, penyesuaian/koreksi sebesar Rp61.427.341.000,00, Hibah Masuk sebesar Rp665.199.600,00 dan penambahan aset bukan pengadaan sebesar Rp8.678.877.674,52. Uraian lebih lanjut mutasi tambah aset tetap tanah tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

1. Mutasi aset antar SKPD sebesar Rp1.203.916.710,00 merupakan mutasi aset ke Dinas Perkebunan dan Peternakan dan Dinas Kesehatan dari Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan berdasarkan SK Mutasi Aset Nomor 456/BPKAD/2021 tanggal 29 Oktober 2021.
2. Penambahan dari Penyesuaian/koreksi sebesar Rp61.427.341.000,00 adalah hasil penilaian tanah dibawah jalan yang dilakukan oleh KPKNL pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air.
3. Penambahan yang berasal dari hibah masuk sebesar Rp665.199.600,00 merupakan hibah berupa tanah dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan terhadap tanah dengan status kepemilikan bekas milik

asing/cina kepada Pemerintah Kabupaten Sanggau.

4. Penambahan aset tanah bukan pengadaan sebesar Rp8.678.877.674,52 berasal dari hasil terbitnya sertifikat yang di ajukan Pemerintah Kabupaten Sanggau pada tahun 2020, tetapi data yang diajukan belum tercatat/diakui sebagai aset Pemerintah Kabupaten Sanggau sehingga pada tahun 2021 ini dicatat/diakui sebagai aset tanah Pemerintah Kabupaten Sanggau.

Pengurangan aset tetap tanah tahun anggaran 2021 sebesar Rp1.252.946.710,00 merupakan pengurangan berupa mutasi aset antar SKPD sebesar Rp1.203.916.710,00 dan hibah keluar sebesar Rp49.030.000,00. Uraian lebih lanjut mutasi kurang aset tanah tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pengurangan aset yang berasal dari Mutasi aset antar SKPD sebesar Rp1.203.916.710,00 merupakan mutasi aset dari Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan ke Dinas Perkebunan dan Peternakan dan Dinas Kesehatan berdasarkan SK Mutasi Aset Nomor 456/BPKAD/2021 tanggal 29 Oktober 2021.
2. Pengurangan aset yang berasal dari hibah keluar sebesar Rp49.030.000,00 merupakan hibah berupa tanah milik Pemerintah Kabupaten Sanggau yang diserahkan kepada 2 (dua) pihak yaitu kepada Satuan Brigade Mobil Polisi Daerah Kalimantan Barat sesuai dengan SK Hibah Nomor 432/BPKAD/2021 tanggal 1 Oktober 2021 dan hibah kepada PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) sesuai dengan SK Hibah Nomor 524/BPKAD/2021 tanggal 31 Desember 2021.

Daftar mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada **Lampiran 22**.

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin 688.696.171.264,70 631.488.439.360,91

Aset tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 sebesar Rp688.696.171.264,70 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp631.488.439.360,91, dengan perhitungan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2020	Rp	631,488,439,360.91
Penambahan :		
- Belanja Modal 2021	Rp	65,205,827,271.30

-	Kapitalisasi Belanja Penunjang yang diatribusikan ke aset yang berkaitan	Rp	117,822,868.00
-	Reklasifikasi Aset	Rp	613,205,188.00
-	Mutasi Antar SKPD	Rp	1,682,355,088.89
-	Penyesuaian / Koreksi (Audit BPK)	Rp	198,000,000.00
-	Hibah Masuk	Rp	10,654,514,564.00
-	Penambahan Aset Bukan Pengadaan	Rp	0,00
Jumlah Mutasi Tambah		Rp	78.471.724.980,19
Pengurangan :			
-	Penghapusan Aset	Rp	5,915,906,721.45
-	Ekstrakomptabel	Rp	11,729,146,251.27
-	Reklasifikasi Aset	Rp	-
-	Mutasi Aset antar SKPD	Rp	1,682,355,088.89
-	Penyesuaian / Koreksi (Audit BPK)	Rp	1.393.951.758,15
-	Hibah Keluar	Rp	542,633,256.64
Jumlah Mutasi Kurang		Rp	21.263.993.076,40
Saldo per 31 Desember 2021		Rp	688.696.171.264,70

Penambahan aset tetap peralatan dan mesin tahun anggaran 2021 berasal dari Belanja modal tahun 2021 sebesar Rp65.205.827.271,30; Kapitalisasi belanja penunjang yang diatribusikan ke aset yang berkaitan sebesar Rp117.822.868,00; Reklasifikasi aset sebesar Rp613.205.388,00; Mutasi aset antar SKPD sebesar Rp1.682.355.088,89; Penyesuaian/koreksi sebesar Rp198.000.000,00; dan Hibah masuk sebesar Rp10.654.514.564,00. Uraian terkait penambahan aset tetap peralatan dan mesin tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

3. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin sebesar Rp65.205.827.271,30 adalah sebagai berikut:

No.	Nama SKPD	Jumlah (Rp)
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	381,052,711.00
2	Badan Pendapatan Daerah	223,652,000.00
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	543,027,000.00
4	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	493,669,850.00
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	363,427,200.00
6	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	855,135,292.00

7	Dinas Komunikasi dan Informatika	1,093,363,421.30
8	Dinas Lingkungan Hidup	1,023,037,433.00
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	156,643,800.00
10	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	204,182,660.00
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu	477,633,999.00
12	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	1,293,456,600.00
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	150,181,340.00
14	Inspektorat	272,486,760.00
15	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	185,454,500.00
16	Dinas Perhubungan	621,175,060.00
17	Dinas Perkebunan dan Peternakan	425,041,750.00
18	Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan	160,715,500.00
19	Sekretariat Daerah	2,237,498,036.00
20	Satuan Polisi Pamong Praja	49,466,362.00
21	Sekretariat DPRD	1,280,501,720.00
22	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	580,264,964.00
23	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	574,699,300.00
24	Dinas Kesehatan	33,190,424,353.00
25	RSUD M. Th. Djaman	2,189,293,294.00
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	62,152,700.00
27	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	15,263,336,910.00
28	Kecamatan Kapuas	80,241,315.00
29	Kecamatan Balai	113,247,760.00
30	Kecamatan Beduai	38,360,300.00
31	Kecamatan Bonti	89,436,000.00
32	Kecamatan Entikong	13,913,999.00
33	Kecamatan Jangkang	24,628,700.00
34	Kecamatan Kembayan	58,818,100.00
35	Kecamatan Meliau	43,618,320.00
36	Kecamatan Mukok	86,304,130.00
37	Kecamatan Noyan	41,697,001.00
38	Kecamatan Parindu	107,586,000.00
39	Kecamatan Sekayam	32,466,500.00
40	Kecamatan Tayan Hulu	54,221,981.00
41	Kecamatan Toba	41,487,810.00
42	Kecamatan Tayan Hilir	28,824,840.00
Total		65,205,827,271.30

2. Kapitalisasi belanja penunjang yang diatribusikan ke aset yang berkaitan sebesar Rp117.822.868,00
3. Penambahan dari Reklasifikasi aset sebesar Rp613.205.188,00 diperoleh dari Mapping Kodefikasi Aset berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutahiran, klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan yang mana terdapat aset yang semula diakui/dicatat sebagai aset tetap lainnya berpindah ke aset peralatan dan

mesin pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretariat DPRD, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan, Badan Pendapatan Daerah serta terdapat kesalahan penganggaran pada belanja modal yaitu pada Dinas Perkebunan dan Peternakan, Inspektorat dan Kecamatan Parindu.

4. Penambahan yang berasal dari mutasi aset antar SKPD sebesar Rp1.682.355.088,89 berdasarkan SK Mutasi Aset Nomor 456/BPKAD/2021 tanggal 29 Oktober 2021 yang terdiri dari SKPD sebagai berikut:

NO	SKPD	JUMLAH (Rp)
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15,829,761.47
2	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	16,947,188.07
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15,000,000.00
4	Dinas Lingkungan Hidup	1,500,000.00
5	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	23,590,891.00
6	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha	206,163,426.87
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	298,600,000.00
8	Inspektorat	14,125,000.00
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	36,890,677.88
10	Dinas Perkebunan dan Peternakan	247,208,266.36
11	Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	16,950,000.00
12	Sekretariat Daerah	101,900,000.00
13	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	14,500,000.00
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13,574,000.00
15	Kecamatan Kapuas	54,345,776.78
16	Kecamatan Balai	24,957,681.71
17	Kecamatan Beduai	34,001,846.13
18	Kecamatan Bonti	16,818,737.95
19	Kecamatan Kembayan	237,708,491.29
20	Kecamatan Noyan	26,466,677.49
21	Kecamatan Tayan Hulu	247,627,727.04
22	Kecamatan Tayan Hilir	17,648,938.85
TOTAL		1,682,355,088.89

5. Penambahan dari penyesuaian/koreksi sebesar Rp198.000.000,00 merupakan koreksi untuk pencatatan kendaraan roda empat pada Sekretariat Daerah.
6. Penambahan dari hibah masuk sebesar Rp10.654.514.564,00 berasal dari beberapa SKPD dengan rincian sebagai berikut:
- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Hibah masuk yang diterima Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp4.289.695.000,00 berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Sekolah Dasar Nomor 15001/C3/KPA/VI/KP/2021 tanggal 11 juni 2021 untuk hibah peralatan pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi Sekolah Dasar dan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Nomor 1955/C4/DM.01.02/2021 tanggal 28 Juni 2021 untuk hibah peralatan pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi SMP.

- b. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan
Hibah masuk yang diterima Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan sebesar Rp1.567.542.700,00 berdasarkan BAST Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 028/499/BPKAD-Aset/2021 tanggal 30 Desember 2021 berupa sebuah excavator.
- c. Rumah Sakit Umum Daerah MT.H. Djaman
Hibah masuk yang diterima Rumah Sakit Umum Daerah MT.H. Djaman sebesar Rp880.000.000,00 berdasarkan BAST Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Nomor 900/8084.G/DINKES.Sekrt.C tanggal 30 agustus 2021 berupa 1 unit mobil *ambulance* infeksius beserta kelengkapannya.
- d. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Hibah masuk yang diterima Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp17.528.500,00 berdasarkan BAST Kementerian Investasi/BKPM Nomor:098/XI/PH-KPMPUTER DAERAH/DPPM/KEMENINVES-BKPM/2021 tanggal 20 Desember 2021 berupa Komputer, printer dan paket internet
- e. Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
Hibah masuk yang diterima Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan sebesar Rp3.382.964.864,00 berdasarkan BAST Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 523/BA/Dr/2021 tanggal 20 Desember 2021 berupa meubelair rumah susun entikong tower 1 dan 2.
- f. Kecamatan Tayan Hulu
Hibah masuk yang diterima Kecamatan Tayan Hulu sebesar Rp473.900.000,00 berdasarkan BAST PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Nomor SGU/KC-DN/030/2021 tanggal 3 juni 2021 berupa 1 unit mobil dump *truck* pegangkut sampah untuk kecamatan tayan hulu.

g. Dinas Perkebunan dan Peternakan

Hibah masuk yang diterima Dinas Perkebunan dan Peternakan sebesar Rp42.883.500,00 berdasarkan BAST Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat Nomor 525/1128/DISBUNNAK-C-3 tanggal 8 September 2021 berupa GPS Portable, Drone, Komputer dan Aplikasi Pengolahan Peta.

Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin tahun anggaran 2021 berasal dari Penghapusan aset sebesar Rp5.915.906.721,45; Extracomptable (dibawah nilai kapitalisasi) sebesar Rp11.729.146.251,27; Mutasi aset antar SKPD sebesar Rp1.682.355.088,89; dan Hibah keluar sebesar Rp542.633.256,64. Uraian terkait pengurangan aset tetap peralatan dan mesin tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pengurangan yang berasal dari penghapusan aset sebesar Rp5.915.906.721,45 berasal dari beberapa SKPD dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Jumlah (Rp)	Nomor SK Penghapusan
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	90.000.000,00	419/BPKAD/2021, 30 September 2021
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	23.175.893,79	419/BPKAD/2021, 30 September 2021
3	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	119.735.399,69	419/BPKAD/2021, 30 September 2021
4	Dinas Lingkungan Hidup	642.602.928,00	419/BPKAD/2021, 30 September 2021
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	218.184.268,52	419/BPKAD/2021, 30 September 2021
6	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	14.115.680,41	419/BPKAD/2021, 30 September 2021
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	173.500.000,00	419/BPKAD/2021, 30 September 2021
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	1.046.598.562,61	419/BPKAD/2021, 30 September 2021
9	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	25.450.400,00	419/BPKAD/2021, 30 September 2021

10	Dinas Perkebunan dan Peternakan	263.460.934,56	419/BPKAD/2021, 30 September 2021
11	Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	209.990.822,10	419/BPKAD/2021, 30 September 2021
12	Sekretariat Daerah	1.380.836.243,77	517/BPKAD/2021, 29 Desember 2021 dan 419/BPKAD/2021, 30 September 2021
13	Satuan Polisi Pamong Praja		
14	Sekretariat DPRD	471.373.577,76	419/BPKAD/2021, 30 September 2021
15	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	263.460.934,56	419/BPKAD/2021, 30 September 2021
16	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	321.677.305,60	419/BPKAD/2021, 30 September 2021
17	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	48.111.207,82	419/BPKAD/2021, 30 September 2021
18	Kecamatan Kapuas	210.668.598,77	419/BPKAD/2021, 30 September 2021
19	Kecamatan Balai	17.596.000,00	144/BPKAD/2021, 15 Maret 2021
20	Kecamatan Beduai	48.910.000,00	202/BPKAD/2021, 14 April 2021
21	Kecamatan Jangkang	35.177.303,16	419/BPKAD/2021, 30 September 2021
22	Kecamatan Kembayan	15.500.000,00	419/BPKAD/2021, 30 September 2021
23	Kecamatan Meliau	25.391.379,93	419/BPKAD/2021, 30 September 2021
24	Kecamatan Parindu	70.325.200,00	247/BPKAD/2021, 24 Mei 2021
25	Kecamatan Tayan Hulu	146.314.080,40	232/BPKAD/2021, 10 Mei 2021
26	Kecamatan Toba	8.820.000,00	419/BPKAD/2021, 30 September 2021

27	Kecamatan Tayan Hilir	24.930.000,00	419/BPKAD/2021, 30 September 2021
Total		5.915.906.721,45	

2. Pengurangan yang berasal dari extracomptable (nilai dibawah nilai kapitalisasi) kurang dari Rp500.000,00 sebesar Rp11.729.146.251,27 berasal dari beberapa SKPD dengan rincian sebagai berikut:

NO	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	57,712,001.00
2	Badan Pendapatan Daerah	68,976,542.00
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	42,729,817.00
4	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	135,795,696.86
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	21,688,763.69
6	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	271,328,043.31
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	47,679,750.00
8	Dinas Lingkungan Hidup	101,617,524.00
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	1,190,724.73
10	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	20,877,032.00
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2,802,315.00
12	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	37,820,078.00
13	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	31,169,249.32
14	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	37,925,000.00
15	Inspektorat	106,298,961.00
16	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4,690,000.00
17	Dinas Perhubungan	78,367,906.94
18	Dinas Perkebunan dan Peternakan	20,454,618.26
19	Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	21,871,264.00
20	Sekretariat Daerah	1,018,147,425.85
21	Satuan Polisi Pamong Praja	18,647,532.00
22	Sekretariat DPRD	287,422,137.10
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	85,479,203.23
24	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	56,806,132.65
25	Dinas Kesehatan	2,266,360,372.38
26	RSUD M. Th. Djaman	593,843,640.96

27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	26,835,000.00
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6,017,998,449.99
29	Kecamatan Kapuas	45,765,001.00
30	Kecamatan Balai	47,948,500.00
31	Kecamatan Beduai	3,550,000.00
32	Kecamatan Bonti	15,460,000.00
33	Kecamatan Entikong	75,432,188.00
34	Kecamatan Jangkang	6,060,000.00
35	Kecamatan Kembayan	1,050,000.00
36	Kecamatan Meliau	1,510,000.00
37	Kecamatan Mukok	27,511,208.00
38	Kecamatan Noyan	2,175,675.00
39	Kecamatan Parindu	3,175,000.00
40	Kecamatan Sekayam	5,800,000.00
41	Kecamatan Toba	4,723,498.00
42	Kecamatan Tayan Hilir	6,450,000.00
Total		11,729,146,251.27

3. Pengurangan yang berasal dari mutasi aset antar SKPD sebesar Rp1.682.355.088,89 berdasarkan SK Mutasi Aset Nomor 456/BPKAD/2021 tanggal 29 Oktober 2021 yang terdiri dari beberapa SKPD sebagai berikut:

NO	SKPD	JUMLAH (Rp)
1	Badan Pendapatan Daerah	13,574,000.00
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	120,475,000.00
3	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	178,147,371.95
4	Dinas Komunikasi dan Informatika	79,334,632.36
5	Dinas Lingkungan Hidup	43,340,891.00
6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	48,252,136.01
7	Sekretariat Daerah	537,540,376.41
8	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	54,779,318.65
9	Kecamatan Kapuas	1,500,000.00
10	Kecamatan Balai	17,648,938.85
11	Kecamatan Kembayan	227,827,879.56
12	Kecamatan Meliau	24,957,681.71
13	Kecamatan Sekayam	43,466,677.49
14	Kecamatan Tayan Hulu	271,710,337.42
15	Kecamatan Tayan Hilir	19,799,847.48
Total		1,682,355,088.89

4. Pengurangan dari penyesuaian/koreksi sebesar Rp1.393.951.758,15 yang terdiri dari koreksi atas Asset Peralatan Dan Mesin yang tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp427.027.848,91 dan Asset Peralatan Dan Mesin yang dibawa pensiunan sehingga tidak digunakan untuk operasional sebesar Rp966.923.909,24.
5. Pengurangan dari hibah keluar sebesar Rp542.633.256,64 berasal dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang memberikan hibah 1 unit kendaraan operasional roda 4 dan roda 6 kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pancur Aji Kabupaten Sanggau sesuai dengan SK Hibah Nomor 525/BPKAD/2021 tanggal 31 Desember 2021.

Daftar Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dapat dilihat di **Lampiran 23**.

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan 1.245.954.565.077,50 1.103.010.993.128,60

Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.245.954.565.077,50 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.103.010.993.128,60 dengan perhitungan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2020	Rp	1.103.010.993.128,60
Penambahan :		
- Belanja Modal 2021	Rp	72.248.965.343,69
- Kapitalisasi Belanja Penunjang yang diatribusikan ke aset yang berkaitan	Rp	2.817.676.376,30
- Reklasifikasi Aset	Rp	5.427.102.036,49
- Mutasi Antar SKPD	Rp	2.105.968.505,09
- Penyesuaian/Koreksi (Audit BPK)	Rp	3.657.668.331,38
- Hibah Masuk	Rp	70.958.652.940,00
- Penambahan Aset Bukan Pengadaan	Rp	428,408,618.00
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	157.644.442.150,95
Pengurangan :		
- Penghapusan Aset	Rp	0,00
- Ekstrakomptabel	Rp	10.622.846.795,70
- Reklasifikasi Aset	Rp	186.472.000,00
- Mutasi Aset antar SKPD	Rp	2.105.968.505,09
- Penyesuaian/Koreksi (Audit BPK)	Rp	1.785.582.901,26
- Hibah Keluar	Rp	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	Rp	14.700.870.202,05
Saldo per 31 Desember 2021	Rp	1.245.954.565.077,50

Penambahan aset tetap gedung dan bangunan tahun anggaran 2021 berasal dari Belanja modal tahun 2021 sebesar Rp72.248.965.343,69; Kapitalisasi belanja penunjang yang diatribusikan ke aset yang berkaitan sebesar Rp2.817.676.376,30; Reklasifikasi aset sebesar Rp5.427.102.036,49; Mutasi aset antar SKPD sebesar Rp2.105.968.505,09; Hibah masuk sebesar Rp70.958.652.940,00; dan Penambahan aset bukan pengadaan sebesar Rp428.408.618,00. Uraian terkait penambahan aset tetap gedung dan bangunan tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

1. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp72.248.965.343,69 adalah sebagai berikut:

No	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	913,578,796.00
2	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	97,693,160.00
3	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	114,992,000.00
4	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan	199,792,000.00
5	Dinas Perhubungan	601,798,000.00
6	Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	11,585,043,918.29
7	Sekretariat Daerah	279,204,464.00
8	Sekretariat DPRD	499,517,000.00
9	Dinas Kesehatan	31,646,149,616.00
10	RSUD M. Th. Djaman	23,302,115.42
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	195,300,000.00
12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	25,721,255,514.98
13	Kecamatan Kapuas	371,338,759.00
Total		72,248,965,343.69

2. Penambahan aset gedung dan bangunan yang berasal dari Kapitalisasi belanja penunjang yang diatribusikan ke aset yang berkaitan sebesar Rp2.817.676.376,30
3. Penambahan yang berasal dari reklasifikasi aset Rp5.427.102.036,49 merupakan reklas aset dari aset konstruksi dalam pengerjaan pada Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan ke aset gedung dan bangunan.
4. Penambahan yang berasal dari mutasi aset antar SKPD sebesar Rp2.105.968.505,09 berdasarkan SK Mutasi Aset Nomor 456/BPKAD/2021 tanggal 29 Oktober 2021 yaitu mutasi tambah ke Dinas Perkebunan dan Peternakan dari Dinas Perumahan,

Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan berupa bangunan puskesmas di Kecamatan Mukok, Kembayan, Mukok, Sekayan, Balai dan Tayan Hulu.

5. Penambahan yang berasal dari penyesuaian/koreksi sebesar Rp3.657.668.331,38 merupakan koreksi atas Kontruksi Dalam Pengerjaan menjadi Asset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan.
6. Penambahan yang berasal dari hibah masuk sebesar Rp70.958.652.940,00 merupakan hibah yang diterima Pemerintah Kabupaten Sanggau selama tahun anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan: berupa Hibah masuk yang diterima Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan sebesar Rp41.922.934.365,00 berdasarkan BAST Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 523/BA/Dr/2021 tanggal 20 Desember 2021 berupa bangunan rumah susun entikong tower 1 dan 2.
 - b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: berupa Hibah masuk yang diterima Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp22.990.702.076,00 berdasarkan Keputusan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Kabupaten Sanggau dengan nomor BAST 153.1/BA/DC/2021 tanggal 15 Maret 2021 berupa 16 (enam belas) bangunan sekolah dasar negeri.
 - c. Dinas Perhubungan: berupa Hibah masuk yang diterima Dinas Perhubungan sebesar Rp6.045.016.499,00 berdasarkan BAST dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 030/356/BKAD-F tanggal 21 Juni 2021 berupa bangunan gedung terminal bus Sosok Kecamatan Tayan Hulu.
7. Penambahan aset bukan pengadaan sebesar Rp428.408.618,29 berasal dari kesalahan penganggaran gedung dan bangunan yang seharusnya masuk dalam belanja modal tetapi di DPA SKPD masuk pada belanja pemeliharaan yang terdapat pada 3 SKPD yaitu Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sebesar Rp255.988.848,00, Dinas Perkebunan dan Peternakan sebesar Rp160.409.000,00 dan Kecamatan Kapuas sebesar Rp12.010.770,00.

Pengurangan aset tetap gedung dan bangunan tahun anggaran 2021 berasal dari Extracomptable (dibawah nilai kapitalisasi) sebesar Rp10.622.846.795,70; Reklasifikasi Aset sebesar Rp. 186.472.000; dan Mutasi aset antar SKPD sebesar Rp2.105.968.505,09. Uraian terkait pengurangan aset tetap peralatan dan mesin tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pengurangan yang berasal dari *extracomptable* (dibawah nilai kapitalisasi) yaitu kurang dari Rp25.000.000,00) sebesar Rp10.622.846.795,70 berasal dari beberapa SKPD dengan rincian sebagai berikut:

NO	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20,000,000.00
2	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	516,156,343.94
3	Dinas Komunikasi dan Informatika	25,573,000.00
4	Dinas Lingkungan Hidup	95,727,208.00
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	24,464,000.00
6	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	462,699,925.55
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	45,218,506.98
8	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	60,851,562.04
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	15,000,000.00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	30,499,000.00
11	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	31,094,400.00
12	Dinas Perhubungan	210,409,137.83
13	Dinas Perkebunan dan Peternakan	44,138,920.00
14	Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	1,366,896.36
15	Sekretariat Daerah	61,617,397.00
16	Sekretariat DPRD	53,226,000.00
17	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	35,830,000.00
18	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	104,653,522.00
19	Dinas Kesehatan	399,421,981.82
20	RSUD M. Th. Djaman	120,299,115.42
21	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	195,300,000.00
22	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7,919,758,108.76
23	Kecamatan Kapuas	94,341,770.00
24	Kecamatan Bonti	22,940,000.00
25	Kecamatan Parindu	15,000,000.00
26	Kecamatan Tayan Hilir	17,260,000.00
Total		10,622,846,795.70

2. Pengurangan aset yang berasal dari reklasifikasi aset sebesar Rp186.472.000,00 merupakan reklasifikasi aset tetap dari gedung dan bangunan ke jalan, irigasi dan jaringan pada Sekretariat DPRD.
3. Pengurangan aset yang berasal dari mutasi antar SKPD sebesar

Rp2.105.968.505,09 berdasarkan SK Mutasi Aset Nomor 456/BPKAD/2021 tanggal 29 Oktober 2021 yaitu mutasi kurang dari Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan ke Dinas Perkebunan dan Peternakan berupa bangunan puskesmas di Kecamatan Mukok, Kembayan, Mukok, Sekayan, Balai dan Tayan Hulu.

4. Pengurangan yang berasal dari penyesuaian/koreksi sebesar Rp1.785.582.901,26 yang terdiri dari koreksi atas pekerjaan gedung dan bangunan tahun 2021 yang seharusnya diserahkan kepada pihak lain namun masih dicatat dalam KIB C sebesar Rp856.876.192,03 dan koreksi atas pekerjaan yang bukan merupakan kategori aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp928.706.709,23.

Daftar Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan dapat dilihat di **Lampiran 24**.

5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 1.782.861.564.474,46 1.679.031.736.069,82

Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.782.861.564.474,46 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.679.031.736.069,82 dengan perhitungan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2020	Rp	1.679.031.736.069,82
Penambahan :		
- Belanja Modal 2021	Rp	56.259.789.790,73
- Kapitalisasi Belanja Penunjang yang diatribusikan ke aset yang berkaitan	Rp	464.734.017,27
- Reklasifikasi Aset	Rp	3.438.991.339,00
- Mutasi Antar SKPD	Rp	12.243.654.684,75
- Koreksi/Penyesuaian	Rp	17.521.928.970,66
- Hibah Masuk	Rp	23.222.264.000,00
- Penambahan Aset Bukan Pengadaan	Rp	7.874.580.365,00
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	121.025.943.167,41
Pengurangan :		
- Penghapusan Aset	Rp	-
- Ekstrakomptabel	Rp	1.703.721.126,02
- Reklasifikasi Aset	Rp	3.248.738.952,00
- Mutasi Aset antar SKPD	Rp	12.243.654.684,75
- Koreksi / Penyesuaian	Rp	-
- Hibah Keluar	Rp	-
Jumlah Mutasi Kurang	Rp	17.196.114.762,77
Saldo per 31 Desember 2021	Rp	1.782.861.564.474,46

Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2021 berasal dari Belanja Modal tahun 2021 sebesar Rp56.259.789.790,73; Kapitalisasi belanja

penunjang yang diatribusikan ke aset yang berkaitan sebesar Rp464.734.017,27; Reklasifikasi aset sebesar Rp3.438.991.339; Mutasi aset antar SKPD sebesar Rp. 12.243.654.684,75; Hibah masuk sebesar Rp23.222.264.000,00; dan Penambahan aset bukan pengadaan sebesar Rp7.874.580.365,00. Uraian terkait penambahan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

1. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp56.259.789.790,73 adalah sebagai berikut:

No	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Komunikasi dan Informatika	3,300,000.00
2	Dinas Perhubungan	196,295,000.00
3	Sekretariat Daerah	106,510,000.00
4	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	52,607,950,575.73
5	Dinas Kesehatan	1,296,873,600.00
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8,992,800.00
7	Kecamatan Kapuas	2,039,867,815.00
Total		56,259,789,790.73

2. Penambahan aset jalan, irigasi dan jaringan yang berasal dari Kapitalisasi belanja penunjang yang diatribusikan ke aset yang berkaitan sebesar Rp464.734.017,27.
3. Penambahan aset yang berasal dari reklasifikasi aset sebesar Rp3.438.991.339,00 merupakan reklasifikasi aset dari 3 SKPD yaitu:
 - a. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
Reklasifikasi aset sebesar Rp2.660.775.439,00 merupakan reklasifikasi aset ke Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Konstruksi Dalam Pengerjaan.
 - b. Sekretariat DPRD
Reklasifikasi aset sebesar Rp186.472.000,00 merupakan reklasifikasi aset ke Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Aset Gedung dan Bangunan.
 - c. Dinas Perhubungan
Reklasifikasi antara Aset karena adanya kesalahan penganggaran sebesar Rp591.743.900,00 yang merupakan reklasifikasi dari Persediaan menjadi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan.
4. Penambahan yang berasal dari mutasi aset antar SKPD sebesar Rp12.243.654.684,75 berdasarkan SK Mutasi Aset Nomor 456/BPKAD/2021 tanggal 29 Oktober 2021 yaitu mutasi tambah ke Dinas Perhubungan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berupa jaringan PPJU.
5. Penambahan yang berasal dari koreksi/penyesuaian sebesar Rp17.521.928.970,66 merupakan koreksi pada Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan

Pertanahan sebesar Rp214.891.959,41 dan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air sebesar Rp17.307.037.011,25.

6. Penambahan hibah masuk sebesar Rp23.222.264.000,00 berasal dari hibah Kementarian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Kabupaten Sanggau berdasarkan BAST Nomor 153/BA/DC/2021 tanggal 15 maret 2021 berupa 4 (empat) bidang jalan desa.
7. Penambahan aset bukan pengadaan sebesar Rp7.874.580.365 berasal dari kesalahan penganggaran Jalan, Irigasi dan Jaringan yang seharusnya masuk dalam belanja modal tetapi di DPA SKPD masuk pada belanja pemeliharaan yang terdapat pada 2 SKPD yaitu Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air sebesar Rp6.497.323.361 dan Kecamatan Kapuas sebesar Rp1.377.257.004,00.

Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2021 berasal dari *extracomptable* (dibawah nilai kapitalisasi) sebesar Rp1.703.721.126,02; Reklasifikasi Aset sebesar Rp3.248.738.952,00; dan Mutasi aset antar SKPD sebesar Rp12.243.654.684,75. Uraian terkait pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pengurangan yang berasal dari *extracomptable* (nilai dibawah nilai kapitalisasi) sebesar Rp1.703.721.126,02 berasal dari beberapa SKPD dengan rincian sebagai berikut:

NO	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	19,977,500.00
2	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2,891,693.75
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8,569,000.00
4	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	449,166,249.63
5	Dinas Komunikasi dan Informatika	11,040,000.00
6	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	203,974,295.00
7	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	4,081,665.00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	6,500,000.00
9	Dinas Perhubungan	68,030,906.15
10	Sekretariat Daerah	76,719,682.61
11	Sekretariat DPRD	44,727,749.82
12	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	162,495,586.85
13	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	490,431,894.29
14	Dinas Kesehatan	61,621,838.92
15	RSUD M. Th. Djaman	19,500,000.00
16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8,992,800.00
17	Kecamatan Kapuas	65,000,264.00

Total	1,703,721,126.02
--------------	-------------------------

2. Pengurangan yang berasal dari reklasifikasi aset sebesar Rp3.248.738.952,00 merupakan reklasifikasi aset dari Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air.
3. Pengurangan yang berasal dari mutasi aset antar SKPD sebesar Rp12.243.654.684,75 berdasarkan SK Mutasi Aset Nomor 456/BPKAD/2021 tanggal 29 Oktober 2021 yaitu mutasi kurang dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ke Dinas Perhubungan berupa jaringan PPJU.

Daftar mutasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 dapat dilihat di **Lampiran 25**.

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya 118.094.381.789,35 112.878.375.777,35

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp118.094.381.789,35 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp112.878.375.777,35 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2020		Rp	112.878.375.777,35
Penambahan :			
-	Belanja Modal 2021	Rp	6.260.011.520,00
-	Kapitalisasi Belanja Penunjang yang diatribusikan ke aset yang berkaitan	Rp	-
-	Reklasifikasi Aset	Rp	-
-	Mutasi Antar SKPD	Rp	-
-	Penyesuaian / Koreksi	Rp	-
-	Hibah Masuk	Rp	-
-	Penambahan Aset Bukan Pengadaan	Rp	-
Jumlah Mutasi Tambah		Rp	6.260.011.520,00
Pengurangan :			
-	Penghapusan Aset	Rp	-
-	Nilai aset dibawah batas kapitalisasi	Rp	-
-	Reklasifikasi Aset	Rp	1.044.005.508,00
-	Mutasi Aset antar SKPD	Rp	-
-	Penyesuaian / Koreksi	Rp	-
-	Hibah Keluar	Rp	-
Jumlah Mutasi Kurang		Rp	1.044.005.508,00
Saldo per 31 Desember 2021		Rp	118.094.381.789,35

Penambahan aset tetap lainnya berasal dari Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp6.260.011.520,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	44,390,000.00
2	Dinas Perkebunan dan Peternakan	880,000.00
3	Sekretariat DPRD	67,995,950.00
4	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	528,880,000.00
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5,617,865,570.00
Jumlah Mutasi Tambah		6,260,011,520.00

Pengurangan Aset Tetap Lainnya yang berasal dari reklasifikasi aset sebesar Rp1.044.005.508,00 merupakan reklasifikasi aset karena perbedaan kesalahan penganggaran dan *mapping* aset atas Keputusan Manteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Jumlah (Rp)	
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	528,880,000.00	Kesalahan penganggaran belanja modal tahun anggaran 2021
2	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	7,500,000.00	Mapping kode barang berdasarkan Keputusan Manteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutahiran, klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan
3	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	58,683,511.00	
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	448,941,997.00	
Jumlah Mutasi Kurang		1,044,005,508.00	

Daftar Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dapat dilihat di **Lampiran 26**.

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam 20.677.003.057,00 44.464.854.398,53 Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp20,677,003,057.00 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp44.464.854.398,53 merupakan bangunan yang belum dapat dimanfaatkan dan masih akan dilanjutkan pengerjaannya pada tahun berikutnya dengan rincian perhitungan sebagai:

Saldo per 31 Desember 2020		Rp	44.464.854.398,53
Penambahan :			
-	Belanja Modal 2021	Rp	-
-	Kapitalisasi Belanja Penunjang yang diatribusikan ke aset yang berkaitan	Rp	-
-	Reklasifikasi Aset	Rp	3.248.738.952,00
-	Mutasi Antar SKPD	Rp	-
-	Koreksi / Penyesuaian (Audit BPK)	Rp	74.190.000,00
-	Hibah Masuk	Rp	-
-	Penambahan Aset Bukan Pengadaan	Rp	-
Jumlah Mutasi Tambah		Rp	3.322.928.952,00
Pengurangan :			
-	Penghapusan Aset	Rp	
-	Nilai aset dibawah batas kapitasisasi	Rp	
-	Reklasifikasi Aset	Rp	8.087.877.475,49
-	Mutasi Aset antar SKPD	Rp	
-	Koreksi/Penyesuaian	Rp	19.022.902.818,04
-	Hibah Keluar	Rp	
Jumlah Mutasi Kurang		Rp	27.110.780.293,53
Saldo per 31 Desember 2021		Rp	20.677.003.057,00

Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2021 berasal dari reklasifikasi aset sebesar Rp3.248.738.952,00 dan koreksi/penyesuaian sebesar Rp74.190.000,00.

Uraian terkait penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Penambahan aset Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp3.248.738.952,00 merupakan penambahan dari reklasifikasi aset bertambah ke Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air.
2. Penambahan Asset Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp74.190.000,00 berupa Pembangunan/peningkatan Gedung Pertemuan dan Rumah Adat (Paket III) Rumah

Adat Betang Kec. Toba pada Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.

Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2021 berasal dari reklasifikasi asset sebesar Rp8.087.877.475,49 dan koreksi/penyesuaian sebesar Rp19.022.902.181,04.

Uraian terkait pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pengurangan asset Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp8.087.877.475,49 merupakan pengurangan asset dari reklasifikasi asset kurang dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air.
Reklasifikasi asset kurang sebesar Rp2.660.775.439,00 merupakan reklasifikasi asset berkurang dari asset Konstruksi Dalam Pengerjaan ke asset jalan, irigasi dan jaringan.
 - b. Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
Reklasifikasi asset kurang sebesar Rp5.427.102.036,49 merupakan reklasifikasi asset berkurang dari asset Konstruksi Dalam Pengerjaan ke asset gedung dan bangunan.
2. Pengurangan aset Konstruksi Dalam Pengerjaan berasal dari koreksi/penyesuaian sebesar Rp19.022.902.818,04 yaitu pada dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan sebesar Rp3.235.311.255,79 dan Bina Marga dan Sumber Daya Air sebesar Rp15.787.591.562,25

Daftar Mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 dapat dilihat di **Lampiran 27**.

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan (1.923.498.766.809,60) (1.741.968.177.002,99)

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.923.498.766.809,60 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.741.968.177.002,99 merupakan Akumulasi Penyusutan atas Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; dan Asset Tetap Lainnya dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2020		Rp	(1,741,968,177,002.99)
Penambahan :			
-	Belanja Modal 2021	Rp	(187,681,205,551.21)
-	Kapitalisasi Belanja Penunjang yang diatribusikan ke aset yang berkaitan	Rp	0,00

-	Reklasifikasi Aset	Rp	0,00
-	Mutasi Aset antar SKPD	Rp	0,00
-	Penyesuaian / Koreksi	Rp	(1.201.376.960,16)
-	Hibah Masuk	Rp	0,00
-	Penambahan aset bukan pengadaan	Rp	0,00
Jumlah Penambahan		Rp	(188,882,582,511.37)
Pengurangan :			
-	Penghapusan Aset	Rp	0,00
-	Extracomtable (dibawah nilai kapitalisasi)	Rp	0,00
-	Reklasifikasi Aset	Rp	0,00
-	Mutasi Aset antar SKPD	Rp	0,00
-	Penyesuaian / Koreksi	Rp	(7.351.992.704,76)
-	Hibah Keluar	Rp	0,00
Jumlah Pengurangan		Rp	(7.351.992.704,76)
Saldo per 31 Desember 2021		Rp	(1,923,498.766,809.60)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap untuk masing-masing kelompok asset tahun 2021, sebagai berikut :

-	Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp	(536.656.109.366,69)
-	Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp	(532.092.705.165,57)
-	Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp	853.567.546.307,48
-	Penyusutan Aset Tetap Lainnya	Rp	1.182.405.969,86
Jumlah		Rp	1.923.498.766.809,60

Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per- 31 Desember 2021 masing-masing SKPD dapat dilihat di **Lampiran 28**.

5.3.1.4	DANA CADANGAN	0,00	0,00
5.3.1.4.1	Dana Cadangan	0,00	0,00

Tidak terdapat Dana Cadangan per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020.

5.3.1.5	ASET LAINNYA	63.058.006.495,06	61.551.623.817,20
----------------	---------------------	--------------------------	--------------------------

Aset Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp63.058.006.495,06 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp61.551.623.817,20. Saldo Aset Lainnya tersebut merupakan

nilai bersih setelah memperhitungkan Amortisasi dan Akumulasi Penyusutan, Rincian perhitungan Asset Lainnya sebagai berikut:

Saldo Per 31 Desember 2020		Rp	61,551,623,817.20
Penambahan :			
-	Belanja Modal 2021	Rp	0,00
-	Kapitalisasi Belanja Penunjang yang diatribusikan ke aset yang berkaitan	Rp	0,00
-	Reklasifikasi Aset	Rp	528.880.000,00
-	Mutasi Aset antar SKPD	Rp	0,00
-	Penyesuaian / Koreksi	Rp	3.196.206.659,41
-	Hibah Masuk	Rp	500.000,00
Jumlah Mutasi Tambah		Rp	3.725.586,659,41
Pengurangan :			
-	Amortisasi Tahun 2021	Rp	531.031.219,19
-	Akumulasi Penyusutan 2021	Rp	1.526.485.902,36
-	Penghapusan Aset	Rp	0,00
-	<i>Extracomptable</i> (Nilai aset dibawah batas kapitalisasi)	Rp	127.320.000,00
-	Reklasifikasi Aset	Rp	0,00
-	Mutasi Aset antar SKPD	Rp	0,00
-	Penyesuaian / Koreksi	Rp	34.366.860,00
-	Hibah Keluar	Rp	0,00
Jumlah Mutasi Kurang		Rp	2.219.203.981,55
Saldo per 31 Desember 2021		Rp	63,058.006,495.06

Saldo aset Lainnya per 31 Desember 2021 terbagi atas pos-pos sebagai berikut :

a. Tagihan Jangka Panjang	0,00
b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00
c. Aset Tidak Berwujud	15.863.722.707,83
d. Aset Lain-lain	<u>63.672.439.367,87</u>
Jumlah	79.536.162.075,70
Dikurangi Amortisasi	<u>(14,951,669,678.28)</u>
Dikurangi Akumulasi Penyusutan	<u>(1.526.485.902,36)</u>
Jumlah	63.058.006.495,06

Rincian masing-masing pos aset lainnya tersebut dirinci sebagai berikut :

5.3.1.5.1 Tagihan Jangka Panjang **0,00** **0,00**

Tidak terdapat nilai Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020.

5.3.1.5.2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga **0,00** **0,00**

Tidak terdapat nilai Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020.

5.3.1.5.3 Aset Tidak Berwujud **912.053.029,55** **1.075.391.108,74**

Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 sebesar Rp912.053.029,55 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.075.391.108,74 yang merupakan nilai bersih setelah dikurangi Amortisasi Aset Tak Berwujud. Saldo akhir Aset Tak Berwujud setelah dikurangi Amortisasi adalah sebagai berikut :

Saldo akhir asset tidak berwujud per 31 Desember 2021	Rp	15,863.722.707.83
Saldo akhir amortisasi asset tidak berwujud per 31 Desember 2021	Rp	(14.951.669.678.28)
Jumlah asset tidak berwujud neto	Rp	912.053.029,55

Saldo akhir asset tidak berwujud tahun 2021 setelah dikurangi amortisasi, sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2020		Rp	1.075.391.108,74
Penambahan :			0,00
-	Belanja Modal 2021	Rp	0,00
-	Kapitalisasi Belanja Penunjang yang diatribusikan ke aset yang berkaitan	Rp	0,00
-	Reklasifikasi Aset	Rp	0,00
-	Mutasi Aset antar SKPD	Rp	0,00
-	Penyesuaian / Koreksi	Rp	0,00
-	Hibah Masuk	Rp	0,00
Jumlah Penambahan		Rp	0,00
Pengurangan :			
-	Beban Amortisasi tahun 2021	Rp	0,00
-	Penghapusan Aset	Rp	0,00
-	<i>Extracomptable</i> (dibawah nilai kapitalisasi)	Rp	46.200.000,00
-	Reklasifikasi Aset	Rp	89.644.591,19

-	Mutasi Aset antar SKPD	Rp	0,00
-	Penyesuaian / Koreksi	Rp	27.493.488,0000
-	Hibah Keluar	Rp	0,00
Jumlah Mutasi Kurang		Rp	163,338,079,19
Saldo per 31 Desember 2021		Rp	912.053.029,55

Rincian perhitungan asset tak berwujud setelah dikurangi amortisasi pada SKPD per 31 Desember 2021 pada **lampiran 23**.

5.3.1.5.3.1 Aset Tidak Berwujud (*bruto*)- 15.863.722.707,83 15.496.029.567,83
software

Aswet tak berwujud bruto berupa aplikasi software per 31 desember 2021 sebesar Rp15.863.722.707,83 dan per 31 desember 2020 sebesar Rp 15.496.029.567,83. Adapun hasil perhitungan Asset Tidak Berwujud Tahun 2021 sebelum dikurangi Amortisasi, sebagai berikut:

Saldo Awal Per 31 Desember 2020		Rp	15.496.029.567,83
Penambahan :			
-	Belanja Modal 2021	Rp	0,00
-	Kapitalisasi Belanja Penunjang yang diatribusikan ke aset yang berkaitan	Rp	0,00
-	Reklasifikasi Aset	Rp	528.880.000,00
-	Mutasi Aset antar SKPD	Rp	0,00
-	Penyesuaian / Koreksi	Rp	0,00
-	Hibah Masuk	Rp	500.000,00
Jumlah Mutasi Tambah		Rp	529.380.000,00
Pengurangan :			
-	Penghapusan Aset	Rp	0,00
-	<i>Extracomptable</i> (Nilai aset dibawah batas kapitasisasi)	Rp	127.320.000,00
-	Reklasifikasi Aset	Rp	0,00
-	Mutasi Aset antar SKPD	Rp	0,00
-	Penyesuaian / Koreksi	Rp	34.366.860,00
-	Hibah Keluar	Rp	0,00
Jumlah Mutasi Kurang		Rp	161.686.860,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2021		Rp	15.863.722.707,83

Penambahan aset tak berwujud tahun anggaran 2021 berasal dari Reklasifikasi aset sebesar Rp528.880.000,00; dan Hibah masuk sebesar Rp500.000,00. Uraian terkait penambahan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

1. Penambahan yang berasal dari reklasifikasi aset sebesar Rp528.880.000,00 merupakan reklasifikasi aset tambah ke aset tak berwujud dari aset tetap lainnya pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
2. Penambahan dari Hibah Masuk sebesar Rp500.000,00 berdasarkan BAST Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat Nomor 525/1128/DISBUNNAK-C-3 tanggal 8 September 2021 berupa Aplikasi Pengolahan Peta.

Pengurangan aset tak berwujud tahun anggaran 2021 berasal dari extracomptable (nilai aset dibawah nilai kapitalisasi) sebesar Rp127.320.000,00 dan penyesuaian/koreksi sebesar Rp34.366.860,00

1. Pengurangan aset tak berwujud yang berasal dari extracomptable sebesar Rp127.320.000,00 terdiri dari:

a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	81,120,000.00
b. sekretariat Daerah	Rp	41,240,000.00
c. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Rp	4,460,000.00
d. Dinas Perkebunan dan Peternakan	Rp	500,000.00
Total	Rp	127,320,000.00

2. Pengurangan aset tak berwujud yang berasal dari penyesuaian/koreksi aset sebesar Rp34.366.860,00 dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Rincian mutasi aset tidak berwujud per 31 desember 2021 pada **Lampiran 23 a**

5.3.1.5.3.2 Akumulasi Amortisasi Aset (14.951.669.678,28) (14.420.638.459,09)

Tidak Berwujud

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 sebesar Rp14.951.669.678,28 dan per 31 desember 2020 sebesar Rp14.420.638.459,09. Perhitungan saldo Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo awal per 31 Desember 2020	Rp	(14,420,638,459.09)
--	----	----------------------------

Penambahan :			
-	Beban Amortisasi tambah	Rp	(619,024,591.19)
Jumlah Penambahan		Rp	(619,024,591.19)
Pengurangan :			
-	Beban Amortisasi kurang	Rp	(87,993,372.00)
Jumlah Pengurangan		Rp	(87,993,372.00)
Saldo Akhir per 31 Desember 2021		Rp	(14,951,669,678.28)

Rincian Mutasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 dapat dilihat di **Lampiran 23 b**.

5.3.1.5.4 Aset Lain-lain 62.145.953.465,51 60.476.232.708,46

Aset Lain-Lain per 31 Desember 2021 sebesar Rp62.145.953.465,51 dan per 31 desember 2020 sebesar Rp60.476.232.708,46. Nilai asset lain-lain adalah nilai bersih setelah dikurangi akumulasi penyusutan asset lain-lain.

Saldo akhir asset lain-lain ta 2021 setelah dikurangi akumulasi penyusutan, dengan rincian sebagai berikut:

Saldo akhir asset lain-lain per 31 Desember 2021	Rp	63.672.439.367,87
Saldo akhir akumulasi penyusutan asset lain-lain per 31 Desember 2021	Rp	(1.526.485.902,36)
Saldo asset lain-lain per 31 Desember 2021	Rp	62.145.953.465,51

Rincian Mutasi Aset Lain-Lain per 31 Desember 2021 dapat dilihat di **Lampiran 24**.

5.3.1.5.4.1 Aset Lain-lain - bruto 63.672.439.367,87 60.476.232.708,46

Aset Lain-Lain-*bruto* per 31 Desember 2021 sebesar Rp63.672.439.367,87 dan per 31 DseMBER 2020 sebesar Rp60.476.232.708,46. Aset Lain-Lain-*bruto* merupakan asset lain-lain tahun 2021 sebelum dikurangi akumulasi penyusutan, dengan perhitungan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2020	Rp	60.476.232.708,46
Penambahan :		
-	Belanja Modal 2021	Rp 0,00
-	Kapitalisasi Belanja Penunjang yang diatribusikan ke aset yang berkaitan	Rp 0,00
-	Reklasifikasi Aset	Rp 0,00
-	Mutasi Aset antar SKPD	Rp 0,00

-	Penyesuaian / Koreksi	Rp	3.196.206.659,41
-	Hibah Masuk	Rp	0,00
Jumlah Mutasi Tambah		Rp	3.196.206.659,41
Pengurangan :			
-	Penghapusan Aset	Rp	0,00
-	Nilai aset dibawah batas kapitasisasi	Rp	0,00
-	Reklasifikasi Aset	Rp	0,00
-	Mutasi Aset antar SKPD	Rp	0,00
-	Koreksi /Penyesuaian	Rp	0,00
-	Hibah Keluar	Rp	0,00
Jumlah Mutasi Kurang		Rp	0,00
Saldo per 31 Desember 2021		Rp	63.672.439.367,87

Penambahan Aset Lain-Lain 2021 berasal dari penyesuaian/koreksi sebesar Rp3.196.206.659,4 yang terdiri dari:

1. Koreksi atas peralatan dan mesin yang tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp427.027.848,91;
2. Koreksi atas peralatan dan mesin yang dibawa pensiunan dan tidak digunakan untuk operasional sebesar Rp966.923.909,24;
3. Koreksi atas pekerjaan gedung dan bangunan tahun 2021 yang seharusnya diserahkan kepada pihak lain namun masih tercatat dalam KIB C sebesar Rp856.876.192,03;
4. Koreksi atas pekerjaan yang bukan merupakan kategori aset tatap gedung dan bangunan masih tercatat dalam KIB C sebesar Rp928.706.709,23; dan
5. Koreksi persediaan yang masih ada, namun tidak tercatat pada persediaan dan expired pada bulan oktober 2021 sebesar Rp16.672.000,00.

5.3.1.5.4.2 Akumulasi Penyusutan Aset (1.526.485.902,36) 0,00
Lain-lain

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.526.485.902,36 dan belum terdapat saldo per 31 Desember 2020. Perhitungan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2020		Rp	(0,00)
Penambahan :			
-	Beban Penyusutan tambah	Rp	(1.526.485.902,36)
Jumlah Penambahan		Rp	(1.526.485.902,36)

Pengurangan :			
-	Beban Penyusutan kurang	Rp	(0,00)
Jumlah Pengurangan		Rp	(0,00)
Saldo Akhir per 31 Desember 2021		Rp	(1.526.485.902,36)

5.3.2	Kewajiban	17.163.481.791,82	18.042.804.423,03
--------------	------------------	--------------------------	--------------------------

Kewajiban per 31 Desember 2021 sebesar Rp17.163.481.791,82 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp18.042.804.423,03. Mengalami penurunan sebesar Rp879.322.631,21 atau 4,87% dari saldo kewajiban 31 Desember 2020. Rincian kewajiban sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	Kewajiban Jangka Pendek	17.163.481.791,82	18.042.804.423,03
2	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
	Jumlah	17.163.481.791,82	18.042.804.423,03

5.3.2.1	Kewajiban Jangka Pendek	17.163.481.791,82	18.042.804.423,03
----------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2021 sebesar Rp17.163.481.791,82 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp18.042.804.423,03. Mengalami penurunan sebesar Rp879.322.631,21 atau 4,87% dari saldo kewajiban jangka pendek 31 Desember 2020. Rincian kewajiban jangka pendek sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	15.826.072,00	2.087.540,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka	383.917.888,82	0,00
3	Utang Belanja	16.763.737.831,00	9.332.675.742,41
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	8.708.041.140,62
	Jumlah	17.163.481.791,82	18.042.804.423,03

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 15.826.072,00 2.087.540,00

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2021 sebesar Rp15.826.072,00 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.087.540,00 yang berada pada Dinas Kesehatan-JKN, dan RSUD M.Th Djaman-BLUD. Rincian Utang PFK per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

1. Puskesmas Sanggau	Rp 669.500,00
2. Puskesmas Tanjung Sekayam	Rp 226.800,00
3. Puskesmas Tayan	Rp 336.087,00
4. Puskesmas Pusat damai	Rp 542.343,00
5. Puskesmas Sosok	Rp 18.201,00
6. Puskesmas Meliau	Rp 3.565.452,00
7. Puskesmas Bonti	Rp 1.078.591,00
8. Puskesmas Harapan Makmur	Rp 1.057.828,00
9. Jasa Pelayanan RSUD-BLUD	Rp 8.331.270,00
Jumlah	Rp 15.826.072,00

Rincian Utang PFK per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 dapat dilihat di **Lampiran 25**.

5.3.2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka 383.917.888,82 0,00

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2021 sebesar Rp383.917.888,82 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00. Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan atas Pajak Reklame dengan masa pajak tahun 2021 s.d. 2022 namun telah dibayarkan seluruhnya pada tahun 2021. Sehingga pembayaran untuk tahun 2022 dikategorikan sebagai pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2021. Rincian pendapatan diterima dimuka atas pajak reklame per 31 desember 2021 pada **Lampiran 26**.

5.3.2.1.3 Utang Belanja 16.763.737.831,00 9.332.675.742,41

Utang Belanja per 31 Desember 2021 sebesar Rp16.763.737.831,00 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp9.332.675.742,41 merupakan utang belanja yang terdiri dari Utang Belanja Listrik, Air dan Telepon; Utang Belanja Obat-Obatan dan Jasa Pelayanan

RSUD M.Th Djaman - BLUD; dan Utang Belanja Pembangunan Fisik Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah, dengan dirinci sebagai berikut:

- a. Utang Belanja Listrik, Air, dan Telepon, Indihome/Internet merupakan saldo utang Belanja yang belum dibayar per 31 Desember 2021 sebesar Rp724.722.149,00 yang berada pada SKPD sebagai berikut:

No.	Nama SKPD	Telepon	Air (PDAM)	Listrik	Indihome (internet)	Total
1	2	3	4	5	6	7
I	Utang Beban Barang dan Jasa					
1	Sekretariat DPRD	-	686.500,00	25.627.331,00	8.385.640,00	34.699.471,00
2	Sekretariat Daerah	-	10.573.500,00	77.853.603,00	-	88.427.103,00
3	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	-	2.259.950,00	11.279.102,00	-	13.539.052,00
4	Dinas Perhubungan			249.443.289,00	2.234.000,00	251.677.289,00
5	Dinas Kesehatan	2.205.050,00		75.325.682,00	10.159.220,00	87.689.952,00
6	RSUD M.Th. Djaman	5.171.368,00	6.840.250,00	106.395.390,00	-	118.407.008,00
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	272.100,00	8.289.686,00	4.772.769,00	13.334.555,00
8	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	-	83.000,00	-	-	83.000,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	850.000,00	-	-	850.000,00
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	83.000,00	-	968.500,00	1.051.500,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-	-
12	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	-	315.000,00	4.836.966,00	2.056.500,00	7.208.466,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	-	-	-	-	-
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	429.000,00	20.976.967,00	-	21.405.967,00
15	Satuan Polisi Pamong Praja		77.000,00			77.000,00
16	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Pertanian	86.400,00	446.000,00	-	2.057.596,00	2.589.996,00
17	Dinas Perkebunan dan Peternakan		42.000,00	5.475.411,00	1.274.295,00	6.791.706,00

18	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UKM		125.000,00			125.000,00
19	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		77.000,00	12.671.461,00		12.748.461,00
20	Inspektorat	-	-	4.758.952,00	989.250,00	5.748.202,00
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		83.000,00	2.314.270,00	4.597.500,00	6.994.770,00
22	Dinas Lingkungan Hidup			.925.608,00		3.925.608,00
23	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat		392.000,00		740.000,00	1.132.000,00
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		1.194.000,00			1.194.000,00
25	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah		83.000,00			83.000,00
26	Kecamatan Meliau		111.500,00	2.028.254,00	1.011.250,00	3.151.004,00
27	Kecamatan Mukok					-
28	Kecamatan Tayan Hilir					-
29	Kecamatan Noyan			767.800,00		767.800,00
30	Kecamatan Balai	-		1.129.721,00		1.129.721,00
31	Kecamatan Kapuas					
32	Kecamatan Sekayam		32.000,00	1.030.216,00	481.800,00	1.544.016,00
33	Kecamatan Tayan Hulu		4.121.000,00	123.142,00		4.244.142,00
34	Kecamatan Kembayan					
35	Kecamatan Jangkang					
36	Kecamatan Entikong					
37	Kecamatan Toba					
38	Kecamatan Parindu			2.458.751,00	558.000,00	3.016.751,00
39	Kecamatan Beduwai					
40	Kecamatan Bonti					
41	Badan Pendapatan Daerah		835.500,00	9.155.062,00	3.267.600,00	13.258.162,00
42	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.936.254,00	105.000,00	7.530.640,00		9.571.894,00
43	Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	-	-	6.017.563,00	2.237.990,00	8.255.553,00
	Jumlah I	18.753.212,00	25.953.300,00	632.686.593,00	35.163.475,00	724.722.149,00

b. Utang Belanja Obat-Obatan dan Jasa Pelayanan RSUD M.Th Djaman - BLUD sebesar Rp4.136.466.866,00 merupakan saldo utang belanja yang belum dibayar per 31 Desember 2021 yang berada pada RSUD M.Th. Djaman - BLUD dengan rincian:

- Utang Belanja Obat-obatan dan Jasa Pelayanan sebesar Rp 527.272.000,00
- Utang Jasa Pelayanan RSUD M.TH Djaman sebesar Rp 3.609.194.866,00

Jumlah **Rp 4.136.466.866,00**

II	Utang Belanja Obat-obatan dan Jasa Pelayanan - RSUD M.TH. Djaman-BLUD				-	Jumlah
A	Beban Obat-Obatan				-	
1	PT. Eureka Sukses Abadi				-	188.017.500,00
2	PT. Sinarindo Multi Medika				-	116.429.060,00
3	PT. Buana Medistra Pharma				-	179.868.750,00
4	Apotek Sehat				-	2.286.284,00
5	PT. Megatama Mandiri Khatulistiwa				-	8.910.000,00
6	Labu Darah Pmi					31.760.406,00
	Jumlah A (Obat-Obatan)					527.272.000,00
B	Utang Belanja Jasa Pelayanan - RSUD M.TH. Djaman					
1	Jasa Pelayanan BPJS Susulan Jul-Sep, Nov & Des / Jampersal Jan-Nov/Umum & Perusahaan Des 2021					1.754.735.393,00
2	Jasa Pelayanan Covid, 2020 dan 2021.					1.854.459.473,00
	Jumlah B (Jasa Pelayanan)					3.609.194.866,00
	Jumlah II (A+B)					4.136.466.866,00
	TOTAL (I+II)					4.861.189.015,00

Rincian selengkapnya Utang Belanja sebagaimana daftar terlampir **Lampiran 32**

c. Utang Belanja Pembangunan Fisik Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah sebesar **Rp11.902.548.816,00**

Utang Belanja Pembangunan Fisik Sarana dan Prasarana pada Nereca per 31 Desember 2020 dicatat sebagai Utang Jangka Pendek Lainnya. Namun pada neraca per 31 Desember 2021 direklasifikasi menjadi utang belanja. Utang Belanja Pembangunan Fisik Sarana dan Prasarana per 31 Desember 2021 sebesar Rp11.902.548.816,00 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp8.708.041.140,62 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2020 **Rp 8.708.041.140,62**

Penambahan Tahun 2021	Rp	632.023.160,00
Pengurangan Tahun 2021	Rp	(494.059.258,73)
Koreksi tambah Utang Tahun 2021	Rp	3.056.543.774,11
Saldo per 31 Desember 2021	Rp	11.902.548.816,00

Penambahan Utang Belanja pada tahun 2021 sebesar Rp632.023.160,00 terdapat pada SKPD:

1. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan:
Mutasi tambah utang belanja dari SKPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan merupakan Pembangunan Fisik Gedung Perpustakaan Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 179.687.160,00
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau/BTT Covid-19:
Mutasi tambah Utang Belanja dari SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau merupakan utang BTT Covid-19 Tahun 2020 yang dikelola oleh Dinas Kesehatan sebesar Rp 452.336.000,00

Jumlah Penambahan Rp 632.023.160,00

Pengurangan/mutasi keluar Utang Belanja tahun 2021 sebesar Rp494.059.258,73 merupakan realisasi pembayaran utang pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air yang terdiri dari:

- a. Peningkatan Jalan Sei. Mawang (Spg. Lape) - Empaong (PT. Aneka Sarana) TA. 2019 Rp 85.837.729,60
- b. Pembangunan Jembatan Ds. Entacak - Balai TA. 2019 Rp 84.812.014,00
- c. Pembangunan Jalan Kayu Tunu - Sebude TA. 2019 Rp 94.358.738,11
- d. Pembangunan Jembatan Gantung Sungai Sekayam Dsn. Pengadang Ds. Pengadang TA. 2020 Rp 229.050.777,02

Jumlah Pengurangan Rp 494.059.258,73

Koreksi penambahan Utang Belanja sesuai hasil reuiu APIP pada tahun 2021 sebesar Rp3.056.543.774,11 terdapat pada beberapa SKPD sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai (Rp)
Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air		
1.	Pembangunan Jalan Kayu Tunu - Sebude TA. 2019	(24.733,89)
2.	Pembangunan Jembatan Kuala Buayan TA 2019	(417.604.295,00)
3.	Peningkatan Jalan Kedukul-Balai Sebut Tahun 2021	1.390.402.999,00
4.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Lumut DAK Penugasan Irigasi	9.000.000,00

5.	Pembangunan Jaringan Irigasi Sungai Same Dusun Parus Kec. Jangkang (Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten/Kota di Prov. Kalbar	99.820.500,00
6.	Bangunan Air Irigasi Lainnya D.I Jonti Kecamatan Kapuas	29.221.950,00
7.	Pembangunan jembatan sungai melawi dusun nek sawak desa melawi makmur melawi	85.823.616,00
8.	Pembangunan jembatan sungai engkulik	42.866.945,00
Dinas Kesehatan		
1.	Pengadaan alat cuci tangan pakai sabun (CTPS)	14.750.000,00
2.	Pengadaan Blood Bank	316.996.053,00
Dinas Perumahan Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan		
1.	Pembangunan/peningkatan gedung pelayanan public (Paket I) penataan kawasan pancur aji	58.924.200,00
2.	Pembangunan/peningkatan gedung pelayanan public (Paket I) pembangunan pintu gerbang pasar	59.774.400,00
3.	Pembangunan/peningkatan gedung pertemuan dan rumah adat (Paket II) rumah adat betang kec. toba	74.190.000,00
4.	Pembangunan kantor lurah atau desa-pembangunan kantor lurah sungai sengkung (Relokasi)	37.717.000,00
5.	DPU sungai sengkung kec. kapuas	8.487.500,00
6.	Rumah MABM Meliau	68.815.400,00
7.	Pembangunan/peningkatan gedung pelayanan public Paket I - penataan kawasan lapangan sepak bola kec. bdeuai	12.720.000,00
8.	Pembangunan kantor bersama dinas perhubungan, kominfo dan nakertrans kab. Sanggau tahap I	124.872.150,00
9.	Pembangunan tribun lapangan sepak bola bonti 2017	12.720.000,00
10.	Pembangunan rumah dinas yang akan diserahkan kepada pihak ke 3, pembangunan rumah dinas kejaksanaan negeri sanggau	147.013.200,00
11.	Pembangunan kantor bersama dinas perhubungan, kominfo dan nakertrans kab. Sanggau tahap I	74.144.220,00
12.	Pembangunan/peningkatan bangunan gedung pelayanan public (Paket III) pembangunan asrama mahasiswa di yogyakarta	220.235.070,00
13.	Pembangunan/peningkatan bangunan gedung pelayanan public (Paket III) pembangunan asrama mahasiswa di yogyakarta	49.650.000,00
14.	Pembangunan saluran pemaparan drainase atau gorong-gorong pembuatan BOX Culvert lingkungan jalan juanda kel. beringin	65.518.000,00
15.	Penyediaan sarana dan prasarana air limbah toilet tribus desa kenaman	59.973.600,00
16.	Pembangunan sekolah polisi Negara singkawang	264.916.400,00
	Jumlah Koreksi	3.056.543.774,11

Daftar Rincian mutasi utang belanja pembangunan fisik sarana dan prasarana pemerintah daerah per 31 desember 2021 dapat dilihat pada **Lampiran 28**

5.3.2.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya **0,00** **8.708.041.140,62**

Utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp8.708.041.140,62. Utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2020 berupa utang belanja pembangunan fisik sarana dan prasarana pemerintah daerah. Namun per 31 Desember 2021, utang tersebut dicatat sebagai utang belanja sehingga nilai utang jangka pendek lainnya per 31 desember 2021 sebesar Rp0,00.

5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang **0,00** **0,00**

Tidak terdapat nilai kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020.

5.3.2.2.1 Utang Dalam Negeri **0,00** **0,00**

Tidak terdapat nilai utang dalam negeri per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020.

5.3.2.2.2 Utang Jangka Panjang Lainnya **0,00** **0,00**

Tidak terdapat nilai Utang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020.

5.3.3 Ekuitas **3.239.619.674.250,51** **2.885.072.439.307,58**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan. Saldo Ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Ekuitas Kabupaten Sanggau per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.239.619.674.250,51 merupakan selisih antara aset dikurangi dengan kewajiban, dengan perhitungan sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp 3.256.783.156.042,33
b. Jumlah Kewajiban	Rp (17.163.481.791,82)
Ekuitas	Rp 3.239.619.674.250,51

D. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Laporan operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Unsur yang

	Daerah Yang Sah				
	Jumlah	1.781.412.337.242,72	1.374.340.876.888,15	407.071.460.354,57	29,62

8.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 153.434.537.857,19 118.712.168.829,15

Pendapatan Asli Daerah-LO Kabupaten Sanggau Tahun 2021 sebesar Rp153.434.537.857,19 dan tahun 2020 sebesar Rp118.712.168.829,15. Pendapatan Asli Daerah-LO mengalami kenaikan sebesar Rp34.722.369.029,04 atau 29,25% dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Pajak Daerah - LO	47.527.279.460,38	39.686.909.139,62	7.840.370.320,76	19,76
2	Retribusi Daerah - LO	5.719.290.790,00	6.577.037.355,00	(857.746.565,00)	(13,04)
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	9.601.021.628,00	9.513.457.389,00	87.564.239,00	0,92
4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	10.586.945.978,81	62.934.764.945,53	27.652.181.033,28	43,94
	Jumlah	153.434.537.857,19	118.712.168.829,15	34.722.369.028,04	29,25

8.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LO

Pendapatan Pajak Daerah-LO tahun anggaran 2021 sebesar Rp47.527.279.460,38 apabila dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Daerah-LO tahun anggaran 2020 sebesar Rp39.686.909.139,62, maka terjadi kenaikan sebesar Rp7.840.370.320,76 atau 19,76%. Rincian pendapatan pajak daerah-LO tahun 2021 sebagai berikut:

No.	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan/ penurunan (Rp)	%
1	Pajak Hotel – LO	498.982.920,00	465.717.969,00	33.264.951,00	7,14
2	Pajak Restoran – LO	2.906.044.939,00	1.924.770.648,31	981.274.290,69	50,98
3	Pajak Hiburan – LO	12.593.091,00	22.522.500,00	(9.929.409,00)	(44,09)
4	Pajak Reklame – LO	977.228.889,18	1.269.190.916,00	(291.962.026,82)	(23,00)
5	Pajak Penerangan Jalan - LO	21.268.174.286,64	18.769.002.836,61	2.499.171.450,03	13,32
6	Pajak Air Tanah – LO	186.179.674,60	115.935.930,70	70.243.743,90	60,60

7	Pajak Sarang Burung Walet	90.387.500,00	97.126.000,00	(6.738.500,00)	(6,94)
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO	9.021.438.216,96	7.737.181.605,00	1.284.256.611,96	16,60
9	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan –LO	7.084.838.066,00	6.263.604.687,00	821.233.379,00	13,11
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LRA	5.481.411.877,00	3.021.856.047,00	2.459.555.830,00	81,39
11	Tunggakan Pajak Hotel	-	-	-	
	Jumlah Pajak Daerah - LO	47.527.279.460,38	39.686.909.139,62	7.840.370.320,76	19,76

8.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Pendapatan Retribusi Daerah-LO tahun 2021 sebesar Rp5.719.290.790,00, apabila dibandingkan dengan Pendapatan Retribusi Daerah-LO tahun 2020 sebesar Rp6.577.037.355,00, maka terjadi penurunan sebesar Rp857.746.565,00 atau 13,04%. Pendapatan retribusi daerah dikelompokkan dalam tiga jenis yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perijinan tertentu dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Tahun 2021(Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan/ penurunan (R)	%
1	Retribusi Jasa Umum – LO	2.838.200.680,00	2.669.303.790,00	168.896.890,00	6,33
2	Retribusi Jasa Usaha – LO	1.247.543.290,00	1.074.769.565,00	172.773.725,00	16,08
3	Retribusi Perijinan Tertentu – LO	1.633.546.820,00	2.832.964.000,00	(1.199.417.180,00)	(42,34)
	Jumlah Retribusi Daerah-LO	5.719.290.790,00	6.577.037.355,00	(857.746.565,00)	(13,04)

Lebih rinci mengenai pendapatan retribusi daerah-LO tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan/ penurunan (Rp)	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO	861.929.500,00	991.051.700,00	(129.122.200,00)	(13,03)
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan – LO	63.384.000,0	72.131.000,00	(8.747.000,00)	(12,13)
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO	276.446.800,00	178.320.000,00	98.126.800,00	55,03
4	Retribusi Pelayanan Pasar – LO	435.413.250,00	500.153.940,00	(64.740.690,00)	(12,94)
5	Retribusi Pelayanan Pasar (Piutang) – LO	0,00	0,00	0,00	0,00

6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LO	444.828.300,00	283.296.500,00	161.531.800,00	57,02
7	Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang	136.060.080,00	44.324.400,00	91.735.680,00	206,96
8	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi – LO	620.138.750,00	600.026.250,00	20.112.500,00	3,35
9	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	935.705.750,00	763.131.875,00	172.573.875,00	22,61
10	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan – LO	93.011.200,00	113.644.000,00	(20.632.800,00)	(18,16)
11	Retribusi Terminal – LO	17.481.000,00	49.015.500,00	(31.534.500,00)	(64,34)
12	Retribusi Tempat Khusus Parkir – LO		19.668.000,00	(19.668.000,00)	(100,00)
13	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LO	15.950.000,00	9.250.000,00	6.700.000,00	72,43
14	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan – LO	95.712.590,00	38.576.190,00	57.136.400,00	148,11
15	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO	65.596.000,00	81.484.000,00	(15.888.000,00)	(19,50)
16	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LO	1.529.927.000,00	2.766.067.000,00	(1.236.140.000,00)	(44,69)
17	Retribusi Izin Gangguan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Retribusi Izin Trayek – LO	30.000,00	750.000,00	(720.000,00)	(96,00)
19	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO	103.589.820,00	66.072.000,00	37.517.820,00	56,78
20	Retribusi Penerbitan Kartu Pengawasan – LO	0,00	75.000,00	(75.000,00)	(100,00)
21	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	24.086.750,00	0,00	24.086.750,00	0,00
	Jumlah Retribusi Daerah - LO	5.719.290.790,00	6.577.037.355,00	(857.746.565,00)	(13,04)

8.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO tahun 2021 sebesar Rp9.601.021.628,00 apabila dibandingkan dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO tahun 2020 sebesar Rp9.513.457.389,00 terjadi kenaikan sebesar Rp87.564.239,00 atau 0,92%. Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, yaitu pendapatan deviden PT. bank pembangunan daerah Kalimantan barat tahun buku 2021 sebesar Rp9.601.021.628,00.

8.1.4 Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah-LO

Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah-LO tahun 2021 sebesar Rp90.586.945.978,81. Apabila dibandingkan dengan Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah-LO tahun 2020 sebesar Rp62.934.764.945,53 terjadi kenaikan sebesar Rp27.652.181.033,28 atau 43,94 %. Rincian pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah-LO tahun 2021 sebagai berikut:

No.	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan/ penurunan (Rp)	%
1	Hasil Penjualan Aset Daerah BMD Yang Tidak Dipisahkan – LO	1.613.793.400,00	211.490.000,00	1.402.303.400,00	663,06
2	Penerimaan Jasa Giro – LO	6.595.505.437,72	6.626.018.492,27	(30.513.054,55)	(0,46)
3	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00	-	0,00
4	Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan	142.554.000,00	0,00	142.554.000,00	100,00
5	Pendapatan Denda Keterlambatan pelaksanaan Pekerjaan	0,00	20.972.284,92	(20.972.284,92)	(100,00)
6	Pendapatan Denda Pajak – LO	188.790.948,00	118.602.638,00	70.188.310,00	59,18
7	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak – LO	0,00	185.900.000,00	(185.900.000,00)	(100,00)
8	Pendapatan dari Pengembalian	11.993.236.675,13	556.131.539,34	11.437.105.135,79	2.056,55
9	Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan-LO	0,00	0,00	-	0,00
10	Pendapatan BLUD – LO	57.793.551.971,36	42.824.039.622,57	14.969.512.348,79	34,96
11	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya – LO	0,00	118.007.414,41	(118.007.414,41)	(100,00)
12	Pendapatan Dana Kapitasi JKN – LO	12.259.513.546,60	12.273.602.954,02	26.633.392,49	0,22
	Jumlah Lain-Lain PAD yang Sah-LO	90.586.945.978,81	62.934.764.945,53	27.652.181.033,28	43,94

8.2 Pendapatan Transfer – LO

Pendapatan Transfer – LO Kabupaten Sanggau per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.438.021.632.760,93, apabila dibandingkan dengan Pendapatan Transfer-LO tahun 2020 sebesar Rp1.111.114.979.471,00 terjadi kenaikan sebesar sebesar Rp326.906.653.289,93 atau 29,42%. Pendapatan Transfer-LO tahun 2021 terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dan Pendapatan Transfer Antar Daerah dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan/ penurunan (Rp)	%
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan-LO	1.183.138.688.149,00	1.041.496.424.773,00	141.642.263.376,00	13,60
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO	166.278.492.800,00	0,00	166.278.492.800,00	100,00
3	Pendapatan Transfer Antar Daerah -LO	88.604.451.811,93	69.618.554.698,00	18.985.897.113,93	27,27

	Jumlah	1.438.021.632.760,93	1.111.114.979.471,00	326.906.653.289,93	29,42
--	---------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------

8.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan -LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan-LO tahun anggaran 2021 sebesar Rp1.183.138.688.149,00, apabila dibandingkan dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO tahun anggaran 2020 sebesar Rp1.041.496.424.773,00 terjadi kenaikan sebesar Rp141.642.263.376,00 atau 13,60%. Pendapatan Transfer Pemerinath Pusat Dana Perimbangan - LO tahun anggaran 2021 terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan/ penurunan (Rp)	%
1	Pendapatan Bagi Hasil - LO	225.566.963.301,00	75.172.355.160,00	150.394.608.141,00	200,07
2	Dana Alokasi Umum - LO	740.408.943.000,00	747.178.578.000,00	(6.769.635.000,00)	(0,91)
3	Dana Alokasi Khusus- Fisik - LO	121.698.205.133,00	62.262.237.622,00	59.435.967.511,00	95,46
4	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik - LO	95.464.576.715,00	156.883.253.991,00	(61.418.677.276,00)	(39,15)
	Jumlah	1.183.138.688.149,00	1.041.496.424.773,00	141.642.263.376,00	13,60

8.2.1.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak -LO

Pendapatan bagi hasil -LO tahun 2021 sebesar Rp225.566.963.301,00, apabila dibandingkan dengan Pendapatan bagi hasil-LO tahun 2020 sebesar Rp75.172.355.160,00 terjadi kenaikan sebesar Rp150.394.608.141,00 atau 200,07%. Pendapatan bagi hasil-LO terdiri dari pendapatan bagi hasil pajak dan pendapatan bagi hasil sumber daya alam dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan/ penurunan (Rp)	%
1	DBH PBB -LO	63.690.658.533,00	23.206.436.289,00	49.183.670.033,00	211,94
2	DBH CHT-LO	4.103.989,00			
3	DBH PPh Pasal 21-LO	8.695.343.800,00			
4	DBH SDA Perikanan - LO	1.357.619.150,00	51.965.918.871,00	101.210.938.108,00	194,76
5	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty - LO	150.268.343.977,00			
6	DBH SDA Kehutanan- PSDH - LO	1.550.893.852,00			

	Jumlah	225.566.963.301,00	75.172.355.160,00	150.394.608.141,00	200,07
--	---------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------

8.2.1.2 Dana Alokasi Umum -LO

Pendapatan Dana Alokasi Umum-LO tahun 2021 sebesar Rp740.408.943.000,00 apabila dibandingkan dengan Pendapatan Dana Alokasi Umum-LO tahun anggaran 2020 sebesar Rp747.178.578.000,00 terjadi penurunan sebesar Rp6.769.635.000,00 atau 0,91% dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan/ penurunan (Rp)	%
1	Dana Alokasi Umum-LO	740.408.943.000,00	744.982.578.000,00	(4.573.635.000,00)	(0,61)
2	Dana Alokasi Umum Tambahan-LO	0,00	2.196.000.000,00	(2.196.000.000,00)	(100,00)
	Jumlah Dana Alokasi Umum-LO	740.408.943.000,00	747.178.578.000,00	(6.769.635.000,00)	(0,91)

8.2.1.3 Dana Alokasi Khusus -LO

Pendapatan Dana Alokasi Khusus-LO tahun 2021 sebesar Rp217.162.781.848,00 apabila dibandingkan dengan Pendapatan Dana Alokasi Khusus-LO tahun 2020 sebesar Rp219.145.491.613,00 terjadi penurunan sebesar Rp1.982.709.765,00 atau (0,90%). Dana Alokasi Khusus dibagi menjadi dua yaitu Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan/ penurunan (Rp)	%
1	Dana Alokasi Khusus- Fisik - LO	121.698.205.133,00	62.262.237.622,00	59.435.967.511,00	95,46
2	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik - LO	95.464.576.715,00	156.883.253.991,00	(61.418.677.276,00)	(35,15)
	Jumlah Dana Alokasi Khusus-LO	217.162.781.848,00	219.145.491.613,00	(1.982.709.765,00)	(0,90)

8.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO tahun 2021 sebesar Rp166.278.492.800,00 apabila dibandingkan dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO tahun 2020 sebesar Rp0,00, terjadi kenaikan sebesar Rp166.278.492.800,00 atau 100,00%. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO tahun 2021 sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan/ penurunan (Rp)	%
1	Dana Insentif Daerah- LO	7.519.190.000,00	0,00	7.519.190.000,00	100,00
2	Dana Desa	158.759.302.800,00	0,00	158.759.302.800,00	100,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO	166.278.492.800,00	0,00	166.278.492.800,00	100,00

8.2.3 Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO

Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO tahun 2021 sebesar Rp88.604.451.811,93, apabila dibandingkan dengan Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO tahun 2020 sebesar Rp69.618.554.698,00 terjadi kenaikan sebesar Rp18.985.897.113,93 atau 27,27%. Pendapatan Transfer Antar Daerah tersebut bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Khusus dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat selama Tahun Anggaran 2021, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan/ penurunan (Rp)	%
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	86.582.451.811,93	67.618.554.698,00	18.963.897.113,93	28,05
2	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi- LO	2.022.000.000,00	2.000.000.000,00	22.000.000,00	1,10
	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah- LO	88.604.451.811,93	69.618.554.698,00	18.985.897.113,93	27,27

8.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO tahun 2021 sebesar Rp189.956.166.624,60. Apabila dibandingkan dengan pendapatan Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO pada tahun 2020 sebesar Rp144.513.728.588,00 terjadi kenaikan sebesar Rp45.442.438.036,00 atau 31,45%. Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari pendapatan hibah-LO dan Lain-lain Pendapatan-LO dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan/ penurunan (Rp)	%
1	Pendapatan Hibah-LO	106.821.823.104,00	86.211.716.588,00	20.610.106.516,00	23,91

2	Lain-lain Pendapatan-LO	83.134.343.520,60	58.302.012.000,00	24.832.331.520,60	42,59
	Jumlah	189.956.166.624,60	144.513.728.588,00	45.442.438.036,60	31,45

8.3.1 Pendapatan Hibah - LO

Pendapatan hibah-Lo tahun 2021 sebesar Rp106.821.823.104,00 apabila dibandingkan dengan pendapatan hibah-lo tahun 2020 sebesar Rp86.211.716.588,00 terjadi kenaikan sebesar Rp20.610.106.516,00 atau 23,91%. Rincian pendapatan hibah diantaranya sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan/ penurunan (Rp)	%
1	Pendapatan Lainnya Hibah BOS-LO	0,00	80.504.060.000,00	2.616.739.000,00	3,25
2	Hibah Barang (TIK untuk 5 SD) di Kab. Sanggau - LO	0,00	27.175.000,00	(27.175.000,00)	(100,00)
3	Hibah Barang (TIK untuk 5 SD) di Kab. Sanggau – LO	0,00	440.250.000,00	(440.250.000,00)	(100,00)
4	Pendapatan Hibah TIK dari Kemendikbud (untuk SMP) - LO	0,00	3.438.430.000,00	(3.438.430.000,00)	(100,00)
5	Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat (Air Minum Pedesaan) -LO	1.244.000.000,00	1.198.000.000,00	46.000.000,00	3,84
6	Pendapatan Hibah READSI-LO	718.560.000,00	603.801.588,00	114.758.412,00	19,01
7	Hibah Aset Peralatan dan Mesin (SD dan SMP)	4.289.695.000,00	0,00	4.289.695.000,00	100,00
8	Hibah Bangunan SD	22.990.702.076,00	0,00	22.990.702.076,00	100,00
9	Hibah Aset Mobil Ambulance	880.000.000,00	0,00	880.000.000,00	100,00
10	Hibah Aset JIJ	23.222.264.000,00	0,00	23.222.264.000,00	100,00
11	Hibah Aset Gedung dan Bangunan	45.305.899.229,00	0,00	45.305.899.229,00	100,00
12	Hibah Aset Peralatan dan Mesin berupa <i>exavator</i>	1.567.542.700,00	0,00	1.567.542.700,00	100,00
13	Hibah berupa Aset Gedung Terminal	6.045.016.499,00	0,00	6.045.016.499,00	100,00
14	Hibah berupa Aset Tanah	23.331.600,00	0,00	23.331.600,00	100,00
15	Hibah berupa Aset Tanah	17.528.500,00	0,00	17.528.500,00	100,00
16	Hibah Asset Tak Berwujud berupa <i>software</i>	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
17	Hibah Aset Peralatan dan Mesin	42.883.500,00	0,00	42.883.500,00	100,00
18	Hibah Aset Peralatan dan Mesin	473.900.000,00	0,00	473.900.000,00	100,00
	Jumlah Pendapatan Hibah-LO	106.821.823.104,00	86.211.716.588,00	20.610.106.516,00	23,91

Penjelasan atas Pendapatan Hibah Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat Berupa Hibah Air Minum Pedesaan-LO tahun 2021 rekomendasi kedua tahun 2021 terealisasi sebesar Rp1.244.000.000,00 merupakan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat Melalui Kementerian PUPR yang disalurkan untuk mencukupi cakupan pelayanan air minum perpipaan di kawasan pedesaan yang diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam rangka meningkatkan derajat kualitas kesehatan masyarakat.
2. Pendapatan Hibah READSI Tahap 2 Tahun 2020 pada tahun 2021 terealisasi sebesar Rp718.560.000,00 merupakan Hibah Pemerintah Pusat yang bekerjasama dengan *Fund For Agricultural Development* (IFAD) untuk pengembangan pertanian.
3. Koreksi adanya hibah asset kepada pemerintah kabupaten sanggau dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Koreksi/penyesuaian karena adanya hibah asset peralatan dan mesin ke pemerintah daerah kabupaten sanggau dari kementerian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi untuk SMP berdasarkan surat keputusan nomor 1955/c4/dm.01.02/2021 dan untuk sd berdasarkan surat keputusan nomor 15001/c3/kpa/vi/kp/2021 sebesar Rp4.289.695.000,00;
 - b. Koreksi/penyesuaian karena adanya hibah bangunan SD ke pemerintah kabupaten sanggau dari kementerian PUPR sesuai dengan BAST nomor 153.1/BA/DC/2021 sebesar Rp22.990.702.076,00;
 - c. Koreksi/penyesuaian karena adanya hibah asset mobil ambulance kepada pemerintah daerah kabupaten sanggau dari dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan BAST nomor 900/8084.G/DINKES.Sekrt.C tanggal 30 Agustus 2021 sebesar Rp880.000.000,00;
 - d. Koreksi/penyesuaian karena adanya hibah asset jalan, irigasi dan jaringan kepada pemerintah kabupaten sanggau dari kementerian PUPR sesuai dengan BAST nomor 153/BA/DC/2021 sebesar Rp23.222.264.000,00;
 - e. Koreksi/penyesuaian karena adanya hibah asset Gedung dan bangunan kepada pemerintah kabupaten sanggau dari kementerian PUPR sesuai dengan BAST nomor 523/BA/Dr/2021 sebesar Rp45.305.899.229,00;

- f. Koreksi karena adanya hibah asset peralatan dan mesin berupa exavator kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau dari Provinsi Kalimantan Barat sesuai BAST Nomor 521/421/NPHD/SGU sebesar Rp1.567.542.700,00;
- g. Koreksi karena adanya hibah berupa asset Gedung Terminal kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau dari Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Hortikultura dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat sesuai BAST Nomor 7/BAST-BKAD-F/2021 sebesar Rp6.045.016.499,00;
- h. Koreksi karena adanya hibah berupa asset tanah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau pada Dinas Perhubungan sebesar Rp23.331.600,00 dan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Sstu Pintu sebesar Rp17.528.500,00 dari Provinsi Kalimantan Barat sesuai BAST Nomor 7/BAST-BKAD-F/2021;
- i. Koreksi hibah asset tak berwujud berupa software kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau pada Dinas Perkebunan dan Peternakan dari Provinsi Kalimantan Barat sesuai BAST Nomor 525/1128/DISBUNNAK-C-3 tanggal 8 September 2021 sebesar Rp500.000,00;
- j. Koreksi hibah asset Peralatan dan Mesin kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau pada Dinas Perkebunan dan Peternakan dari Provinsi Kalimantan Barat sesuai BAST Nomor 525/1128/DISBUNNAK-C-3 tanggal 8 September 2021 sebesar Rp42.883.500,00;
- k. Koreksi hibah asset Peralatan dan Mesin kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau pada Kecamatan Tayan Hulu dari Bank Kalbar Cabang Sanggau sesuai BAST Nomor SGU/KC-DNA/030/2021 Rp473.900.000,00.

8.3.2. Lain-Lain Pendapatan - LO

Lain-lain pendapatan-LO tahun 2021 sebesar Rp83.134.343.520,60, apabila dibandingkan dengan Lain-lain pendapatan-LO tahun 2020 sebesar Rp58.302.012.000,00 terjadi kenaikan sebesar Rp24.832.331.520,60 atau 42,59% dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan/ penurunan (Rp)	%
1	Pendapatan Hibah BOS-LO	83.134.343.520,00	0,00	83.134.343.520,00	100,00
2	Pendapatan Lainnya-LO	0,00	58.302.012.000,00	(58.302.012.000,00)	42,59
	Jumlah	83.134.343.520,00	58.302.012.000,00	24.832.331.520,60	42,59

Lain-lain pendapatan-LO tahun 2021 sebesar Rp83.134.343.520,60 merupakan pendapatan hibah dana BOS-LO (Reguler, Afiriasi dan Kinerja) serta penerimaan lain berupa setoran dari pihak sekolah dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Pendapatan Dana BOS Reguler-LO 2021	78.320.799.000,00
2	Pendapatan Dana BOS Afiriasi dan Kinerja-LO 2021	4.800.000.000,00
3	Setorean dari pihak sekolah	13.544.520,60
	Jumlah Pendapatan Hibah - LO	83.134.343.520,00

- a. Pendapatan Hibah Dana BOS Reguler tahun anggaran 2021 sebesar Rp78.320.799.000,00 disalurkan kepada 467 SD Negeri sebesar Rp55.569.805.000,00, dan 94 SMP Negeri sebesar Rp22.750.994.000,00.
- b. Pendapatan Hibah Dana BOS Afiriasi dan Kinerja tahun anggaran 2021 sebesar Rp4.800.000.000,00 terdiri dari BOS Afiriasi sebesar Rp4.680.000.000,00, dan BOS Kinerja sebesar Rp120.000.000,00.
Pendapatan BOS Afiriasi sebesar Rp4.680.000.000,00 disalurkan kepada 100 SD Negeri sebesar Rp4.000.000.000,00, dan 17 SMP Negeri sebesar Rp680.000.000,00. Pendapatan BOS Kinerja sebesar Rp120.000.000,00 disalurkan kepada 1 SD Negeri sebesar Rp60.000.000,00, dan 1 SMP Negeri sebesar Rp60.000.000,00.
- c. Penerimaan lain yang berasal dari setoran pihak sekolah sebesar Rp13.544.520,60 pada 20 SD Negeri sebesar Rp13.151.032,39 dan tujuh SMP Negeri sebesar Rp393.488,21.

9. Beban

Beban – LO tahun 2021 sebesar Rp1.480.902.229.750,66, apabila dibandingkan dengan Beban – LO tahun 2021 tahun 2020 sebesar Rp1.264.469.728.597,51 terjadi kenaikan sebesar Rp216.432.501.153,15 atau 17,12%. Rincian Beban-LO sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan/ penurunan (Rp)	%
1	Beban Operasi	1.047.754.471.248,83	1.011.851.747.458,68	35.902.723.790,15	3,55

2	Beban Penyusutan dan Amortisasi	183.569.265.036,83	150.866.419.843,83	32.702.845.193,00	21,68
3	Beban Transfer	247.201.773.410,00	101.751.561.295,00	145.450.212.115,00	142,95
4	Beban Tak terduga	2.376.720.055,00	0,00	2.376.720.055,00	100,00
	Jumlah Beban	1.480.902.229.750,66	1.264.469.728.597,51	216.432.501.153,15	17,12

9.1 Beban Operasi

Beban Operasi-LO tahun 2021 sebesar Rp1.047.754.471.248,83, apabila dibandingkan dengan Beban Operasi-LO tahun 2020 sebesar Rp1.011.851.747.458,69 terjadi kenaikan sebesar Rp35.902.723.790,15 atau 3,55%. Rincian Beban Operasi-LO tahun 2021 sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan/ penurunan	%
1	Beban Pegawai	521.460.447.676,21	484.944.537.098,00	36.515.910.578,21	7,53
2	Beban Persediaan	220.521.932.296,61	130.147.177.691,30	90.374.754.605,31	69,44
3	Beban Jasa	205.070.352.318,87	282.981.803.398,46	(77.911.451.079,59)	(27,53)
4	Beban Pemeliharaan	29.763.515.044,67	31.323.068.969,00	(1.559.553.924,23)	(4,98)
5	Beban Perjalanan Dinas	33.142.355.198,00	34.355.745.411,17	(1.213.390.213,17)	(3,53)
6	Beban alat/bahan untuk kegiatan kantor	4.894.763.316,72	0,00	4.894.763.316,72	100,00
7	Beban Bunga	0	0,00	0,00	0,00
8	Beban Subsidi	0	0,00	0,00	0,00
9	Beban Hibah	28.948.961.388,64	35.616.350.500,00	(6.667.389.111,36)	(18,72)
10	Beban Bantuan Sosial	1.273.000.000,00	5.147.934.850,00	(3.874.934.850,00)	(75,11)
11	Beban Penyisihan Piutang	2.679.144.009,11	7.329.594.910,76	(4.650.450.901,64)	(63,45)
12	Beban Lain – Lain	0,00	5.534.630,00	(5.534.630,00)	(100,00)
	Jumlah Beban Operasi-LO	1.047.754.471.248,83	1.011.851.747.458,69	35.902.723.790,15	3,55

9.1.1 Beban Pegawai - LO

Beban Pegawai-LO tahun 2021 sebesar Rp521.460.447.676,21, apabila dibandingkan dengan jumlah Beban Pegawai-LO tahun 2020 sebesar Rp484.944.537.098,00 terjadi kenaikan sebesar Rp36.515.910.578,21 atau 7,53%. Rincian Beban Pegawai-LO tahun 2021 sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan/ penurunan (Rp)	%
----	--------	-----------------	-----------------	-----------------------------	---

1	Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDh/Wakil KDh-LO	641.600.000,00	521.600.000,00	120.000.000,00	23,01
2	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-LO	97.747.761.272,00	4.557.602.520,00	93.190.158.752,00	2.044,72
3	Beban Pegawai BLUD-LO	786.369.688,00	0	786.369.688,00	100,00
4	Beban Gaji dan Tunjangan ASN-LO	326.504.390.904,21	327.016.636.642,00	(512.245.737,79)	(0,16)
5	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	22.725.276.812,00	17.587.621.170,00	5.137.655.642,00	29,21
6	Beban Tambahan Penghasilan ASN	72.527.592.468,00	135.111.654.782,00	(62.584.062.314,00)	(46,32)
7.	Beban Gaji dan Tunjangan KDh/Wakil KDh.	527.456.532,00	149.421.984,00	378.034.548,00	253,00
	Jumlah Beban Pegawai - LO	521.460.447.676,21	484.944.537.098,00	36.515.910.578,21	7,53

9.1.2 Beban Persediaan

Beban Persediaan-LO tahun 2021 sebesar Rp220.521.932.296,61, apabila dibandingkan dengan jumlah Beban Persediaan-LO tahun 2020 sebesar Rp130.147.177.691,30 terjadi kenaikan sebesar Rp90.374.754.605,31 atau 69,44%. Beban Persediaan-LO tahun anggaran 2021 terdiri dari Beban Barang Jasa-BLUD, Beban Barang untuk Diserahkan/Dijual/Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga, dan Beban Barang Pakai Habis dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan/ penurunan (Rp)	%
1	Beban Bahan Pakai Habis	0,00	73.584.194.738,32	(73.584.194.738,32)	(100,00)
2	Beban Persediaan Bahan/Material	0,00	8.802.009.419,46	(8.802.009.419,46)	(100,00)
3	Beban Cetak dan Penggandaan	0,00	9.446.732.947,44	(9.446.732.947,44)	(100,00)
4	Beban Makanan dan Minuman	0,00	9.869.167.727,00	(9.869.167.727,00)	(100,00)
5	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	1.452.087.998,00	(1.452.087.998,00)	(100,00)
6	Beban Pakaian Kerja	0,00	200.986.000,00	(200.986.000,00)	(100,00)
7.	Beban Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	0,00	720.584.800,00	(720.584.800,00)	(100,00)
8	Beban Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga	29.702.995.322,00	26.071.414.061,08	3.631.581.260,92	13,93
9	Beban Barang Jasa bLUD	42.073.614.066,61	0,00	42.073.614.066,61	100,00
10	Beban Barang Pakai Habis	148.745.322.908	0,00	148.745.322.908,00	100,00
	Jumlah Beban Pegawai - LO	220.521.932.296,61	130.147.177.691,30	90.374.754.605,31	69,44

9.1.2 Beban Jasa

Beban Jasa-LO tahun 2021 sebesar Rp205.070.352.318,87, apabila dibandingkan dengan Beban Jasa-LO tahun 2020 sebesar Rp282.981.803.398,46 terjadi penurunan sebesar Rp77.911.451.079,59 atau 27,53%. Rincian Beban Jasa-LO tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan/ penurunan (Rp)	%
1	Beban Jasa Kantor	143.524.642.355,55	163.867.927.466,34	(20.343.285.110,79)	(12,41)
2	Beban Premi Asuransi	22.603.974.077,14	314.576.472,28	22.289.397.605,16	7.085,53
3	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.190.670.538,64	1.009.752.418,07	1.180.918.120,57	116,95
4	Beban Sewa Sarana Mobilitas	0,00	597.276.014,43	(597.276.014,43)	(100,00)
5	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.502.720.125,54	1.855.131.376,00	(352.411.250,46)	(19,00)
6	Beban Jasa Konsultasi	24.195.048.005,70	12.542.245.101,00	11.652.802.904,70	92,91
7	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	586.700.000,00	1.202.050.000,00	(615.350.000,00)	(51,19)
8	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	7.998.142.051,00	1.021.670.400,00	6.976.471.651,00	682,85
9	Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.556.787.165,00	0,00	1.556.787.165,00	100,00
10	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	908.868.000,00	0,00	908.868.000,00	100,00
11	Beban Honorarium Non Pegawai	0,00	119.400.000,00	(119.400.000,00)	(100,00)
12	Beban Honorarium PNS – LO	0,00	25.571.419.483,00	(25.571.419.483,00)	(100,00)
13	Beban Honorarium Non PNS – LO	2.800.000,00	74.779.279.667,34	(74.776.479.667,34)	(99,99)
14	Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0,00	101.075.000,00	(101.075.000,00)	(100,00)
	Jumlah Beban Jasa - LO	205.070.352.318,87	282.981.803.398,46	(77.911.451.079,59)	(27,53)

9.1.2 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan-LO tahun 2021 sebesar Rp29.763.515.044,67, apabila dibandingkan dengan jumlah Beban Pemeliharaan-LO tahun 2020 sebesar Rp31.323.068.969,00 terjadi penurunan sebesar Rp1.559.553.924,33 atau 4,98%. Rincian Beban Pemeliharaan-LO tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan/ penurunan (Rp)	%
1	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor/Peralatan dan Mesin	8.440.759.172,68	7.639.938.601,00	800.820.571,68	10,48
2	Beban Pemeliharaan Tanah	204.921.100,00	0,00	204.921.100,00	100,00
3	Beban Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	6.407.101.585,99	0,00	6.407.101.585,99	100,00
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi Dan Jaringan	14.710.733.186,00	0,00	14.710.733.186,00	100,00
5	Beban Pemeliharaan	0,00	23.683.130.368,00	(3.683.130.368,00)	(100,00)
	Jumlah Beban Pemeliharaan - LO	29.763.515.044,67	31.323.068.969,00	(1.559.553.924,33)	(4,98)

9.1.2 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas-LO tahun 2021 sebesar Rp33.142.355.198,00, apabila dibandingkan dengan jumlah Beban Perjalanan Dinas-LO tahun 2020 sebesar Rp34.355.745.411,17 terjadi penurunan sebesar Rp1.213.390.213,17 atau 3,53%.

9.1.3 Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – LO

Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor tahun 2021 sebesar Rp4.894.763.316,72, apabila dibandingkan dengan Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor tahun 2020 sebesar Rp0,00 terjadi kenaikan sebesar Rp4.894.763.316,72 atau 100,00%. Rincian Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	143.849.817,00
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	392.269.848,79
3	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	37.669.249,32
4	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	37.925.000,00
No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)
5	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	720.494.292,94
6	Dinas Lingkungan Hidup	101.617.524,00
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.569.000,00
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	84.292.750,00

9	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	102.753.305,04
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	48.020.821,98
11	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	687.551.252,55
12	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	138.687.390,61
13	Dinas Perkebunan dan Peternakan	65.093.538,26
14	Sekretariat Daerah	1.197.724.505,46
15	Sekretariat DPRD	385.375.886,92
16	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	162.495.586,85
17	Badan Pendapatan Daerah	68.976.542,00
18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	77.689.501,00
19	Kecamatan Kapuas	205.107.035,00
20	Kecamatan Mukok	27.511.208,00
21	Kecamatan Noyan	2.175.675,00
22	Kecamatan Beduai	3.550.000,00
23	Kecamatan Sekayam	5.800.000,00
24	Kecamatan Kembayan	1.050.000,00
25	Kecamatan Parindu	53.959.400,00
26	Kacamatan Tayan Hilir	6.450.000,00
27	Kecamatan Balai	47.948.500,00
28	Kecamatan Toba	4.723.498,00
29	Kecamatan Entikong	75.432.188,00
Jumlah Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor		4.894.763.316,72

9.1.4 Beban Bunga – LO

Tidak ada saldo Beban Bunga-LO tahun 2021 dan 2020.

9.1.5 Beban Subsidi - LO

Tidak ada saldo Beban Subsidi-LO tahun 2021 dan tahun 2020.

9.1.6 Beban Hibah-LO

Beban Hibah-LO tahun 2021 sebesar Rp28.948.961.388,64, apabila dibandingkan dengan jumlah Beban Hibah-LO tahun 2020 sebesar Rp35.616.350.500,00 terjadi penurunan sebesar Rp6.667.389.111,36 atau 18,72%. Rincian Beban Hibah-LO tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan/ penurunan (Rp)	%
1	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya-LO	305.314.700,00	0,00	305.314.700,00	100,00
2	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-LO	26.638.598.688,64	35.616.350.500,00	(8.977.751.811,36)	(25,21)
3	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik-LO	2.005.048.000,00	0,00	2.005.048.000,00	100,00
	Jumlah Beban Hibah-LO	28.948.961.388,64	35.616.350.500,00	(6.667.389.111,36)	(18,72)

9.1.7 Beban Bantuan Sosial-LO

Beban Bantuan Sosial-LO tahun anggaran 2021 sebesar Rp1.273.000.000,00. Jika dibandingkan dengan jumlah Beban Bantuan Sosial-LO tahun anggaran 2020 sebesar Rp5.147.934.850,00 terjadi Penurunan sebesar Rp3.874.934.850,00 atau 75,27%. Beban Bantuan Sosial-LO tersebut merupakan Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan, dan Bidang Lainnya), Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan, dan Beban Bantuan Sosial Uang Kepada Individu. Lebih lanjut rincian Beban Bantuan Sosial-LO tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan/ penurunan (Rp)	%
1	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu-LO	1.023.000.000,00	0,00	1.023.000.000,00	100,00
2	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)-LO	250.000.000,00	3.832.500.000,00	(3.582.500.000,00)	(93,48)

3	Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan-LO	0,00	1.315.434.850,00	(1.315.434.850,00)	(100,00)
	Jumlah Beban Bantuan Sosial – LO	1.273.000.000,00	5.147.934.850,00	(3.874.934.850,00)	(75,27)

9.1.8 Beban Penyisihan Piutang-LO

Beban Penyisihan Piutang-LO tahun 2021 sebesar Rp2.679.144.009,11, apabila dibandingkan dengan jumlah Beban Penyisihan Piutang-LO tahun 2020 sebesar Rp7.329.594.910,76 terjadi penurunan sebesar Rp4.650.450.901,64 atau 63,45%. Rincian Beban Penyisihan Piutang-LO tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan/ penurunan (Rp)	%
1	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan	2.619.174.134,11	7.256.670.421,33	(4.637.496.287,21)	(63,91)
2	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	59.969.875,00	72.924.489,43	(12.954.614,43)	(17,76)
	Jumlah Beban Penyisihan Piutang -LO	2.679.144.009,11	7.329.594.910,76	(4.650.450.901,64)	(63,45)

9.1.9 Beban Lain-Lain-LO

Jumlah Beban Lain-lain-LO tahun anggaran 2021 sebesar Rp0,00. Jika dibandingkan dengan jumlah Beban Lain-lain-LO tahun anggaran 2020 sebesar Rp5.534.630,00, maka terjadi penurunan sebesar Rp5.534.630,00 atau 100,00 %. Beban Lain-lain-LO Tahun 2020 sebesar Rp5.534.630,00 merupakan Beban atas Pengembalian Penerimaan Pajak dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah kepada Wajib Pajak atas perhitungan kelebihan bayar Pajak Daerah.

9.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO

Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO Tahun 2021 sebesar Rp183.569.265.036,83, apabila dibandingkan dengan Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO tahun anggaran 2020 sebesar Rp150.866.419.843,83 terjadi kenaikan sebesar Rp32.702.845.193,00 atau 21,68%. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan/ penurunan (Rp)	%
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	70.199.562.611,73	40.715.050.361,41	29.484.512.250,32	72,42
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	57.856.745.870,83	42.709.261.976,67	15.147.483.894,16	35,47

3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	55.042.624.684,83	67.089.209.194,02	(12.046.584.509,19)	(17,96)
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(60.699.349,75)	(901.401,00)	(59.797.948,75)	(6.633,89)
5	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	(151.870.900,00)	151.870.900,00	(100,00)
6	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	531.031.219,19	505.670.612,73	25.360.606,46	5,02
	Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO	183.569.265.036,83	150.866.419.843,83	32.702.845.193,00	21,68

9.3. Beban Transfer - LO

Beban Transfer-LO Tahun 2021 sebesar Rp247.201.773.410,00, apabila dibandingkan dengan Beban Transfer-LO Tahun 2020 sebesar Rp101.751.561.295,00 terjadi kenaikan sebesar Rp145.450.212.115,00 atau 142,95%. Rincian Beban Transfer-LO Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan/ penurunan	%
1.	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa	3.514.177.000,00	3.515.915.600,00	(1.738.600,00)	(0,05)
2.	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya kepada Desa	562.110.700,00	545.054.400,00	17.056.300,00	3,13
3.	Beban Transfer Bantuan Keuangan kepada Desa	243.125.485.710,00	95.685.543.295,00	147.439.942.415,00	154,09
4.	Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik	0,00	2.005.048.000,00	(2.005.048.000,00)	(100,00)
	Jumlah	247.201.773.410,00	101.751.561.295,00	145.450.212.115,00	142,95

Penjelasan lebih lanjut mengenai Beban Transfer-LO sebesar Tahun 2021 sebesar Rp247.201.773.410,00 adalah sebagai berikut:

1. Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa-LO

Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah-LO Tahun 2021 sebesar Rp3.514.177.000,00 apabila dibandingkan dengan Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah-LO Tahun 2020 sebesar Rp3.515.915.600,00 terjadi penurunan sebesar Rp1.738.600,00 atau 0,05%. Beban Transfer Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah merupakan Alokasi Transfer Dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa selama Tahun 2021.

2. Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya-LO

Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya-LO Tahun 2021 sebesar Rp562.110.700,00, apabila dibandingkan dengan Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya-LO Tahun 2020 sebesar Rp545.054.400,00 terjadi kenaikan sebesar Rp17.056.300,00 atau 3,13%. Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya-LO merupakan Beban Transfer Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa selama Tahun 2021.

3. Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa-LO

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa-LO Tahun 2021 sebesar Rp243.125.485.710, apabila dibandingkan dengan Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa-LO Tahun 2020 sebesar Rp95.685.543.295,00 terjadi kenaikan sebesar Rp147.439.942.415,00 atau 154,09%. Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa merupakan Beban Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)
1	Alokasi Dana Desa (ADD)	84.139.171.390,00
2	Bantuan Keuangan Khusus Dana Desa (DD)	158.986.314.320,00
Jumlah Beban Bantuan Keuangan ke Desa-LO		243.125.485.710,00

4. Beban Transfer Bantuan kepada Partai Politik-LO

Beban Transfer Bantuan kepada Partai Politik-LO Tahun 2021 adalah sebesar Rp0,00 apabila dibandingkan dengan Beban Transfer Bantuan kepada Partai Politik-LO Tahun 2020 sebesar Rp2.005.048.000,00 terjadi penurunan sebesar Rp2.005.048.000,00 atau 100,00%. Hal ini disebabkan karena Beban Bantuan kepada Partai Politik Tahun 2021 dicatat sebagai Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

9.4. Beban Tak Terduga - LO

Beban Tak Terduga - LO Tahun 2021 adalah sebesar Rp2.376.720.055,00 apabila dibandingkan dengan Beban Tak Terduga – LO Tahun 2020 sebesar Rp0,00 terjadi kenaikan sebesar Rp2.376.720.055,00 atau 100,00%. Rincian Beban Tak Terduga Tahun 2021 merupakan beban yang diperuntukkan untuk penanganan COVID-19, Bencana, dan Bantuan Sosial Tak Terencana dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)
1	Penanganan COVID-19	2.197.720.055,00
2	Penanganan Bencana	29.000.000,00
3	Bantuan Sosial Tak Terencana	150.000.000,00
Jumlah Beban Tak Terduga-LO		2.376.720.055,00

Surplus/Defisit dari Operasi

Surplus Kegiatan Operasional Tahun 2021 adalah sebesar Rp300.510.107.492,06 merupakan selisih antara Pendapatan-LO sebesar Rp1.781.412.337.242,72 dan Beban-LO tahun 2021 sebesar Rp1.480.902.229.750,66 (Rp1.781.412.337.242,72 - Rp1.480.902.229.750,66) = Rp300.510.107.492,06. Jika dibandingkan dengan Surplus Kegiatan Operasional Tahun 2020 sebesar Rp109.871.148.290,64 terjadi kenaikan sebesar Rp190.638.959.201,42 atau 173,51%.

Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional

Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2021 sebesar Rp56.704.620.851,28 apabila dibandingkan dengan Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2020 sebesar Rp1.970.991.430,67 terjadi kenaikan sebesar Rp58.675.612.281,95 atau 2.976,96%. Rincian Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2021 adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	62.413.677.038,95	22.151.745,63	62.391.525.293,32	281.655,12
2	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	(5.709.056.187,67)	(1.993.143.176,30)	(3.715.913.011,37)	186,43
	Jumlah	56.704.620.851,28	(1.970.991.430,67)	58.675.612.281,95	2.976,96

Kenaikan signifikan pada surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO karena adanya pengakuan revaluasi atas penambahan nilai aset tanah dikarenakan hasil penilaian KPKNL atas tanah dibawah jalan Tahun 2021 sebesar Rp61.427.341.000,00.

Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa

Surplus Sebelum Pos Luar Biasa Tahun 2021 sebesar Rp357.214.728.343,34 merupakan jumlah dari Surplus dari Operasi Tahun 2021 sebesar Rp300.510.107.492,06 ditambah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp56.704.620.851,28. $(Rp300.510.107.492,06 + Rp56.704.620.851,28) = Rp357.214.728.343,34$. Jika dibandingkan dengan surplus/defisit sebelum pos luar biasa Tahun 2020 sebesar Rp107.900.156.859,97 terjadi kenaikan sebesar Rp249.314.571.483,37 atau 231,06%.

Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa merupakan rekening yang menampung peristiwa atau kejadian luar biasa tahun 2021 yang mempunyai karakteristik kejadiannya tidak normal dan jarang terjadi serta di luar kendali entitas pemerintah daerah.

Pos Luar Biasa terdiri dari Pendapatan Luar Biasa dan Beban Luar Biasa. Penjelasan lebih lanjut dari Pos Luar Biasa dan Beban Luar Biasa Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

8.5.1 Pendapatan Luar Biasa

Tidak terdapat saldo pada Pendapatan Luar biasa Tahun 2021 dan 2020.

9.4.1 Beban Luar Biasa

Tidak terdapat saldo pada Beban Luar Biasa Tahun 2021 dan 2020.

Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa

Jumlah Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa Tahun 2021 sebesar Rp0,00 dan Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa tahun anggaran 2020 sebesar 0,00.

Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit-LO Tahun 2021 sebesar Rp357.214.728.343,34 apabila dibandingkan dengan Surplus/Defisit-LO Tahun 2020 sebesar Rp107.900.156.859,97 terjadi kenaikan sebesar Rp249.314.571.483,37 atau 231,06%. Surplus/Defisit-LO diperoleh dengan perhitungan: (Surplus/Defisit dari Operasi + Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional + Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa), dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Surplus/Defisit dari Operasi	300.510.107.492,06	109.871.148.290,64	190.638.959.201,42	173,51
2	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	56.704.620.851,28	(1.970.991.430,67)	58.675.612.281,95	2.976,96
3	Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		357.214.728.343,34	107.900.156.859,97	249.314.571.483,37	231,06

E. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan ekuitas pada tahun anggaran 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.5.1. Ekuitas Awal

Jumlah ekuitas awal sebesar Rp 2.885.072.439.307,58 merupakan ekuitas akhir tahun 2020 sebagai berikut:

- a. Aset sebesar Rp 2.903.115.243.730,61
- b. Kewajiban sebesar Rp (18.042.804.423,03)

Ekuitas per 1 Januari 2021 Rp 2.885.072.439.307,58

5.5.2. Penambahan/Pengurangan Ekuitas dari Laporan Operasional (LO)

Penambahan/pengurangan Ekuitas bersumber dari Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan senilai Rp357.214.728.343,34 merupakan hasil dari transaksi penutup akun Surplus/Defisit-LO pada masing-masing SKPD tahun 2021.

5.5.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Koreksi Nilai Penyisihan Piutang	Rp 2.944.162.659,00
b. Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp (6.002.067.888,67)
c. Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	Rp 0,00
d. Koreksi Kas	Rp 390.411.829,26
SILPA Tahun Berjalan	Rp (2.667.493.400,41)

5.5.4. Ekuitas Akhir

Jumlah ekuitas akhir tahun 2021 sebesar Rp3.239.619.674.250,51 merupakan penambahan ekuitas awal, surplus/defisit-LO dan dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar dengan rincian sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp2.885.072.439.307,58
b. Surplus/(Defisit) LO	Rp 357.214.728.343,34
c. DampakKumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp (2.667.493.400,41)
Ekuitas Akhir per 31 Desember 2021	Rp3.239.619.674.250,51

F. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan aktivitas Kas. Arus Kas Masuk adalah semua aktivitas penerimaan kas, dan Arus Kas Keluar adalah semua aktivitas pengeluaran kas. Aktivitas Kas di Kas pada Pemerintah Kabupaten sanggau dalam tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	<u>Tahun 2021 (Rp)</u>	<u>Tahun 2020 (Rp)</u>
5.6.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi	306.299.700.668,03	180.327.293.048,61

Arus Kas dari Aktivitas Operasi terdiri dari Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi dan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi yang ditujukan untuk kegiatan Operasional Pemerintah Daerah selama Tahun Anggaran 2021. Lebih lanjut rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi adalah sebagai berikut:

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Masuk

Pendapatan Pajak Daerah	43.427.577.693,20	37.741.516.556,92
Pendapatan Retribusi Daerah	6.014.925.810,00	6.563.317.980,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	9.513.457.389,00	8.951.660.139,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	70.776.948.531,81	19.928.354.632,94
Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak	82.766.453.421,00	26.646.353.215,00
Pendapatan Dana Bagi Hasil sumber Daya Alam	153.176.856.979,00	41.883.560.021,00
Pendapatan Dana Alokasi Umum	740.408.943.000,00	747.178.578.000,00
Pendapatan Dana Alokasi Khusus	217.162.781.848,00	219.145.491.613,00
Pendapatan Dana Insentif Daerah	7.519.190.000,00	0,00
Pendapatan Dana Desa	158.759.302.800,00	
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	84.108.157.789,34	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah	0,00	73.578.784.929,00
Lainnya		
Bantuan Keuangan	2.022.000.000,00	3.801.801.588,00
Pendapatan Hibah	1.962.560.000,00	0,00
Pendapatan Lainnya	83.134.343.520,60	210.726.862.400,00
Jumlah Arus Kas Masuk	1.660.753.498.781,95	1.396.146.281.074,86

Arus Kas Keluar

Belanja Pegawai	521.582.887.676,21	480.620.994.098,00
Belanja Barang	542.914.855.745,11	368.809.715.415,25
Belanja Hibah	28.363.648.132,00	35.616.350.500,00
Belanja Bantuan Sosial	1.273.000.000,00	5.147.934.850,00
Belanja Tak Terduga	2.376.720.055,00	71.447.581.468,00
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	4.076.287.700,00	3.515.915.600,00
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	545.054.400,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	243.125.485.710,00	248.110.393.695,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	2.005.048.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar	1.343.712.885.018,32	1.215.818.988.026,25

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	317.040.613.763,63	180.327.293.048,61
---	---------------------------	---------------------------

	<u>Tahun 2021 (Rp)</u>	<u>Tahun 2020 (Rp)</u>
5.6.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(212.474.593.925,72)	(166.201.540.671,92)

Aset Non keuangan

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan terdiri dari Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan dan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan, dengan rincian sebagai berikut:

Arus Kas Masuk

Hasil Penjualan Peralatan / Mesin	0,00	182.100.000,00
Hasil Penjualan Aset tetap Lainnya	0,00	29.390.000,00
Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua - LRA	0,00	0,00
Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat - LRA	0,00	0,00
Penjualan Hasil Perikanan - LRA	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Lainnya		
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	0,00	211.490.000,00

Arus Kas Keluar

Belanja Tanah	0,00	2.818.000.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin	65.205.827.271,30	31.914.260.109,00
Belanja Bangunan dan Gedung	72.248.965.343,69	78.582.463.708,92
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	56.259.789.790,73	52.091.159.042,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	6.260.011.520,00	462.207.812,00
Belanja Aset Lainnya	0,00	544.940.000,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	12.500.000.000,00	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	212.474.593.925,72	166.413.030.671,92

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(212.474.593.925,72)	(166.201.540.671,92)
---	-----------------------------	-----------------------------

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
5.6.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/ Pembiayaan		

Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan

untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang.

Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan terdiri dari Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pembiayaan dan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pembiayaan, dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	0,00	0,00
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	2.000.000.000,00
Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Lembaga Keuangan	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	0,00	2.000.000.000,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan	0,00	(2.000.000.000,00)

	<u>Tahun 2021 (Rp)</u>	<u>Tahun 2020 (Rp)</u>
5.6.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.444.029,90	7.000,00

Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran terdiri dari Arus Kas Masuk dari Aktivitas Non Anggaran dan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Non Anggaran, dengan rincian sebagai berikut:

Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	109.264.555.263,98	90.934.968.797,46
Lain-lain	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	109.264.555.263,98	90.934.968.797,46
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	109.248.729.191,98	90.934.961.797,46
Utang PFK Tahun 2020	2.087.540,00	0,00
Saldo Sisa UP Tahun 2020	0,00	0,00
Lain-lain (Koreksi Kesalahan Bank)	8.294.502,10	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	109.259.111.234,08	90.934.961.797,46
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transistoris	5.444.029,90	7.000,00

Berdasarkan Arus Kas tersebut, maka saldo Kas menjadi sebagai berikut:

	<u>Tahun 2021 (Rp)</u>	<u>Tahun 2020 (Rp)</u>
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	317.040.613.763,63	180.327.293.048,61
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	(212.474.593.925,72)	(168.201.540.671,92)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transistoris	5.444.029,90	7.000,00
Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas selama Periode	104.571.463.867,81	12.125.759.376,69
Saldo Awal Kas 1 Januari 2021 dan 2020	202.426.980.474,04	166.947.171.393,11
Koreksi Kesalahan Pencatatan Pendapatan Lainnya tahun sebelumnya	0,00	316.180.000,00
Koreksi Kesalahan Kelebihan Catat Kas BLUD Tahun 2020	(277.863.990,00)	0,00
Koreksi Kas di Bendahara Penerimaan JKN-Dinkes Tahun 2020 (Tidak masuk dalam LAK 2020)	41.874.400,00	0,00
Koreksi Saldo Awal Kas di Bendahara BOS 2021(Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS Tahun 2020)	112.547.840,26	0,00
Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2021	306.875.002.592,11	179.389.110.769,80
Kas di BLUD; Bendahara FKTP; Bendahara BOS; dan Kas Lainnya – PER Tahun 2020	0,00	23.037.869.704,24
Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2021 dan 2020	306.875.002.592,11	202.426.980.474,04

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

A. Gambaran Umum

1) Letak Geografis

Kabupaten Sanggau adalah salah satu dari Kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Barat dengan Ibukota di Sanggau, terletak diantara koordinat 1°10' Lintang Utara dan 0°35' Lintang Selatan, serta di antara 109°45' dan 111°11' Bujur Timurdengan luas 12.857,70 Km²

atau sekitar 12,47% dari luas seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Barat dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Sarawak (Malaysia Timur)
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Ketapang
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Sintang
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Landak dan Kabupaten Kubu Raya

Kabupaten Sanggau mempunyai 6 (enam) nilai strategis dilihat dari letak geografisnya, yaitu sebagai berikut:

- a) Terletak ditengah-tengah provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan dengan 4 (empat) Kabupaten, yaitu : Kabupaten Sekadau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Landak dan Kabupaten Bengkayang.
- b) Dilalui jalan lintas trans Kalimantan, yaitu mulai dari Kalimantan Barat, Kota Pontianak melewati Tayan – Sosok – Pusat Damai – Kapuas sampai Kalimantan Tengah – Kalimantan Selatan – Kalimantan Timur Sarawak dan Brunai Darusalam. Lintas Trans Kalimantan ini direncanakan akan dibangun jalan kereta api, Borneo Rail Way
- c) Terletak pada jalur lintas Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi dan Kabupaten Kapuas Hulu.
- d) Berbatasan langsung dengan luar negeri yaitu Negara Malaysia Timur (Sarawak) dan telah memiliki pelabuhan darat Internasional yaitu Pos Lintas Batas Entikong.
- e) Dilewati jalur Sungai Kapuas yang panjangnya \pm 1.000 km, terpanjang di Indonesia. Jalur sungai kapuas ini juga dilewati kabupaten-kabupaten bagian timur Kalimantan Barat.
- f) Termasuk dalam wilayah atau Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) yang semula adalah Kapet Sanggau sekarang menjadi Kapet Khatulistiwa karena bertambahnya wilayah Kabupaten Bengkayang, Singkawang dan Pontianak.

Selama Tahun 2020, Kabupaten Sanggau secara umum sering diguyur hujan dengan rata-rata hari hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember, yaitu 22 hari. Sedangkan hari hujan

terendah selama 6 hari pada bulan Agustus dan September. Angka curah hujan tertinggi juga terjadi pada bulan Desember sebesar 493 mm, dan curah hujan terendah sebesar 89 mm pada bulan Agustus dan September.

Pada umumnya Kabupaten Sanggau merupakan daerah dataran tinggi yang berbukit dan berawa-rawa yang dialiri oleh beberapa sungai, di antaranya: Sungai Kapuas, Sungai Sekayam, Sungai Mengkiang, Sungai Kambing, dan Sungai Tayan. Sungai Kapuas merupakan sungai terpanjang di Kalbar yang mengalir dari Kabupaten KapuasHulu melalui Kabupaten Sintang, Kabupaten Sanggau, dan bermuara di Kabupaten Pontianak. Sedangkan sungai-sungai kecil lainnya merupakan cabang dari Sungai Kapuas yang berhubungan satu dengan yang lainnya.

Menurut jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Sanggau, sebagian besar adalah jenis tanah padosolik merah kuning batuan dan padat yang hampir merata di seluruh kecamatan, dengan luas mencapai sekitar 576,910 hektar (44,80%). Sedangkan latosol merupakan jenis tanah dengan luas terkecil yang terdapat di Kabupaten Sanggau, yaitu 19,375 Hektar (1,06%) yang hanya terdapat di Kecamatan Toba dan Kecamatan Meliau.

2) Demografi

Penduduk Kabupaten Sanggau yang luas wilayahnya 12.857,70 km² atau 8,76% dari luas wilayah Propinsi Kalimantan Barat, berdasarkan data jumlah penduduk Kabupaten Sanggau tahun 2019 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau, berjumlah 487.313 jiwa, dengan rincian penduduk laki-laki 253.173 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 234.140 jiwa yang menyebar di 15 Kecamatan.

Penyebaran penduduk Kabupaten Sanggau tidak merata antara kecamatan satu dengan lainnya. Pada tahun 2019 kepadatan penduduk Kabupaten Sanggau yaitu 38 jiwa per km², dengan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terpadat adalah Kecamatan Parindu, yaitu 66 jiwa per km². Sedangkan kecamatan yang paling jarang penduduknya adalah Kecamatan Toba, yang hanya 13 jiwa per km². Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sanggau pada 2010 – 2019 sekitar 1,54 persen per tahun, lebih rendah dibandingkan pada 2000 – 2010 yang berkisar 1,65 persen per tahun. Adapun perbandingan penduduk laki-laki terhadap perempuan (sex ratio) tahun 2019 sebesar 107. Nilai ini berarti bahwa setiap 107 jiwa laki-laki terdapat 100 jiwa perempuan.

Dari jumlah penduduk pada akhir tahun 2019 Kabupaten Sanggau sebesar 487.313 jiwa, terdapat 32.312 jiwa atau sekitar 6,63 persen penduduk usia 0-4 tahun, 43.238 jiwa atau sekitar 8,87 persen penduduk usia 5-9 tahun, 42.357 jiwa atau sekitar 8,69 persen penduduk usia 10-14 tahun, 47.320 jiwa atau sekitar 9,71 persen penduduk usia 15-19 tahun, 43.263 jiwa atau sekitar 8,88 persen penduduk usia 20-24 tahun, 38.760 jiwa atau sekitar 7,95 persen penduduk usia 25-29 tahun, 41.865 jiwa atau sekitar 9,73 persen penduduk usia 30-34 tahun, 42.933 jiwa atau sekitar 8,81 persen penduduk usia 35-39 tahun, 38.517 jiwa atau sekitar 7,90 persen penduduk usia 40-44 tahun, 31.490 jiwa atau sekitar 6,46 persen penduduk usia 45-49 tahun, 26.260 jiwa atau sekitar 5,39 persen penduduk usia 50-54 tahun, 22.108 jiwa atau sekitar 4,54 persen penduduk usia 55-59 tahun, 16.136 jiwa atau sekitar 3,31 persen penduduk usia 60-64 tahun, 10.026 jiwa atau sekitar 2,06 persen penduduk usia 65-69 tahun, 5.901 jiwa atau sekitar 1,21 persen penduduk usia 70-75 tahun dan 4.827 jiwa atau sekitar 0,99 persen penduduk usia diatas 75 tahun.

B. Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Sanggau

Pemerintah Kabupaten Sanggau dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 9, tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor : 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 1820).

Pemerintahan Kabupaten Sanggau dipimpin oleh seorang Bupati dan dibantu oleh seorang Wakil Bupati, yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat agar terwujud masyarakat Kabupaten Sanggau yang maju, mandiri dan sejahtera lahir dan batin berlandaskan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang akuntabel dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Bupati Sanggau saat ini, yaitu PAOLUS HADI, S.IP, M.Si dan Wakil Bupati Sanggau Drs. YOHANES ONTOT, M.Si, merupakan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau terpilih untuk Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024, yang merupakan masa jabatan untuk periode ke-dua kalinya.

1. Kewenangan dan Tugas Pokok

a. Kewenangan

Sebagai Daerah Otonom, Kabupaten Sanggau diberikan kewenangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Muatan undang-undang tentang pemerintahan daerah membawa banyak perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satunya adalah pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Berdasarkan undang-undang tersebut urusan pemerintahan dibagi menjadi 3 yaitu:

1. Urusan pemerintahan absolut, sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat;
2. Urusan pemerintahan konkuren, dibagi kewenangan pemerintah pusat, kewenangan pemerintah daerah provinsi dan kewenangan pemerintah daerah kabupaten / kota;
3. Urusan pemerintahan umum, merupakan kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Berdasarkan prinsip tentang kriteria urusan pemerintahan tersebut, maka yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota adalah:

- o Urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten / kota;
- o Urusan pemerintahan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten /kota;
- o Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten / kota ; dan / atau
- o Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten / kota.

b. Tugas Pokok

Pemerintah Kabupaten Sanggau mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat agar terwujud Pembangunan Daerah yang Bertumpu pada Pemanfaatan Sumber Daya Daerah dan pada Tahun 2010 menjadikan Daerah Kabupaten Sanggau sebagai Pusat Agribisnis/Agroindustri, Perdagangan yang Maju, Pertambangan yang Ramah Lingkungan serta Peningkatan Pendapatan Daerah.

c. Struktur Organisasi

Organisasi Pemerintah Kabupaten Sanggau terdiri dari Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD,

Inspektorat Kabupaten, Dinas Daerah, Badan Daerah, Kecamatan dan Kelurahan/Desa. Perangkat daerah dimaksud bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan atas asas:

- a. Intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah;
- b. Efisiensi;
- c. Efektifitas;
- d. Pembagian habis tugas;
- e. Rentang kendali;
- f. Tata kerja yang jelas; dan
- g. Fleksibilitas.

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau merupakan Sekretariat Daerah tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Sanggau merupakan Sekretariat DPRD tipe B;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Sanggau merupakan Inspektorat tipe A;
- d. Dinas Daerah, terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
 3. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perindustrian, bidang perdagangan, dan bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;

5. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pangan, bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan, dan fungsi penyuluhan;
6. Dinas Perkebunan dan Peternakan tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian subbidang perkebunan dan peternakan;
7. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, jalan dan jasa konstruksi;
8. Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan air minum, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, dan penataan ruang, dan bidang pertanahan;
9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
10. Dinas Lingkungan Hidup tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
13. Dinas Perhubungan tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal, bidang energi sumber daya mineral dan fungsi pelayanan terpadu satu pintu;
16. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, dan bidang pariwisata;
17. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kearsipan dan perpustakaan; dan

18. Satuan Polisi Pamong Praja tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
- e. Badan Daerah, terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
 2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan subbidang pembiayaan dan aset;
 3. Badan Pendapatan Daerah tipe B, melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan subbidang pendapatan;
 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe B, melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik.
- f. Kecamatan, terdiri dari:
1. Kecamatan Kapuas dengan tipe A;
 2. Kecamatan Sekayam dengan tipe A;
 3. Kecamatan Tayan Hilir dengan tipe A;
 4. Kecamatan Tayan Hulu dengan tipe A;
 5. Kecamatan Meliau dengan tipe A;
 6. Kecamatan Kembayan dengan tipe A;
 7. Kecamatan Entikong dengan tipe A;
 8. Kecamatan Parindu dengan tipe A;
 9. Kecamatan Mukok dengan tipe A;
 10. Kecamatan Bonti dengan tipe A;
 11. Kecamatan Balai dengan tipe A;
 12. Kecamatan Beduai dengan tipe A;
 13. Kecamatan Jangkang dengan tipe A;
 14. Kecamatan Toba dengan tipe A; dan
 15. Kecamatan Noyan dengan tipe A.

Dalam wilayah kecamatan dibentuk kelurahan sebagai perangkat kecamatan untuk membantu atau melaksanakan tugas kecamatan.

g. Staf Ahli.

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.

Staf ahli sebagaimana dimaksud paling banyak terdiri dari 3 (tiga) orang.


Dalam Ketentuan Peralihan Pasal 15 disebutkan bahwa pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pada huruf a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai ada pengaturan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam ketentuan Peralihan pasal 15 disebutkan bahwa pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada huruf b. Rumah Sakit Umum Daerah Sanggau yang selanjutnya disebut Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman yang melaksanakan urusan kesehatan yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai ada pengaturan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sanggau

Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara urusan pemerintah di daerah yang didasarkan pada asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah menetapkan visi dan misi sebagai arah kebijakan pembangunan yang akan dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau.

Adapun visi Pemerintah Kabupaten Sanggau dijabarkan sebagai berikut :



Visi Pembangunan Kabupaten Sanggau Tahun 2019 – 2024 adalah: “Sanggau Maju dan Terdepan”. Visi Pembangunan Kabupaten Sanggau Tahun 2019 – 2024 di atas memiliki makna sebagai berikut :

- 1) **Maju**: Merupakan sebuah keadaan yang menunjukkan meningkatnya berbagai indikator pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial budaya dengan dukungan ketersediaan infrastruktur dasar, sarana dan prasarana, pelayanan publik yang baik dan pemerintah daerah yang profesional, transparan, akuntabel dan demokratis berbasis elektronik;
- 2) **Terdepan**: Merupakan sebuah kondisi pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan menjadikan Kabupaten Sanggau yang bermartabat di Provinsi Kalimantan Barat.

Sebagai wujud nyata dari visi tersebut, ditetapkan 8 (delapan) misi pembangunan Pemerintah Kabupaten Sanggau yang menggambarkan hal-hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal-hal yang masih abstrak yang terlihat pada visi akan lebih nyata terlihat pada misi.

Adapun misi pembangunan Pemerintah Kabupaten Sanggau tersebut, adalah:

1. Membangun dan meningkatkan infrastruktur, sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
2. Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, bermartabat, dan berdaya saing;
3. Meningkatkan taraf hidup masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan dan nilai-nilai kearifan lokal;
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik;
5. Meningkatkan tata kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, religius, berbudaya, dan demokratis;
6. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
7. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan; dan
8. Meningkatkan percepatan pembangunan wilayah perbatasan yang bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat


D. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Sanggau pada tahun 2021 berdasarkan data BPS tahun 2021 didukung jumlah Pegawai Negeri Sipil di bawah Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau sebanyak 5.643 orang yang terdiri dari 3.186 orang atau 56,45

persen laki-laki dan 2.457 orang atau 43,54 persen perempuan dengan komposisi sebagai berikut.

Jumlah Pegawai Pemerintah Kabupaten Sanggau

Tahun 2021 (Berdasarkan Pendidikan)



Sumber data : Kabupaten Sanggau Dalam Angka Tahun 2021

VII PENUTUP

Demikianlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2021 ini dibuat sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang baik (*good governance*). Semoga Laporan Keuangan ini bermanfaat bagi para pengambil keputusan dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sanggau, 29 Juli 2022

The official seal of Kabupaten Sanggau is circular, featuring a central emblem with a star and a crescent moon, surrounded by the text 'KABUPATEN SANGGAU' and 'SANGGAU' at the bottom. A blue ink signature is written over the seal.
BUPATI SANGGAU
PAOLUS HADI, S.IP.,M.Si